



PUTUSAN

NO : 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah mengambil putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. AMIR NURDIN**
Tempat lahir : Palu
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / 17 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Rappocini Raya Lr. XI B No. 5 RT 001/RW 005 Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

2. Nama lengkap : **H. MUH. NASRI**
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun / 30 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 180 RT/RW 002/003 Kelurahan/Desa Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

P E N A H A N A N :

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. AMIR NURDIN

- Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nabire sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Jayapura di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nabire sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nabire sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nabire sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nabire sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dibantarkan sejak tanggal 27 Januari 2023;

2. H. MUH. NASRI

- Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nabire sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Nabire sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Jayapura di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Jayapura ditangguhkan sejak tanggal 28 September 2022;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. Amir Nurdin dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura didampingi Penasihat Hukum: Dodo Dwi Prabi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 12 September 2022 dan Terdakwa H. Muh. Nasri didampingi oleh Penasihat Hukum Machbub, S.H., Muhammad Julias, S.H., M.H. dan Muh. Nasser, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Kapasa Ruko Akasia Blok A/25 (Tallasa City), Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2022 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Nomor Reg Perkara : PDS – 01 / NBIRE / 07 / 2022, Nomor Reg Perkara : PDS – 02 / NBIRE / 07 / 2022, Nomor Reg Perkara : PDS – 03 / NBIRE / 07 / 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **M. AMIR NURDIN** dan Terdakwa II **H MUH NASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M. AMIR NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, dan Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II H MUH NASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Membebaskan agar **Terdakwa I M. AMIR NURDIN** membayar Denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dan **Terdakwa II H MUH NASRI** membayar Denda sebesar **Rp.1.000.000.00,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Memerintahkan Terdakwa **II H MUH NASRI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.10.076.986.500.55 (Sepuluh Miliar Tujuh puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah Lima Puluh Lima Sen)**. Jika terdakwa tidak bersedia membayar uang pengganti dimaksud maka dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun**, dan apabila terdakwa telah membayar uang pengganti namun jumlah masih belum mencukupi maka uang pengganti yang telah dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Kontrak Perjanjian Kontrak Nomor : 1805/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUR-SDA/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018 Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo,
 2. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Serah Terima Sementara Pekerjaan (Profesional Hand Over) Nomor: 09.b/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XI/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo.
 3. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
 4. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
 5. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
 6. 1 (satu) Bundle Dokumen Progres Bulan Juli Pembangunan Bendung Tetap

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Topo Tahun Anggaran 2018.

7. 1 (satu) Bundle Dokumen Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo Kontraktor Pelaksana **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Tahun Anggaran 2018,
8. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Penyampaian Pemblokiran Dana Nomor: 600/136/DPUPR-CK/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
9. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0720698540 Atas nama **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Periode Tanggal 01 Juli 2018 Sampai Dengan 31 Desember 2018
10. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Catatan Pengeluaran dan Belanja Barang Pada Pekerjaan Proyek Bendung dan Irigasi di Topo Kab. Nabire Tahun 2018.
11. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Akta Notaris Surat Kuasa Direktur **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Nomor: 21 Tanggal 08 Agustus 2018.
12. 1 Bundle foto dokumentasi kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, Lokasi Pekerjaan Bendung Topo, Tahun Anggaran 2018.
13. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi Nomor: 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2018
14. 1 (satu) Bundle dokumen penawaran pekerjaan pembangunan bendung tetap Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun 2018.
15. 1 (satu) Bundle Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Bendung tetap daerah irigasi topo.
16. 1 (satu) Bundle Owner's Estimate (OE) Pekerjaan Bendungan tetap Daerah Irigasi Topo.
17. 1 (satu) Rangkap Dokumen Penunjukan Panitia Pokja V.
18. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Nabire Nomor : 116 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
19. 1 (satu) Bundle Surat Rancangan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Bendung tetap Daerah Irigasi Topo dari PPK.
20. 1 (satu) Bundle Standar dokumen Pengadaan Secara Elektronik.
21. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor : PD.02.04-SL.09/Nbr-017 Tanggal 18 Juli 2009.
22. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran dalam Pemerintah Yang dilaksanakan oleh Lembaga Management Indonesia, Nomor : 089/LEMINDO/BIMTEK-PBJP/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015.

23. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bimbingan Teknis Pepres No. 54 Tahun 2010 dan Ujian Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : PD.02.04-SI.09/52-051 NBX.
24. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Tahun 2018 Nomor : 111/SDA-DPUPR/VI/2018 Tentang Pengankayan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Teknis dan Staf Administrasi Pelaksaanna Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018.
25. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi Topo Tahun Anggaran 2018.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa
27. 1 (satu) bundel dokumen Standar Biaya Umum Kabupaten Nabire Tahun 2018 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire
28. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo Jaya (2.000 M) oleh Penyedia Jasa PT. WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 1808/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 8.198.600.000,- Sumber Dana APBD (Dak Penugasan) 2018.
29. 1 (satu) Bundle Fotocopy Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor : 09.c/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 pada Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000 M) Tahun 2018.
30. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018
31. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tagihan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45% (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 15 November 2018
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tagihan 31% (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 15 Desember 2018
33. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) AMANDEMEN/ADDENDUM Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo oleh Penyedia Jasa PT. WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 164/ADD-I/TOPO/SDA-DPUPR/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dengan Nilai Rp. 8.198.600.000,-
34. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/226 b/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. WIJAYA KARYA SEMESTA dengan no. Rekening 723438624 dengan SP2D Nomor : 07966/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.241.199.109,-
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire kepada PPK Kegiatan Peningkatan /Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) dengan nomor : 600/1420/DPUPR/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018
36. Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I. Topo kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya Semesta
37. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Distrik Makimi kampung Manunggal Jaya Nomor : 140/025/X/MJ/2017 tanggal 02 Oktober 2017 Perihal: Surat Pernyataan Pembebasan Lahan
38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air Nomor : 140/027/X/MJ/2017 tanggal 02 Oktober 2017
39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air Nomor 100/127/10 GRM tanggal 3 Oktober 2017
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Petani Penggarap Nomor 100/128//10 GRM tanggal 3 Oktober 2017
41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Ada Masalah Pembebasan Lahan Tanggal 05 Oktober 2017
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air tanggal 05

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017

43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan Atau Merehabilitasi Saluran Irigasi Baik Primer Atau Tresier dan Tidak Menuntut Gantirugi Tahan Yang dipakai Tanggal 06 Oktober 2017
44. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Usulan Rencana Kegiatan DAK PENUGASAN Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2017
45. 1 (dua) Rangkap Fotocopy Surat Catatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Dak Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Irigasi Kab. Nabire
46. 1 (satu) Bendel Fotocopy Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja Kabupaten di Nabire Tahun 2018 Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Nabire
47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Standar Harga Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Tahun 2017
48. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pernyataan Mengelola dan Untuk Proyek Pembangunan Saluran Irigasi Primer, Sebesar Rp. 3.815.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah). Tanggal 21 Februari 2019
49. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Meminta Saudara Halim Jamaludin Untuk Membantu Pengelolaan Dana dan Membantu Pengurusan Pengambilan Barang di Javindo Tanggal 05 Agustus 2018.
1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur PT WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 20.- Tanggal 21 Juni 2018
50. 1 (satu) Bendel Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Nabire Papua.
51. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengajuan Kepanitian Pokja II Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Topo Nomor : 066/20.d/ULP-NBE/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
53. 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor : 066/21/ST/ULP-NBR/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
54. 1 (satu) lembar Form Kode Anggaran SKPD Pembangunan Saluran Primer Topo Sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Melalui E-Purchasing.
55. 1 (satu) lembar Form Isian Satuan Kerja Pembangunan Saluran Primer

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topo Sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Melalui E-Purchasing.

56. 1 (satu) lembar Form Isian Kepanitian Lelang Pembangunan Saluran Primer D.I.TOPO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018.
57. 1 (satu) Bendel Dokumen Summary Report Pembanguna Saluran Irigasi Primer di Topo (2.000m)
58. 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/05/Pokja II/SAL.PRIMER-TOPO/DPUPR/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.
59. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I Topo (2.000 M) Nomor : 01/05/Pokja II/SAL.PRIMER-TOPO/DPUPR/VI/2018 Tanggal 18 Juni 2018.
60. 1 (satu) Bundle Laporan Pertanggung Jawaban Dana Dari Haji Nasri Ke PT. WIJAYA KARYA SEMESTA untuk saluran primer.
61. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerhan Irigasi Topo (2.000 M) Tahun Anggaran 2018.
62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018. (Terlampir di Berkas Perkara No.01).
63. 1 (satu) Bundel Fotocopy As Built Drawing Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018. (Terlampir di Berkas Perkara No.02).
64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nomor: 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 TANGGAL 18 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 543.180.000,-
65. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) oleh Penyedia Jasa PT. Gunung Raya Bulukumba Nomor: 1811/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 7.446.400.000,- Sumber Dana APBD (Dak Penugasan) 2018
66. 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi dengan Nomor : 1802/SP/PRCN-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 664.675.000.- oleh Penyedia PT.ARCI PRATAMA KONSULTAN.

67. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire (yang telah diperbaiki) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/226.a/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. Gunung Raya Bulukumba dengan no. Rekening 791880505 dengan SP2D Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 1.969.911.273,-
68. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) AMANDEMEN/ADDENDUM Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo oleh Penyedia Jasa PT. Gunung Raya Bulukumba tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 7.446.400.000,-
69. 1 (satu) bundle Fotocopy surat Penunjukan Langsung PT. Gunung Raya Bulukumba pada Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Jaringan Irigasi Topo Tahun 2018.
70. 1 (satu) Bundle Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire (yang sebelum diperbaiki) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/136/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. Gunung Raya Bulukumba dengan no. Rekening 724776774 dengan SP2D Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.233.920.000,-
71. 1 (satu) Rangkap Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder D.J. TOPO, Kontraktor Pelaksana PT. Gunung Raya Bulukumba,-
72. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tagihan 25 % (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 02262/LS/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
73. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tagihan 45 % (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 05572/LS/2018 tanggal 3 Desember 2018.
74. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tagihan 30 % (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018.

75. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Pengadaan Barang / Jasa dari ULP (unit layanan pengadaan) POKJA III (kelompok kerja III) dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Jaringan Irigasi dengan Nilai HPS Rp. 7.535.700.000,- tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
76. 1 (satu) Bendel Spesifikasi Teknis Program Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Manunggal Jaya Peningkatan Jaringan Irigasi DI Karadiri 1 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Topo Tahun Anggaran 2018.
77. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PEGUGASAN) Tahun 2018 Nomor : 111/SDA-DPUPR/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018
78. 1 (satu) Bendel Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor : 066/20.H /ULP-NBR/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Perihal Kepanitiaan Pokja III.
79. 1 (satu) Bendel Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pokja III.
80. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Nabire Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan emerintah Kabupaten Nabire.
81. 2 (dua) Lembar Ftocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor 87/LPSE/SDA-DPUPR/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Perihal Mohon Bantuan untuk Pelaksanaan Lelang Pengadaan Secara Elektronik.
82. 1 (satu) Bendel Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja III Tahun Anggaran 2017 Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 Rabu Tanggal 11 Juni 2018.
83. 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Dan Unit Layanan Pengadaan Nomor : 066/227/VII/ULP-NBR/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal Penyampaian hasil penunjukan langsung.
84. 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor : 600/101.a/DPUPR/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Masa Pemeliharaan.
85. 1 (satu) Bendel Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Pekerjaan Peningkatan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi di Topo Kabupaten Nabire Tahun 2018.

86. 1 (satu) Bendel Surat Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 01/DOK/POKJA-ULP/FISIK-TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo
87. 1 (satu) Bendel Surat Standar Dokumen Kualifikasi Penunjukan Langsung Nomor : 01a./DOK-PL/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018. Paket Pekerjaan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo.
88. 1 (satu) Rangkap Surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
89. 1 (satu) Bendel Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa.
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. Frans Package, S.E.
91. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/142.a/DPUPR/2018 Perihal Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018 Tanggal 20 Agustus 2018.
92. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/170.a/DPUPR/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018.
93. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/101.b/DPUPR/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Masa Pemeliharaan.
94. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-10 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penunjukan FRANS PACKAGE, S.IP Sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire.
95. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor : 32 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara dan Pembantu Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire.

96. 1 (satu) Bundle Standar Biaya Umum Kabupaten Nabire Tahun 2018.
97. 1 (satu) Bundle Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.03 011.03.24 18 5 2.
98. 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Bupati Nomor : SK. 821. 15 – 11 Tanggal 28 September 2017 Tentang Penunjukan MOCH. OTO RISKANDAR,ST Sebagai Kepala Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
99. 1 (satu) Bundle Dokumen Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor : 09.d/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo (2.500m).
100. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Kegiatan Peningkatan / Pe mbangunan Jaringan Irigasi Nama Paket Pengawasan Teknis Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi Nilai Kontrak Rp. 543.180.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
101. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 1802/SP/PRCN-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Paket Perencanaan Teknis Peningkatan/ Pembangunan Jarinagan Irigasi dengan Nilai Kontrak Rp. 664.675.000,-
102. 1 (satu) Bendel Dokumen Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
103. 1 (satu) Bendel Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
104. 1 (satu) Bendel Dokumen INVOICE Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
105. 1 (satu) Bendel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
106. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.

107. 1 (satu) Bendel Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Nabire Tahun 2018.
108. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 1
109. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 2
110. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 3
111. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk Membantu Pengelolaan Dana dan Membantu Pengurusan Barang di Javindo untuk Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder di Daerah Topo Tanggal 5 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh NUR AMIN Selaku Kuasa Direktur PT GUNUNG RAYA BULUKUMBA.
112. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 2311219787 Atas Nama HALIM JAMALUDDIN Periode Tanggal 01/09/2018 s.d 31/03/2019.
113. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembelian Barang dari Toko Javindo
114. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dengan Nomor Kontrak : 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018.
115. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Angsuran 75% Atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dengan Nilai Sebesar Rp. 407.385.000,00,- (Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Lima Puluh Ribu Rupiah).
116. 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Tagihan Tahap III Atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dengan Nilai Sebesar Rp. 135.795.000,00,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
117. 1 (satu) Bendel Dokumen Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi INVOICE 1.
118. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Keluar Sumber Daya Air Tahun 2018.
119. 1 (satu) Bendel Bukti Transaksi Dana dari Haji. Nasri PT RAYA GUNUNG BULUKUMBA Untuk Saluran Sekunder.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo (2.500 M) Tahun Anggaran 2018.
121. 1 (satu) lembar rekening koran PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA periode 24/07/2018 s/d 20/05/2019.
122. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Pengelolaan Kas Masuk dan Keluar untuk Pengerjaan Proyek irigasi Sekunder.
123. 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0733562252 an. NUR AMIN periode 13/08/2018 samapai dengan 16/08/2018.
124. 2 (dua) Lembar Pertanggung jawaban pencarian ke III Pengerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder.
125. 1 (satu) bendel dokumen kualifikasi konstruksi bangunan sipil dan bangunan gedung PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

Barang Bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 125 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa M. Amir Nurdin yang disampaikan pada tanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa H. Muh. Nasri yang disampaikan pada tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II H. Muh. Nasri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa II H. Muh. Nasri dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair;

3. Menyatakan Terdakwa II bebas dari segala tuntutan hukum baik dakwaan primair dan dakwaan skunder (*vrijsvraak*) atau setidaknya menyatakan terdakwa II lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebaskan Terdakwa II dari uang pengganti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.10.076.986.500.55,- (sepuluh milyar tujuh puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah lima puluh lima sen) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memulihkan dan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa II seperti dalam keadaan semula;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, setelah mendengar replik dari Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan Pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa M. Amir Nurdin dan H. Muh. Nasri tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan, selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutan semula, serta duplik dari terdakwa M. Amir Nurdin dan Penasehat Hukum terdakwa H. Muh. Nasri yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 1 September 2022 Reg. Perk. No : PDS – 01 / NBIRE / 07 / 2022, Reg. Perk. No : PDS – 02 / NBIRE / 07 / 2022 dan Reg. Perk. No : PDS – 03 / NBIRE / 07 / 2022 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I **M. AMIR NURDIN** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II **H. M. NASRI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire dan di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa Kab. Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, yang berwenang memeriksa

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, Telah Melakukan Perbuatan, "*secara melawan hukum melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I M. AMIR NURDIN dihubungi oleh terdakwa II H. M.NASRI dan menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa akan ada Pekerjaan pembangunan Irigasi di daerah Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yaitu pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Reg. Perk. No : PDS - 01 / NBIRE / 07 / 2022, Saluran Irigasi Primer Reg. Perk. No : PDS - 02 / NBIRE / 07 / 2022 dan Saluran Irigasi Sekunder Reg. Perk. No : PDS - 03 / NBIRE / 07 / 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire, selanjutnya Terdakwa II H.M. NASRI menyuruh dan memfasilitasi terdakwa I M. AMIR NURDIN untuk berangkat ke Nabire dan tinggal di Nabire untuk mengurus segala bentuk administrasi agar dapat ikut serta dalam proses lelang pekerjaan pembangunan Irigasi di daerah Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire yang terdiri dari 3 (tiga) Pekerjaan yaitu :
 1. Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap;
 2. Pekerjaan Pembangunan saluran irigasi Primer; dan
 3. Pekerjaan Pembangunan saluran irigasi Sekunder.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II H.M. NASRI meminjam Perusahaan-perusahaan sekaligus juga mengurus kuasa Direktur masing-masing Perusahaan untuk dipergunakan terdakwa I M. AMIR NURDIN sebagai peserta lelang untuk ke 3 (tiga) paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 1.03.01.1.03.24.18.5.2 tanggal 17 Januari 2018, terdapat program kegiatan peningkatan jaringan irigasi di

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

topo dengan alokasi anggaran senilai **Rp.24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, yang kemudian DPA tersebut diubah sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas PUPR Kab. Nabire Nomor : 1.03.01.1.03.24.18.5.2 tanggal 26 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan bendung tetap daerah irigasi (D.I) Topo senilai Rp.8.208.800.000.00..
 2. Pembangunan saluran primer daerah irigasi (D.I) Topo (2.000m) senilai Rp.8.255.500.000.00.
 3. Pembangunan saluran sekunder daerah irigasi (D,I) Topo (2.500m) senilai Rp.7.535.700.000.00.
- Bahwa Perusahaan-perusahaan yang dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa II H.M. NASRI secara lisan yang akan digunakan oleh Terdakwa I M. AMIR NURDIN untuk mengikuti lelang antara lain:
1. PT.PRADANA BERKAH UTAMA untuk mengikuti lelang dan Mengerjakan Pembangunan bendung tetap daerah irigasi (D.I) Topo dengan Kuasa Direktur saksi An. M. MAKBUL berdasarkan Akta Notaris No: 21. yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RINALDI IKSAN BASONG, SH sebagai Notaris pada tanggal 08 Agustus 2018 di Makassar ;
 2. PT.WIJAYA KARYA SEMESTA untuk mengikuti lelang dan mengerjakan Pembangunan saluran primer daerah irigasi (D.I) Topo (2.000m) dengan Kuasa Direktur Terdakwa I An. M. AMIR NURDIN berdasarkan Akta Notaris No:20. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RINALDI IKSAN BASONG, SH sebagai Notaris pada tanggal 21 Juni 2018 di Makassar, dan
 3. PT.GUNUNG RAYA BULUKUMBA untuk mengikuti lelang dan Mengerjakan Pembangunan saluran sekunder daerah irigasi (D,I) Topo (2.500m) dengan Kuasa Direktur saksi An. NUR AMIN berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.RINALDI IKSAN BASONG,SH selaku Notaris tertanggal 07 Agustus 2018 di Makassar
- Bahwa untuk mengawal proses lelang untuk ke 3 (tiga) pekerjaan tersebut di atas sesuai perintah terdakwa II H.M. NASRI selanjutnya terdakwa I M. AMIR NURDIN berkoordinasi dengan saudara JAMES RORO (Almarhum) selaku

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian (Kabag) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Setda Kabupaten Nabire Tahun 2018.

- Bahwa menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan yang disahkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018, yang mana terdapat kegiatan Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Daerah Irigasi Sekunder D.I Topo, telah dilakukan pelelangan umum oleh :

- POKJA V ULP Kabupaten Nabire untuk melelangkan Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi (D.I) Topo, yang mana dalam proses lelang kegiatan Pembangunan Bendung Tetap D.I Topo tahun anggaran 2018 tersebut, diikuti oleh 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar dan berdasarkan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi yang POKJA V ULP Kabupaten Nabire lakukan maka PT. Pradana Berkah Utama sudah memenuhi persyaratan dan sesuai PERKA LKPP No 1 Tahun 2015 tentang e-tendering dan selanjutnya POKJA V ULP Kabupaten Nabire menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08. BAHP/POKJA V/BENDUNG-DI TOPO/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan pemenang tender adalah PT.PRADANA BERKAH UTAMA;
- POKJA II ULP Kabupaten Nabire untuk melelangkan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer Daerah Irigasi (D.I) Topo (2000m), yang mana dalam proses lelang kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Primer Daerah Irigasi (D.I) Topo (2000m) tahun anggaran 2018 tersebut, diikuti oleh 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang dan berdasarkan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi yang POKJA II ULP Kabupaten Nabire lakukan maka PT. WIJAYA KARYA SEMESTA memenuhi persyaratan dan sesuai PERKA LKPP No 1 Tahun 2015 tentang e-tendering dan selanjutnya POKJA II ULP Kabupaten Nabire menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09 / 05 / POKJA II / SAL. PRIMER – TOPO / DPUPR / VII / 2018 Tanggal 02 Juli 2018 dengan pemenang tender adalah PT. WIJAYA KARYA SEMESTA
- POKJA III ULP Kabupaten Nabire untuk melelangkan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer Daerah Sekunder (D.I) Topo (2500m), yang mana dalam proses lelang kegiatan Pembangunan Saluran Sekunder D.I Topo (2.500 M) tahun anggaran 2018

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diikuti oleh 17 (tujuh belas) perusahaan yang mana untuk mendaftar dan mengikuti lelang hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran atau mengupload dokumen penawaran yaitu PT. HIJRAH BANGUN NUSANTARA, yang mana pada saat POKJA III ULP Kabupaten Nabire melakukan pembukaan penawaran kemudian mengevaluasi dokumen penawaran perusahaan tersebut dalam tahapan evaluasi penawaran dengan metode sistem gugur, namun perusahaan tersebut dalam tahapan evaluasi teknis tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan gugur, Kemudian POKJA III ULP Kabupaten Nabire membuat Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07 / POKJA - ULP / FISIK TOPO - SDA / DAK-PENUGASAN / VI // 2018 Tanggal 11 Juli 2018 setelah itu POKJA III ULP Kabupaten Nabire kemudian menyusun laporan serta menyerahkan kembali paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Saluran Sekunder D.I Topo (2.500 M) tersebut ke ULP Kabupaten Nabire selanjutnya ULP Kabupaten Nabire mengeluarkan Surat Nomor : 066 / 189 - VIII / ULP - NBR / 2018 tanggal 12 Juli 2019 perihal Gagal Lelang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire selanjutnya terdakwa I M. AMIR NURDIN melakukan koordinasi dengan saudara FRANS PAKAGE S.IP (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Nomor : 126 / SDA - DPUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Kepala Bagian ADM Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Nabire yang mana isi surat tersebut segera melakukan penunjukan langsung kepada 1 (satu) perusahaan yaitu PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA, dengan alamat Jl. Baronang No. 2 B Kel. Kolumene Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Topo Tahun 2018 yang ditandatangani oleh FRANS PAKAGE, S.IP (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya berdasarkan surat tersebutlah ULP Kabupaten Nabire mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 066 / 220 / VII / ST / ULP -

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBR / 2018 tanggal 16 Juli 2018 memerintahkan POKJA III ULP Kabupaten Nabire melaksanakan Evaluasi Penyedia melalui Penunjukan Langsung, selanjutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen - dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA oleh POKJA III ULP Kabupaten Nabire dinyatakan memenuhi syarat sehingga PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita acara pembuktian Kualifikasi dan lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/PL/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018

- Bahwa setelah Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire selesai membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) terhadap masing-masing Pekerjaan tersebut di atas kemudian FRANS PAKAGE, S.IP (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani :
 - - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 1805 / SP / PPJI - TOPO / DAK - PENUGASAN / DPUPR- SDA / VII / 2018 **tanggal 4 Juli 2018** untuk kegiatan Pembangunan Bendung Tetap D.I Topo dengan ZULFIANI DAHLAN selaku Direktur PT. PRADANA BERKAH UTAMA dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 8.123.600.000,- (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 1 Desember 2018.
 - Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kerja sebagaimana tersebut di atas belum ada kuasa Direktur PT. PRADANA BERKAH UTAMA sehingga yang harus bertandatangan didalam Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah saksi ZULFIANI DAHLAN selaku Direktur PT. PRADANA BERKAH UTAMA namun pada saat Penandatanganan surat-surat tersebut diatas saksi ZULFIANI DAHLAN tidak mengetahuinya sama sekali dan yang

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah **Terdakwa I M. AMIR NURDIN** sendiri dengan menggunakan nama saksi ZULFIANI DAHLAN.

- Bahwa kuasa Direktur PT PRADANA BERKAH UTAMA baru dibuat atas perintah terdakwa II H.M. NASRI pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan Kuasa Direktur An. M. MAKBUL berdasarkan Akta Notaris No: 21. yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RINALDI IKSAN BASONG, SH sebagai Notaris pada tanggal 08 Agustus 2018 di Makassar.
- Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 1808 / SP / PPn - TOPO / DAK - PENUGASAN I DPUPR- SDA I VIT / 2018 **tanggal 11 Juli 2018** untuk kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I Topo (2.000 M) dengan Terdakwa I selaku Kuasa Direktur PT. WIJAYA KARYA SEMESTA berdasarkan Akta Notaris RINALDI IKSAN BASONG, SH Nomor 20 tanggal 21 Juni 2018, dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 8.198.600.000,- (delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 08 Desember 2018.
- - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 1811 / SP / PPJI - TOPO / DAK - PENUGASAN / DPUPR- SDA / VII / 2018 **tanggal 20 Juli 2018** untuk kegiatan Pembangunan Saluran Sekunder D.I Topo (2.500 M) dengan ANDI HAMKA MAKKASAU selaku Direktur PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 7.446.400.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 16 Desember 2018.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kerja sebagaimana tersebut di atas belum ada kuasa Direktur PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA sehingga yang harus bertandatangan didalam Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 22



tersebut adalah Saksi ANDI HAMKA MAKASAU selaku Direktur PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA namun pada saat Penandatanganan surat-surat tersebut diatas saksi ANDI HAMKA MAKASAU tidak mengetahuinya sama sekali dan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah **Terdakwa I M. AMIR NURDIN** sendiri dengan menggunakan nama saksi ANDI HAMKA MAKASAU.

- Bahwa kuasa Direktur PT GUNUNG RAYA BULUKUMBA baru dibuat atas perintah terdakwa II H.M. NASRI pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Kuasa Direktur An. NUR AMIN berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RINALDI IKSAN BASONG, SH sebagai Notaris pada tanggal 07 Agustus 2018 di Makassar.
- Bahwa kemudian untuk pencairan dana kegiatan Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigas Primer (2000m) dan Daerah Irigasi Sekunder (2500m) D.I Topo Tahun Anggaran 2018, masing-masing dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, **yang mana dana-dana dari masing-masing Pekerjaan tersebut telah dicairkan 100 % (seratus persen)**, dengan rincian sebagai berikut :

- **BENDUNG TETAP**



1. PENCAIRAN TAHAP I (25 %) Sebesar Rp.1.949.664.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 02289 / LS / 2018 tanggal 03 Agustus 2018 Sebesar Rp.1.949.664.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), untuk pembayaran tagihan tahap I Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo yang di tanda tangani oleh AYUB DOO, S.Sos selaku PLT. Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor : 0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA

2. PENCAIRAN TAHAP II (45 %) Sebesar Rp.3.411.912.000,- (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04077 / LS / 2018 tanggal 08 November 2018 Sebesar Rp.3.411.912.000,- (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), untuk pembayaran tagihan tahap II 45 % pekerjaan pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, MSi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor: 0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA.

3. PENCAIRAN TAHAP III (30%) Sebesar Rp. 2.762.024.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07968 / LS / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Sebesar Rp. 2.762.024.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah), untuk pembayaran tagihan tahap III (30 %) pekerjaan pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor : 0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA

- **Bahwa untuk keseluruhan penandatanganan kelengkapan administrasi pencairan ditandatangani sendiri oleh terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I M. AMIR NURDIN dengan menggunakan nama saksi
ZULFIANI DAHLAN selaku Direktur PT. PRADANA BERKAH
UTAMA.

- **SALURAN IRIGASI PRIMER**

1. **PENCAIRAN TAHAP I** persentase 24 % (dua puluh empat persen) sebesar Rp. 1.967.664.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 02290 /LS/ 2018 tanggal 03 Agustus 2018 Sebesar **Rp. 1.967.664.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)**, untuk pembayaran tagihan tahap I pekerjaan pembangunan saluran primer D.I. Topo (2.000 M) yang ditandatangani oleh AYUB DOO, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor: 723438624 atas nama PT. WIJAYA KARYA SEMESTA.

2. **PENCAIRAN TAHAP II** persentase 45% (empat puluh lima persen) sebesar **Rp.3.689.370.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04708 /LS/ 2018 tanggal 16 November 2018 Sebesar **Rp.3.689.370.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**., untuk pembayaran tagihan tahap II 45 % pekerjaan pembangunan saluran primer D.I. Topo (2.000 M) yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, MSi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor : 723438624 atas nama PT. WIJAYA KARYA SEMESTA.

3. **PENCAIRAN TAHAP III** persentase 31 % (tiga puluh satu persen) sebesar **Rp. Rp. 2.541.566.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07966 / LS / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Sebesar **Rp. 2.541.566.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)** untuk pembayaran tagihan tahap III (31 %)

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 25



pekerjaan pembangunan saluran primer D.I. Topo (2.000 M) yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, M. Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor : 723438624 atas nama PT. WIJAYA KARYA SEMESTA.

- **SALURAN IRIGASI SEKUNDER**

1. **PENCAIRAN TAHAP I (25 %) Sebesar Rp.1.861.600.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus rupiah)**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 02262 / LS / 2018 tanggal 03 Agustus 2018 Sebesar Rp.1.861.600.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus rupiah), untuk pembayaran tagihan tahap I Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder D.I. Topo (2.500 M) yang di tanda tangani oleh AYUB DOO, S.Sos selaku PLT. Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor : 724776774 atas nama PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

2. **PENCAIRAN TAHAP II (45 %) Sebesar Rp.3.350.880.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 05572 / LS / 2018 tanggal 03 Desember 2018 Sebesar Rp.3.350.880.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tagihan tahap II 45 % pekerjaan pembangunan saluran sekunder D.I. Topo (2.500 M) yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, MSi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor: 724776774 atas nama PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

3. **PENCAIRAN TAHAP III (30%) Sebesar Rp. 2.233.920.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07966 I LS / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Sebesar Rp. 2.233.920.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), untuk pembayaran tagihan tahap III (30 %) pekerjaan pembangunan saluran sekunder D.I. Topo (2.500 M) yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor : 724776774 atas nama PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

- **Bahwa untuk keseluruhan penandatanganan kelengkapan administrasi pencairan ditandatangani sendiri oleh terdakwa I M. AMIR NURDIN dengan menggunakan nama saksi ANDI HAMZAH MAKASAU selaku Direktur PT. PRADANA BERKAH UTAMA.**
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer (2000m) dan saluran irigasi Sekunder (2000m) D.I. Topo tersebut di atas baru mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2018 yang mana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Terlampir di dalam Dokumen Barang Bukti) dari masing-masing Pekerjaan tersebut di atas bukan menggunakan Pembayaran Uang Muka melainkan Pembayaran berdasarkan Progress Pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari masing-masing pekerjaan tersebut di atas yang mana ke 3 (tiga) Pekerjaan tersebut seharusnya mulai dikerjakan pada Bulan Juli 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018 sehingga pengajuan dokumen pendukung sebagai syarat untuk Penagihan pencairan tahap I untuk masing-masing pekerjaan tersebut dibuat seolah - olah sudah dikerjakan namun pada kenyataannya pada saat pengajuan penagihan pencairan dana tahap I sampai dengan pencairan dana tahap I masing-masing pekerjaan tersebut sama sekali belum dikerjakan (Fiktif) dan dokumen- dokumen pengajuan penagihan pencairan tahap I masing-masing Pekerjaan tersebut yang dibuat oleh Terdakwa I adalah tanpa progress kerja awal.
- Bahwa Terdakwa I M. AMIR NURDIN dengan sepengetahuan saudara FRANS PAKAGE, S.IP (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam mengajukan Dokumen Penagihan Pencairan Tahap II untuk ke-3 (tiga) Pekerjaan tersebut di atas tidak membuat dan melampirkan laporan Kemajuan masing-masing pekerjaan maupun foto dokumentasi masing-masing pekerjaan sesuai dengan Kemajuan masing-masing pekerjaan yang telah dicapai di lapangan.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana untuk ke 3 (tiga) Pekerjaan tersebut diatas, terdakwa II H.M. NASRI menunjuk dan memakai saudara saksi ELI SARFIKA SANRE yang adalah Human Resource Management (HRM) atau Karyawan pada perusahaan milik terdakwa II H.M. NASRI yaitu PT. PLANET BECKAM sebagai pengatur atau pengelola keuangan pada ke 3 (tiga) pekerjaan tersebut diatas yang mana aliran penggunaan dana hasil pencairan dari pekerjaan-pekerjaan Pembangunan Irigasi di daerah Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire sebagian besar masuk ke rekening pribadi milik saksi ELI SARFIKA SANRE yaitu rekening Bank BNI Syariah No. 0646831566 dan rekening Bank Mandiri No. 1740008383838 yang selanjutnya saudara saksi ELI SARFIKA SANRE sesuai perintah terdakwa II H.M. NASRI menyalurkan dana-dana tersebut untuk pekerjaan pembangunan Irigasi Topo.
- Bahwa dalam teknis pengerjaan seluruh pekerjaan pembangunan Irigasi Topo yang terdiri dari Pekerjaan pembangunan Bendung tetap, pekerjaan pembangunan saluran irigasi primer dan pekerjaan pembangunan saluran irigasi sekunder dikerjakan sekaligus dan tidak sesuai dengan Kontrak Kerja yang mana didalam seluruh pembangunan Irigasi Topo tidak ada tenaga Ahli yang digunakan melainkan terdakwa II H.M NASRI memakai tenaga tukang yaitu saksi Muh. AZIS NAI alias Dg. NAI yang sama sekali bukan seorang Sarjana Teknik Sipil yang setidaknya pernah mempelajari atau memiliki ilmu dalam pembuatan atau pembangunan sebuah Irigasi.
- Bahwa dalam pembelian bahan-bahan bangunan non Material Alam, terdakwa II H.M. NASRI bekerjasama dengan saksi IRWAN SANTOSO, ST sebagai pemilik toko JAVINDO yang menjual bahan-bahan bangunan untuk seluruh bahan bangunan yang akan digunakan pada seluruh pekerjaan pembangunan di Topo diambil dari toko Javindo sehingga seluruh pembelian bahan bangunan hanya diambil pada satu toko yaitu Toko Javindo sebagaimana terdapat dalam kwitansi pembelian (Barang Bukti Kwitansi).
- Bahwa Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Saluran Irigasi Sekunder di Daerah Irigasi (DI) Topo T.A 2018 Yang Berlokasi Di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire Telah Dicairkan 100 % yang artinya pekerjaan-pekerjaan tersebut juga sudah selesai 100% sesuai dengan adanya PHO (Profesional Hand Over) yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire.
- Bahwa dari hasil pekerjaan Pembangunan Irigasi Daerah Irigasi Topo yang

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari pembangunan Bendung Tetap, pembangunan Saluran Irigasi Primer dan saluran Irigasi Sekunder untuk seluruh pekerjaan sama sekali tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, hal tersebut sejalan dengan hasil Perhitungan Teknis oleh Ahli Teknik An. WILLEM GASPERSZ, ST, MT selaku Ahli Teknis yang ditunjuk dan ditandatangani berdasarkan Surat Tugas dari Direktur POLITEKNIK AMBON An. DADY MAIRUHU, S.T. M.M dengan hasil perhitungan pemeriksaan sebagai berikut :

- Bendung Tetap terdapat selisih kurang lebih sebesar **Rp. 1.141.664.508,47 (satu milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah koma empat puluh tujuh sen)** yang dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pembersihan lokasi
2. Tebas tanaman perdu
3. Galian tanah secara mekanis
4. Beton mutu sedang K – 250
5. Pekerjaan pembesian
6. Pekerjaan pasangan batu kali

Dan pekerjaannya lainnya sesuai hasil hitungan yang ahli lampirkan

- Saluran Irigasi Primer terdapat selisih kurang lebih sebesar **Rp. 3.042.776.827,93 (tiga milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah dan sembilan puluh tiga sen)** yang dapat dirincikan antara lain sebagai berikut:

1. Mutu Beton K-150 yang terpasang sesuai hasil test dengan alat hamer test beton pada beberapa titik tidak sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya dalam kontrak Mutu Beton K – 250;
2. Ketebalan Beton pada kemiringan saluran primer tidak sesuai spesifikasi teknis karena di spesifikasi teknis ketebalan beton 12 cm sedangkan yang terpasang 8 cm;
3. Pembesian yang terpasang tidak sesuai spesifikasi teknis karena besi yang terpasang kurang dari yang ada dalam kontrak; dan
4. Tulangan besi talang saluran harus menggunakan besi 8019 (besi 8 buah diameter 19) sedangkan yang terpasang 8016 (besi 8 buah diameter 16).

- Saluran Iriasi Sekunder terdapat selisih kurang lebih sebesar **Rp. 2.604.440.435,49 (dua milyar enam ratus empat juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima ruapai empat puluh sembilan sen)** yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mutu K-150 yang terpasang sesuai hasil test dengan alat hammer test beton pada beberapa titik tidak sesuai spesifikasi teknis.
 2. Ketebalan beton pada kemiringan saluran sekunder tidak sesuai spesifikasi teknis karena di spesifikasi teknis ketebalan beton 12 cm sedangkan yang terpasang 8 cm.
 3. Pembesian yang terpasang tidak sesuai spesifikasi teknis karena besi yang terpasang kurang dari yang ada dalam kontrak.
- Bahwa perbuatan terdakwa Frans Pakage, S.IP bersama-sama dengan M. Amir Nurdin dan H. Muhammad Nasri tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
 - a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
 - Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa M. Amir Nurdin bersama-sama dengan terdakwa H. M. Nasri telah nyata merugikan keuangan negara sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Bendung tetap, saluran irigasi primer dan sekunder di kampung Topo jaya, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nabire tahun anggaran 2018 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Saluran Irigasi Sekunder di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 Nomor SR-385/PW26/5/2021 tertanggal 20 September 2021, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Bendung Tetap, sebagai berikut :

Nilai kontrak termasuk PPN	Rp8.123.600.000,00
	Rp6.867.745.845,43
Nilai pekerjaan terpasang	Rp1.255.854.154,57
Selisih pekerjaan terpasang	Rp 953.419.416,15

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.209.273.570,72

Keuntungan diterima

Selisih (Kerugian Negara)

Jumlah tersebut termasuk PPN 10% yang telah dipungut oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp738.511.689,45

b. Pembangunan Saluran Irigasi Primer, sebagai berikut :

Nilai kontrak termasuk PPN Rp8.198.600.000,00

Rp4.851.658.456,79

Nilai pekerjaan terpasang Rp3.346.941.543,21

Selisih pekerjaan terpasang Rp 962.955.787,20

Rp4.309.897.330,41

Keuntungan diterima

Selisih (Kerugian Negara)

Jumlah tersebut termasuk PPN 10% yang telah dipungut oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp745.333.863,52

c. Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder, sebagai berikut :

Nilai kontrak termasuk PPN Rp7.446.400.000,00

Rp4.581.562.276,76

Nilai pekerjaan terpasang Rp 2.864.837.723,24

Selisih pekerjaan terpasang Rp 882.977.876,18

Rp3.747.815.599,42

Keuntungan diterima

Selisih (Kerugian Negara)

Jumlah tersebut termasuk PPN 10% yang telah dipungut oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp676.945.455,00

Dengan demikian total kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.266.986.500,55 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah lima puluh lima sen)

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut di atas baik memperkaya diri terdakwa sendiri atau menguntungkan orang lain sebesar Rp.10.266.986.500.55 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah lima puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I **M. AMIR NURDIN** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II **H. M. NASRI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire dan di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, Telah Melakukan Perbuatan, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **M. AMIR NURDIN** yang sehari-harinya adalah sebagai Direktur CV.DAMMAR JAYA yang didirikan sejak Tahun 2011 dan berdomisili

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Makassar yang mana juga selaku Kuasa Direktur PT. WIJAYA KARYA SEMESTA yang mana terdakwa M. AMIR NURDIN juga sendiri adalah anak buah dari terdakwa II H.M.NASRI yang sehari-hari bertugas sebagai Direktur PT. PLANET BECKHAM yang bekerja dibidang hiburan dan olahraga.

- Bahwa pada awalnya terdakwa M. AMIR NURDIN dihubungi oleh terdakwa II H. M.NASRI dan menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa akan ada Pekerjaan pembangunan Irigasi di daerah Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yaitu pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Sekunder dan Saluran Irigasi Primer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire, selanjutnya Terdakwa II H.M. NASRI menyuruh dan memfasilitasi terdakwa I M. AMIR NURDIN untuk berangkat ke Nabire dan tinggal di Nabire untuk mengurus segala bentuk administrasi agar dapat ikut serta dalam proses lelang pekerjaan pembangunan Irigasi di daerah Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire yang terdiri dari 3 (tiga) Pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap ;
2. Pekerjaan Pembangunan saluran irigasi Primer, dan
3. Pekerjaan Pembangunan saluran irigasi Sekunder.

Bahwa selanjutnya terdakwa II H.M. NASRI meminjam Perusahaan-perusahaan sekaligus juga mengurus kuasa Direktur masing-masing Perusahaan untuk dipergunakan terdakwa I M. AMIR NURDIN sebagai peserta lelang untuk ke 3 (tiga) paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 1.03.01.1.03.24.18.5.2 tanggal 17 Januari 2018, terdapat program kegiatan peningkatan jaringan irigasi di topo dengan alokasi anggaran senilai **Rp.24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, yang kemudian DPA tersebut diubah sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas PUPR Kab. Nabire Nomor : 1.03.01.1.03.24.18.5.2 tanggal 26 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan bendung tetap daerah irigasi (D.I) Topo senilai Rp.8.208.800.000.00..

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan saluran primer daerah irigasi (D.I) Topo (2.000m) senilai Rp.8.255.500.000.00.
 3. Pembangunan saluran sekunder daerah irigasi (D,I) Topo (2.500m) senilai Rp.7.535.700.000.00.
- Bahwa Perusahaan-perusahaan yang dipinjam atau dipakai oleh Terdakwa II H.M. NASRI secara lisan yang akan digunakan oleh Terdakwa I M. AMIR NURDIN untuk mengikuti lelang antara lain:
 - PT.PRADANA BERKAH UTAMA untuk mengikuti lelang dan mengerjakan Pembangunan bendung tetap daerah irigasi (D.I) Topo dengan Kuasa Direktur saksi An. M. MAKBUL berdasarkan Akta Notaris No: 21. yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RINALDI IKSAN BASONG, SH sebagai Notaris pada tanggal 08 Agustus 2018 di Makassar ;
 - PT.WIJAYA KARYA SEMESTA untuk mengikuti lelang dan mengerjakan Pembangunan saluran primer daerah irigasi (D.I) Topo (2.000m) dengan Kuasa Direktur Terdakwa I An. M. AMIR NURDIN berdasarkan Akta Notaris No:20. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RINALDI IKSAN BASONG, SH sebagai Notaris pada tanggal 21 Juni 2018 di Makassar, dan
 - PT.GUNUNG RAYA BULUKUMBA untuk mengikuti lelang dan mengerjakan Pembangunan saluran sekunder daerah irigasi (D,I) Topo (2.500m) dengan Kuasa Direktur saksi An. NUR AMIN berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.RINALDI IKSAN BASONG,SH selaku Notaris tertanggal 07 Agustus 2018 di Makassar
 - Bahwa untuk mengawal proses lelang untuk ke 3 (tiga) pekerjaan tersebut di atas sesuai perintah terdakwa II H.M. NASRI selanjutnya terdakwa I M. AMIR NURDIN berkoordinasi dengan saudara JAMES RORO (Almarhum) selaku Kepala Bagian (Kabag) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Setda Kabupaten Nabire Tahun 2018.
 - Bahwa menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan yang disahkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018, yang mana terdapat kegiatan Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Daerah Irigasi Sekunder D.I Topo, telah dilakukan pelelangan umum oleh :

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POKJA V ULP Kabupaten Nabire untuk melelangkan Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi (D.I) Topo, yang mana dalam proses lelang kegiatan Pembangunan Bendung Tetap D.I Topo tahun anggaran 2018 tersebut, diikuti oleh 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar dan berdasarkan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi yang POKJA V ULP Kabupaten Nabire lakukan maka PT. Pradana Berkah Utama sudah memenuhi persyaratan dan sesuai PERKA LKPP No 1 Tahun 2015 tentang e-tendering dan selanjutnya POKJA V ULP Kabupaten Nabire menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08. BAHP/POKJA V/BENDUNG-DI TOPO/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan pemenang tender adalah PT.PRADANA BERKAH UTAMA;
- POKJA II ULP Kabupaten Nabire untuk melelangkan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer Daerah Irigasi (D.I) Topo (2000m), yang mana dalam proses lelang kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Primer Daerah Irigasi (D.I) Topo (2000m) tahun anggaran 2018 tersebut, diikuti oleh 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang dan berdasarkan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi yang POKJA II ULP Kabupaten Nabire lakukan maka PT. WIJAYA KARYA SEMESTA memenuhi persyaratan dan sesuai PERKA LKPP No 1 Tahun 2015 tentang e-tendering dan selanjutnya POKJA II ULP Kabupaten Nabire menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09 / 05 / POKJA II / SAL. PRIMER – TOPO / DPUPR / VII / 2018 Tanggal 02 Juli 2018 dengan pemenang tender adalah PT. WIJAYA KARYA SEMESTA
- POKJA III ULP Kabupaten Nabire untuk melelangkan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer Daerah Sekunder (D.I) Topo (2500m), yang mana dalam proses lelang kegiatan Pembangunan Saluran Sekunder D.I Topo (2.500 M) tahun anggaran 2018 tersebut, diikuti oleh 17 (tujuh belas) perusahaan yang mana untuk mendaftar dan mengikuti lelang hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran atau mengupload dokumen penawaran yaitu PT. HIJRAH BANGUN NUSANTARA, yang mana pada saat POKJA III ULP Kabupaten Nabire melakukan pembukaan penawaran kemudian mengevaluasi dokumen penawaran perusahaan tersebut dalam tahapan evaluasi penawaran dengan metode sistem gugur, namun perusahaan tersebut dalam tahapan evaluasi teknis tidak

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sehingga dinyatakan gugur, Kemudian POKJA III ULP Kabupaten Nabire membuat Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07 / POKJA - ULP / FISIK TOPO - SDA / DAK-PENUGASAN / VI // 2018 Tanggal 11 Juli 2018 setelah itu POKJA III ULP Kabupaten Nabire kemudian menyusun laporan serta menyerahkan kembali paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Saluran Sekunder D.I Topo (2.500 M) tersebut ke ULP Kabupaten Nabire selanjutnya ULP Kabupaten Nabire mengeluarkan Surat Nomor : 066 / 189 - VIII / ULP - NBR / 2018 tanggal 12 Juli 2019 perihal Gagal Lelang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire selanjutnya terdakwa I M. AMIR NURDIN melakukan koordinasi dengan saudara FRANS PAKAGE S.IP (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Nomor : 126 / SDA - DPUPR / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Kepala Bagian ADM Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Nabire yang mana isi surat tersebut segera melakukan penunjukan langsung kepada 1 (satu) perusahaan yaitu PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA, dengan alamat Jl. Baronang No. 2 B Kel. Kolumene Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Topo Tahun 2018 yang ditandatangani oleh FRANS PAKAGE, S.IP (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya berdasarkan surat tersebutlah ULP Kabupaten Nabire mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 066 / 220 / VII / ST / ULP - NBR / 2018 tanggal 16 Juli 2018 memerintahkan POKJA III ULP Kabupaten Nabire melaksanakan Evaluasi Penyedia melalui Penunjukan Langsung, selanjutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen - dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA oleh POKJA III ULP Kabupaten Nabire dinyatakan memenuhi syarat sehingga PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita acara pembuktian Kualifikasi dan lampiran Berita

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/PL/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018

- Bahwa setelah Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire selesai membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) terhadap masing-masing Pekerjaan tersebut di atas kemudian FRANS PAKAGE, S.IP (Berkas Perkara Terpisah) selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani :
 - - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 1805 / SP / PPJI - TOPO / DAK - PENUGASAN / DPUPR- SDA / VII / 2018 **tanggal 4 Juli 2018** untuk kegiatan Pembangunan Bendung Tetap D.I Topo dengan ZULFIANI DAHLAN selaku Direktur PT. PRADANA BERKAH UTAMA dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 8.123.600.000,- (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 1 Desember 2018.
 - Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kerja sebagaimana tersebut di atas belum ada kuasa Direktur PT. PRADANA BERKAH UTAMA sehingga yang harus bertandatangan didalam Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah saksi ZULFIANI DAHLAN selaku Direktur PT. PRADANA BERKAH UTAMA namun pada saat Penandatanganan surat-surat tersebut diatas saksi ZULFIANI DAHLAN tidak mengetahuinya sama sekali dan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah **Terdakwa I M. AMIR NURDIN** sendiri dengan menggunakan nama saksi ZULFIANI DAHLAN.
 - Bahwa kuasa Direktur PT PRADANA BERKAH UTAMA baru dibuat atas perintah terdakwa II H.M. NASRI pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan Kuasa Direktur An. M. MAKBUL berdasarkan Akta Notaris No: 21. yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RINALDI IKSAN BASONG, SH sebagai Notaris pada tanggal 08 Agustus 2018 di Makassar.
 - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 1808 / SP / PPn - TOPO / DAK - PENUGASAN I DPUPR- SDA I VIT / 2018 **tanggal 11 Juli 2018** untuk

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I Topo (2.000 M) dengan Terdakwa I selaku Kuasa Direktur PT. WIJAYA KARYA SEMESTA berdasarkan Akta Notaris RINALDI IKSAN BASONG, SH Nomor 20 tanggal 21 Juni 2018, dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 8.198.600.000,- (delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 08 Desember 2018.

- Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 1811 / SP / PPJI - TOPO / DAK - PENUGASAN / DPUPR- SDA / VII / 2018 **tanggal 20 Juli 2018** untuk kegiatan Pembangunan Saluran Sekunder D.I Topo (2.500 M) dengan ANDI HAMKA MAKKASAU selaku Direktur PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 7.446.400.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 16 Desember 2018.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak kerja sebagaimana tersebut di atas belum ada kuasa Direktur PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA sehingga yang harus bertandatangan didalam Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah Saksi ANDI HAMKA MAKASAU selaku Direktur PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA namun pada saat Penandatanganan surat-surat tersebut diatas saksi ANDI HAMKA MAKASAU tidak mengetahuinya sama sekali dan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah **Terdakwa I M. AMIR NURDIN** sendiri dengan menggunakan nama saksi ANDI HAMKA MAKASAU.
- Bahwa kuasa Direktur PT GUNUNG RAYA BULUKUMBA baru dibuat atas perintah terdakwa II H.M. NASRI pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Kuasa Direktur An. NUR AMIN berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RINALDI IKSAN BASONG, SH sebagai Notaris pada tanggal 07 Agustus 2018 di Makassar.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk pencairan dana kegiatan Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer (2000m) dan Daerah Irigasi Sekunder (2500m) D.I Topo Tahun Anggaran 2018, masing-masing dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, **yang mana dana-dana dari masing-masing Pekerjaan tersebut telah dicairkan 100 % (seratus persen)**, dengan rincian sebagai berikut :

- **BENDUNG TETAP**

1. **PENCAIRAN TAHAP I (25 %) Sebesar Rp.1.949.664.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 02289 / LS / 2018 tanggal 03 Agustus 2018 Sebesar **Rp.1.949.664.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)**, untuk pembayaran tagihan tahap I Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo yang di tanda tangani oleh AYUB DOO, S.Sos selaku PLT. Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor : 0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA

2. **PENCAIRAN TAHAP II (45 %) Sebesar Rp.3.411.912.000,- (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04077 / LS / 2018 tanggal 08 November 2018 Sebesar **Rp.3.411.912.000,- (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah)**, untuk pembayaran tagihan tahap II 45 % pekerjaan pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, MSi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor: **0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA.**

3. **PENCAIRAN TAHAP III (30%) Sebesar Rp. 2.762.024.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah).**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07968 / LS / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Sebesar **Rp. 2.762.024.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah)**, untuk pembayaran tagihan tahap III (30 %) pekerjaan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor : 0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA

- Bahwa untuk keseluruhan penandatanganan kelengkapan administrasi pencairan ditandatangani sendiri oleh terdakwa I **M. AMIR NURDIN** dengan menggunakan nama saksi **ZULFIANI DAHLAN** selaku Direktur PT. PRADANA BERKAH UTAMA.

• **SALURAN IRIGASI PRIMER**

1. PENCAIRAN TAHAP I persentase 24 % (dua puluh empat persen) sebesar Rp. 1.967.664.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 02290 /LS/ 2018 tanggal 03 Agustus 2018 Sebesar **Rp. 1.967.664.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)**, untuk pembayaran tagihan tahap I pekerjaan pembangunan saluran primer D.I. Topo (2.000 M) yang ditandatangani oleh AYUB DOO, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor: 723438624 atas nama PT. WIJAYA KARYA SEMESTA.

2. PENCAIRAN TAHAP II persentase 45% (empat puluh lima persen) sebesar Rp.3.689.370.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04708 /LS/ 2018 tanggal 16 November 2018 Sebesar **Rp.3.689.370.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**., untuk pembayaran tagihan tahap II 45 % pekerjaan pembangunan saluran primer D.I. Topo (2.000 M) yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, MSi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor : 723438624 atas nama PT. WIJAYA KARYA SEMESTA.

3. PENCAIRAN TAHAP III persentase 31 % (tiga puluh satu persen) sebesar Rp. Rp. 2.541.566.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07966 / LS / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Sebesar **Rp. 2.541.566.000,-** (*dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*) untuk pembayaran tagihan tahap III (31 %) pekerjaan pembangunan saluran primer D.I. Topo (2.000 M) yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, M. Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor : 723438624 atas nama PT. WIJAYA KARYA SEMESTA.

• **SALURAN IRIGASI SEKUNDER**

1. PENCAIRAN TAHAP I (25 %) Sebesar Rp.1.861.600.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus rupiah)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 02262 / LS / 2018 tanggal 03 Agustus 2018 Sebesar **Rp.1.861.600.000,-** (*satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus rupiah*), untuk pembayaran tagihan tahap I Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder D.I. Topo (2.500 M) yang di tanda tangani oleh AYUB DOO, S.Sos selaku PLT. Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor : 724776774 atas nama PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

2. PENCAIRAN TAHAP II (45 %) Sebesar Rp.3.350.880.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 05572 / LS / 2018 tanggal 03 Desember 2018 Sebesar **Rp.3.350.880.000,-** (*tiga milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), untuk pembayaran tagihan tahap II 45 % pekerjaan pembangunan saluran sekunder D.I. Topo (2.500 M) yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, MSi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor: 724776774 atas nama PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

3. PENCAIRAN TAHAP III (30%) Sebesar Rp. 2.233.920.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh



ribu rupiah)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07966 I LS / 2018 tanggal 21 Desember 2018 Sebesar **Rp. 2.233.920.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)**, untuk pembayaran tagihan tahap III (30 %) pekerjaan pembangunan saluran sekunder D.I. Topo (2.500 M) yang di tanda tangani oleh SLAMET, SE, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor : 724776774 atas nama PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

- **Bahwa untuk keseluruhan penandatanganan kelengkapan administrasi pencairan ditandatangani sendiri oleh terdakwa I M. AMIR NURDIN dengan menggunakan nama saksi ANDI HAMZAH MAKASAU selaku Direktur PT. PRADANA BERKAH UTAMA.**
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer (2000m) dan saluran irigasi Sekunder (2500m) D.I. Topo tersebut di atas baru mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2018 yang mana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Terlampir di dalam Dokumen Barang Bukti) dari masing-masing Pekerjaan tersebut di atas bukan menggunakan Pembayaran Uang Muka melainkan Pembayaran berdasarkan Progress Pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari masing-masing pekerjaan tersebut di atas yang mana ke 3 (tiga) Pekerjaan tersebut seharusnya mulai dikerjakan pada Bulan Juli 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018 sehingga pengajuan dokumen pendukung sebagai syarat untuk Penagihan pencairan tahap I untuk masing-masing pekerjaan tersebut dibuat seolah - olah sudah dikerjakan namun pada kenyataannya pada saat pengajuan penagihan pencairan dana tahap I sampai dengan pencairan dana tahap I masing-masing pekerjaan tersebut sama sekali belum dikerjakan (Fiktif) dan dokumen- dokumen pengajuan penagihan pencairan tahap I masing-masing Pekerjaan tersebut yang dibuat oleh Terdakwa I adalah tanpa progress kerja awal.
- Bahwa Terdakwa I M. AMIR NURDIN dengan sepengetahuan saudara FRANS PAKAGE, S.IP (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam mengajukan Dokumen Penagihan Pencairan Tahap II untuk ke-3 (tiga) Pekerjaan tersebut di atas tidak membuat dan melampirkan laporan Kemajuan masing-masing

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan maupun foto dokumentasi masing-masing pekerjaan sesuai dengan Kemajuan masing-masing pekerjaan yang telah dicapai di lapangan.

- Bahwa pencairan dana untuk ke 3 (tiga) Pekerjaan tersebut diatas, terdakwa II. H.M. NASRI menunjuk dan memakai saudara saksi ELI SARFIKA SANRE yang adalah Human Resource Management (HRM) atau Karyawan pada perusahaan milik terdakwa II H.M. NASRI yaitu PT. PLANET BECKAM sebagai pengatur atau pengelola keuangan pada ke 3 (tiga) pekerjaan tersebut diatas yang mana aliran penggunaan dana hasil pencairan dari pekerjaan-pekerjaan Pembangunan Irigasi di daerah Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire sebagian besar masuk ke rekening pribadi milik saksi ELI SARFIKA SANRE yaitu rekening Bank BNI Syariah No. 0646831566 dan rekening Bank Mandiri No. 1740008383838 yang selanjutnya saudara saksi ELI SARFIKA SANRE sesuai perintah terdakwa II H.M. NASRI menyalurkan dana-dana tersebut untuk pekerjaan pembangunan Irigasi Topo.
- Bahwa dalam teknis pengerjaan seluruh pekerjaan pembangunan Irigasi Topo yang terdiri dari Pekerjaan pembangunan Bendung tetap, pekerjaan pembangunan saluran irigasi primer dan pekerjaan pembangunan saluran irigasi sekunder dikerjakan sekaligus dan tidak sesuai dengan Kontrak Kerja yang mana didalam seluruh pembangunan Irigasi Topo tidak ada tenaga Ahli yang digunakan melainkan terdakwa II H.M NASRI memakai tenaga tukang yaitu saksi Muh. AZIS NAI alias Dg. NAI yang sama sekali bukan seorang Sarjana Teknik Sipil yang setidaknya pernah mempelajari atau memiliki ilmu dalam pembuatan atau pembangunan sebuah Irigasi.
- Bahwa dalam pembelian bahan-bahan bangunan non Material Alam, terdakwa II H.M. NASRI bekerjasama dengan saksi IRWAN SANTOSO, ST sebagai pemilik toko JAVINDO yang menjual bahan-bahan bangunan untuk seluruh bahan bangunan yang akan digunakan pada seluruh pekerjaan pembangunan di Topo diambil dari toko Javindo sehingga seluruh pembelian bahan bangunan hanya diambil pada satu toko yaitu Toko Javindo sebagaimana terdapat dalam kwitansi pembelian (Barang Bukti Kwitansi).
- Bahwa Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Saluran Irigasi Sekunder di Daerah Irigasi (DI) Topo T.A 2018 Yang Berlokasi Di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire Telah Dicairkan 100 % yang artinya pekerjaan-pekerjaan tersebut juga sudah selesai 100% sesuai dengan adanya PHO (Profesional Hand Over) yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nabire.

- Bahwa dari hasil pekerjaan Pembangunan Irigasi Daerah Irigasi Topo yang terdiri dari pembangunan Bendung Tetap, pembangunan Saluran Irigasi Primer dan saluran Irigasi Sekunder untuk seluruh pekerjaan sama sekali tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, hal tersebut sejalan dengan hasil Perhitungan Teknis oleh Ahli Teknik An. WILLEM GASPERSZ, ST, MT selaku Ahli Teknik yang ditunjuk dan ditandatangani berdasarkan Surat Tugas dari Direktur POLITEKNIK AMBON An. DADY MAIRUHU, S.T. M.M dengan hasil perhitungan pemeriksaan sebagai berikut :

- Bendung Tetap terdapat selisih kurang lebih sebesar **Rp. 1.141.664.508,47 (satu milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah koma empat puluh tujuh sen)** yang dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pembersihan lokasi
2. Tebas tanaman perdu
3. Galian tanah secara mekanis
4. Beton mutu sedang K – 250
5. Pekerjaan pembesian
6. Pekerjaan pasangan batu kali

Dan pekerjaannya lainnya sesuai hasil hitungan yang ahli lampirkan

- Saluran Irigasi Primer terdapat selisih kurang lebih sebesar **Rp. 3.042.776.827,93 (tiga milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah dan sembilan puluh tiga sen)** yang dapat dirincikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mutu Beton K-150 yang terpasang sesuai hasil test dengan alat hamer test beton pada beberapa titik tidak sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya dalam kontrak Mutu Beton K – 250;
- 2) Ketebalan Beton pada kemiringan saluran primer tidak sesuai spesifikasi teknis karena di spesifikasi teknis ketebalan beton 12 cm sedangkan yang terpasang 8 cm;
- 3) Pembesian yang terpasang tidak sesuai spesifikasi teknis karena besi yang terpasang kurang dari yang ada dalam kontrak; dan
- 4) Tulangan besi talang saluran harus menggunakan besi 8019 (besi 8 buah diameter 19) sedangkan yang terpasang 8016 (besi 8 buah diameter 16).

- Saluran Iriasi Sekunder terdapat selisih kurang lebih sebesar **Rp. 2.604.440.435,49 (dua milyar enam ratus empat juta empat ratus**

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 44



empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen) yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1) Mutu K-150 yang terpasang sesuai hasil test dengan alat hammer test beton pada beberapa titik tidak sesuai spesifikasi teknis.
- 2) Ketebalan beton pada kemiringan saluran sekunder tidak sesuai spesifikasi teknis karena di spesifikasi teknis ketebalan beton 12 cm sedangkan yang terpasang 8 cm.
- 3) Pembesian yang terpasang tidak sesuai spesifikasi teknis karena besi yang terpasang kurang dari yang ada dalam kontrak.

- Bahwa perbuatan terdakwa M. Amir Nurdin bersama-sama dengan terdakwa H.M. Nasri tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa M.Amir Nurdin bersama-sama dengan terdakwa H.M. Nasri telah nyata merugikan keuangan negara sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Bendung tetap, saluran irigasi primer dan sekunder di kampung Topo jaya, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nabire tahun anggaran 2018 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Saluran Irigasi Sekunder di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 Nomor SR-385/PW26/5/2021 tertanggal 20 September 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan Bendung Tetap, sebagai berikut :

Nilai kontrak termasuk PPN	Rp8.123.600.000,00
	Rp6.867.745.845,43
Nilai pekerjaan terpasang	Rp1.255.854.154,57

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih pekerjaan terpasang Rp 953.419.416,15
Rp2.209.273.570,72

Keuntungan diterima

Selisih (Kerugian Negara)

Jumlah tersebut termasuk PPN 10% yang telah dipungut oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp738.511.689,45

b. Pembangunan Saluran Irigasi Primer, sebagai berikut :

Nilai kontrak termasuk PPN Rp8.198.600.000,00
Rp4.851.658.456,79

Nilai pekerjaan terpasang Rp3.346.941.543,21

Selisih pekerjaan terpasang Rp 962.955.787,20
Rp4.309.897.330,41

Keuntungan diterima

Selisih (Kerugian Negara)

Jumlah tersebut termasuk PPN 10% yang telah dipungut oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp745.333.863,52

c. Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder, sebagai berikut :

Nilai kontrak termasuk PPN Rp7.446.400.000,00
Rp4.581.562.276,76

Nilai pekerjaan terpasang Rp 2.864.837.723,24

Selisih pekerjaan terpasang Rp 882.977.876,18
Rp3.747.815.599,42

Keuntungan diterima

Selisih (Kerugian Negara)

Jumlah tersebut termasuk PPN 10% yang telah dipungut oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp676.945.455,00

Dengan demikian total kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.266.986.500,55 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah Lima Puluh Sen)

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 46



Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut di atas baik memperkaya diri terdakwa sendiri atau menguntungkan orang lain sebesar Rp.10.266.986.500.55 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah Lima Puluh Sen) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa M. Amir Nurdin dalam persidangan mengatakan mengerti, dan terdakwa menyatakan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dengan tulisan tangan sendiri pada hari Senin tanggal 19 September 2022, berdasarkan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam dakwaan disebutkan bahwa saudara H. M. Nasri dan Amir Nurdin meminjam perusahaan-perusahaan, mengikuti lelang sekaligus mengurus kuasa direktur. Faktanya saudara Mahyuddin Mahbub dan Dg. Serang yang mengikuti lelang secara LPSE di Makassar sementara pada saat itu terdakwa Amir Nurdin berada di Kabupaten Nabire. Saudara Mahyuddin Mahbub juga yang mengurus segala bentuk surat kuasa di Notaris di Makassar. Notaris tersebut ditunjuk langsung oleh saudara Mahyuddin Mahbub (Direktur PT. Karya Semesta);
2. Terdakwa Amir Nurdin sejak awal lelang LPSE dan SPMK terus berkordinasi dengan Daeng Serang pemilik perusahaan sekaligus suami Zulfiani Dahlan. Daeng Serang sendiri yang menyuruh terdakwa Amir Nurdin terus menerus untuk menirukan tanda tangan Zulfiani Dahlan pada semua proses administrasi;
3. Dalam Dakwaan disebutkan bahwa pencairan tahap II dan III tidak disertai progress kerja berikut dokumen dan foto-foto pekerjaan. Faktanya. Pada pencairan tahap II dan III terdakwa Amir Nurdin telah

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 47



menyerahkan laporan progress kerja kepada pihak Dinas PUPR sebagai syarat-syarat pencairan. Laporan progress kerja tersebut terdakwa Amir Nurdin ambil dari Mas Eko Konsultan Pengawas pekerjaan;

4. Dalam Dakwaan disebutkan pembelian bahan-bahan material yang dibeli di toko Javindo dilakukan oleh terdakwa H. Nasri dengan pemilik toko. Faktanya saudara Halim Jamaluddin yang setiap harinya yang ke toko Javindo untuk melakukan pembelian bahan-bahan material;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa H. Muh. Nasri dalam persidangan mengatakan mengerti, dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi pada hari Senin tanggal 19 September 2022, dengan uraian alasan-alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa uraian perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan uraian yang didakwakan dalam dakwaan primair, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain;
2. Dakwaan tidak memenuhi syarat materil, yang mengakibatkan dakwaan kabur dan *error in persona*. Uraian dakwaan tidak mencerminkan hubungan yuridis terdakwa dengan teknis pembangunan Pekerjaan Bendung Tetap, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Pimer dan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder di daerah Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;
3. Terdakwa H. M. Nasri adalah pemberi dana talangan tidak memiliki hubungan hukum dengan Proyek Pekerjaan sebagaimana dalam dakwaan melainkan adanya hubungan keperdataan dengan pihak penyedia;
4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi Penasihat Hukum terdakwa H. Muh. Nasri, menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2022

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 48



tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa M. Amir Nurdin dan Penasihat Hukum terdakwa H. Muh. Nasri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat/Tanggapannya pada hari Senin tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah membaca eksepsi yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut telah menyentuh materi atau pokok perkara oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak keberatan atau eksepsi terdakwa, menerima dakwaan dan tanggapan Penuntut Umum tersebut serta melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap atas nama Terdakwa **M. AMIR NURDIN dan H. MUH. NASRI**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KRISTOVEL MAREY, Amd Tek, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:
 - Bahwa kaitan saksi dengan pembangunan Bendung Tetap, Irigasi Primer dan Irigasi Sekunder yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire adalah saksi merupakan Ketua PHO (Profesional Hand Over) oleh FANS PACKAGE selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - Bahwa sepengetahuan saksi kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah terdakwa M. Amir Nurdin;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa I M. Amir Nurdin kalau yang punya pekerjaan tersebut adalah terdakwa II H MUH NASRI;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali di lokasi pekerjaan pembangunan Bendung Tetap, Irigasi Primer dan Irigasi Sekunder yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak dan tidak mengetahui nilai kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani dokumen PHO untuk pencairan 100% saksi datang kelokasi untuk melihat pekerjaan pembangunan Bendung Tetap, Irigasi Primer dan Irigasi Sekunder yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire bersama Elias Misisro, dan Tim, setelah melihat pekerjaan saksi dan Tim kembali ke Kantor dan langsung menandatangani dokumen PHO;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut karena desakan oleh Frans Pakage di ruang kerjanya;
- Bahwa tidak pernah membuat semua hasil pemeriksaan dari Tim PHO sebagaimana yang terdapat dalam dokumen PHO tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen PHO tersebut;

2. Saksi MANUEL N. SANGGENAFA, S.Sos., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terhadap proyek pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, namun nomor dan tanggal surat keputusan tersebut saya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak memiliki sertifikasi atau sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah namun saksi ada diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Bimtek Pengadaan dan Jasa Pemerintah yang diberikan oleh Balai Diklat Pekerjaan Umum Provinsi Papua;
- Bahwa struktur proyek dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan)

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah :

1. MOCH. OTO RISKANDAR, ST, M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire sebagai Pengguna Anggaran (PA);
 2. FRANS PAKAGE, S.Pd, S.Ip selaku Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. MANUEL SANGGENAFA, S.Sos selaku Kepala Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 4. AGUNG WIRATMO, ST selaku Bendahara;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pembangunan Bendung Tetap tahun 2018 di Topo Jaya ada dibentuk Panitia PHO (*Professional Hand Over*) terhadap proyek tersebut, yang mana Panitia PHO diangkat dengan SK PPK namun nomor dan tanggal saya tidak ingat lagi, selanjutnya untuk struktur Panitia PHO tersebut adalah :
 1. KRISTOVEL MAREY, Amd, Tek selaku Ketua PHO;
 2. ELIAS MISIRO selaku Sekretaris PHO;
 3. SOLEMAN P. WATOPA selaku Anggota PHO;
 4. MUNAMBER SENANDI selaku Anggota PHO;
 5. DANIEL T. Y. MUNAKI selaku Anggota PHO;
 - Bahwa pada tahun 2018 dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire terdapat proyek Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa sumber dananya berasal dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Anggaran proyek Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi mengenal Amir Nurdin dan H.M. Nasri, dapat saksi jelaskan saksi pertama kali kenal dengan Amir Nurdin sejak tahun 2018 di kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire pada saat Amir Nurdin datang untuk

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan kontrak di Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Nabire untuk Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. dan dapat saksi tambahkan keterkaitan Amir Nurdin dengan proyek pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah sebagai Pelaksana Pekerjaan dari Pihak Perusahaan Pemenang Lelang. Sedangkan saksi pertama kali kenal dengan H. M Nasri pada tahun 2019 di Hotel Clarion Makassar saat saksi sedang mengikuti kegiatan Dinas PUPR di Makassar. Saat itu H. M NASRI datang menemui saksi di Hotel Clarion Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder tersebut di atas yang mana pada saat itu sudah bermasalah. dan dapat saksi tambahkan Keterkaitan h>M. Nasri dengan Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah sebagai penanggung jawab dari pihak perusahaan yang mengerjakan Pekerjaan Bendung Tetap tersebut;

- Bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek pekerjaan Bendung Tetap yaitu PT. PRADANA BERKAH UTAMA;
- Bahwa saksi ketahui Amir Nurdin yang paling aktif ke lokasi pekerjaan serta semua tagihan pencairan dana proyek tersebut diajukan oleh Amir Nurdin;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak;
- Bahwa besaran nilai kontrak proyek pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak, yaitu 8.123.600.000;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani kontrak pastinya PPK saudara Frans Pakage dan rekanan;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana proyek Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire, dilakukan secara bertahap, yaitu melalui 3 tahap yang saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya masing-masing tahap
- Bahwa Dana untuk proyek Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sudah dicairkan 100 %, dimana yang melakukan pengurusan tagihan pencarian adalah Amir Nurdin;
- Bahwa tenggang waktu pelaksanaan proyek Pembangunan Bendungan Tetap yaitu 150 hari kalender;
- Bahwa tidak mengetahui perencanaan teknis karena saksi tidak terlibat dalam proses perencanaan teknis terhadap proyek tersebut, namun ada presentasi hasil perencanaan yang dilakukan oleh Konsultan Perencanaan yaitu Pak Alfian di ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire, yang mana hadir pada saat kegiatan tersebut adalah Amir Nurdin, Ali Jamaluddin dari pihak rekanan, saksi sendiri, dan sebagian Staf Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire sedangkan Frans Pakage selaku Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire tidak hadir mengikuti presentasi tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui apa kepentingan Amir Nurdin dan Ali Jamaluddin bisa ada dalam rapat presentasi hasil perencanaan yang dilakukan oleh Konsultan Perencanaan yaitu Pak Alfian;
- Bahwa terhadap perencanaan teknis untuk proyek pekerjaan Bendung Tetap yang dilakukan oleh Konsultan Perencanaan sudah sesuai dengan perencanaan teknis, yang mana sepengetahuan saksi Konsultan Perencanaan sebelum membuat perencanaan teknis, awalnya mereka turun ke lokasi untuk melakukan survei dan pengukuran dan pada saat presentasi oleh konsultan perencanaan di ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire, sudah dipaparkan tentang produk perencanaan teknis dari konsultan perencanaan berupa denah lokasi kegiatan, data Detail Engineering Desain (DED) dan spesifikasi teknis;
- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan primer sekunder Tahun anggaran 2018 yang berlokasi di Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire adalah Konsultan Perencanaan sedangkan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa saksi pertama kali melaksanakan tugas selaku PPTK setelah mendapat surat keputusan dari PPK, sekitar tanggal 25 Juni 2018, yang mana saksi melaksanakan tugas yaitu berkordinasi dengan Amir Nurdin, pak Alfian selaku Konsultan Perencana dan Pak Eko yang saksi ketahui sebagai Konsultan Pengawas, dan bentuk kordinasi yang saksi ketahui adalah saksi menanyakan kepada mereka, kapan ke lokasi;
- Bahwa saksi turun ke lapangan sudah hampir puluhan kali, pekerjaan selanjutnya saksi turun ke lokasi bersama – sama dengan Amir Nurdin, Pak Alfian dan Pak Eko;
- Bahwa saksi awalnya turun dengan saudara Alfian dan Amir Nurdin untuk meninjau titik nol bendung sekitar awal September 2018 setelah mereka melakukan penagihan pencairan tahap I yang mana saksi tidak membuat secara tertulis laporan sebagai PPTK namun saksi tetap melaporkan kondisi pekerjaan kepada PPK dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire, Amir Nurdin dan pak Eko selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa pada saat Pekerjaan Bendung Tetap, saksi melakukan pemantauan di lapangan, dan didapati ada beberapa kelalaian, contohnya : pasir yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak, bahan- bahan batu tidak sesuai dengan kontrak (seharusnya batu chipping, namun yang dipakai adalah batu koral). Bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut kepada PPK;
- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi pekerjaan Bendung Tetap tersebut bersama – sama dengan Amir Nurdin dan P Eko, pekerjaan Bendung Tetap tersebut belum dikerjakan;
- Bahwa tanda tangan dalam SPP – LS tertanggal 13 Juli 2018 yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah benar tanda tangan saksi, kemudian saksi selaku PPTK menandatangani SPP – LS tertanggal 13 Juli 2018 karena SPP – LS tersebut sudah disiapkan sebelumnya oleh bidang keuangan Dinas PUPR Kabupaten Nabire, selanjutnya saksi dipanggil oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Nabire, untuk menandatangani SPP – LS tersebut di ruangan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Nabire, selanjutnya saksi selaku PPTK pada saat menandatangani SPP – LS tersebut tidak pernah melakukan pengecekan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lokasi pekerjaan apakah sudah sesuai dengan bukti penagihan yang diajukan oleh Kontraktor dalam hal ini Amir Nurdin;

- Bahwa pengajuan pembayaran penagihan tahap I 24 % bukan merupakan pembayaran uang muka karena dalam dokumen penagihan tersebut yang diajukan oleh kontraktor pelaksana dalam hal ini Amir Nurdin, terlampir *Mount Sertificate* (Laporan Bulan) yang menunjukkan bahwa ada kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan yang mana dalam dokumen pembayaran penagihan tahap I 24 % tidak dilampirkan dengan foto dokumentasi;
- Bahwa tanda tangan dalam SPP – LS tertanggal 01 November 2018 yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah benar tanda tangan saya, kemudian saksi selaku PPTK menandatangani SPP – LS tertanggal 01 November 2018 karena SPP – LS tersebut sudah disiapkan sebelumnya oleh bidang keuangan Dinas PUPR Kabupaten Nabire, selanjutnya saksi dipanggil oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Nabire, untuk menandatangani SPP – LS tersebut di ruangan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Nabire, selanjutnya saya selaku PPTK pada saat menandatangani SPP – LS untuk pembayaran penagihan tahap II 42 % saksi pernah turun ke lokasi pekerjaan tersebut sesudah penagihan pembayaran tahap II 42 % namun yang saksi lihat progress pekerjaan Pembangunan Bandung Tetap pekerjaannya terlambat karena akses memasukkan material atau bahan bangunan ke lokasi kegiatan, kondisi jalan pada saat itu menghambat pekerjaan. serta saksi selaku PPTK pernah melaporkan hal tersebut kepada Moch Oto Riskandar selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire dan Frans Pakage selaku PPK secara lisan kemudian setahu saya Moch Oto Riskandar selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire sudah membuat Surat teguran tertulis kepada Kontraktor yang mana surat teguran tertulis tersebut setelah pembayaran penagihan tahap II 42 % sudah dicairkan;
- Bahwa tanda tangan dalam SPP – LS tertanggal 15 Desember 2018 yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah benar tanda tangan saksi, kemudian saksi selaku PPTK menandatangani SPP – LS tertanggal 15 November 2018 karena SPP – LS tersebut sudah disiapkan sebelumnya oleh bidang keuangan Dinas PUPR Kabupaten Nabire, selanjutnya saksi dipanggil oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Nabire, untuk menandatangani SPP – LS tersebut di ruangan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Nabire, selanjutnya saksi selaku PPTK pada

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat menandatangani SPP – LS untuk pembayaran penagihan tahap III 34 % saksi pernah turun ke lokasi pekerjaan tersebut untuk melakukan pengecekan. Namun pada saat saksi menandatangani SPP LS tersebut saksi melihat Amir Nurdin dan Agung Wiratmo selaku Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Nabire sementara berada di ruangan keuangan yang mana Amir Nurdin sudah membawa Dokumen PHO dan Laporan Progress Pekerjaan kemudian karena setelah saksi melihat dokumen – dokumen yang dibawa Amir Nurdin tersebut kemudian saksi menandatangani SPP LS tersebut yang sudah disiapkan oleh Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Nabire selanjutnya saksi selaku PPTK pernah mendapat informasi dari Panitia PHO terkait dengan hasil pemeriksaan Panitia PHO sebagaimana yang terdapat didalam Dokumen PHO tersebut;

- Bahwa pengajuan pembayaran penagihan tahap III 34 % merupakan pencairan 100 % karena dalam dokumen penagihan tersebut yang diajukan oleh kontraktor pelaksana dalam hal ini Amir Nurdin, terlampir Dokumen PHO;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab PPK dan Pihak Kontraktor;
- Bahwa tidak ada dokumen-dokumen sehubungan dengan FHO (Final Hand Over);

3. Saksi AGUNG WIRATMO, S.T., menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat dalam jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Nabire, berdasarkan SK Bupati Nabire pada tahun 2014 namun nomor serta tanggal SK pengangkatan tersebut saksi tidak ingat lagi yang mana SK Pengangkatan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Nabire setiap tahunnya diperbaharui;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam Proyek Pembangunan Bendung tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah Memproses, membayar dan menyimpan serta meneliti kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pembayaran yang diajukan oleh pihak ketiga (kontraktor pelaksana);

- Bahwa mekanisme pencairan dana terkait dengan proyek Pembangunan Bendung tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut : Pihak ketiga (kontraktor pelaksana) mengajukan tagihan dilengkapi dengan dokumen kontrak ke Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran meneliti kelengkapan dokumen tagihan setelah dokumen dinyatakan lengkap Bendahara Pengeluaran mengajukan ke Kasubag Keuangan untuk di terbitkan SPP-LS dan SPM, setelah SPP-LS dan SPM terbit berkas diajukan ke BPKAD Kabupaten Nabire untuk di terbitkan SP2D, setelah SP2D terbit dibawa ke bank untuk proses pencairan;
- Bahwa sumber dana proyek Pembangunan Bendung tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dana DAK Penugasan bidang irigasi adalah dana yang setiap tahun dialokasikan oleh Bappenas melalui Kementerian PUPR kepada seluruh daerah pengelola DAK khususnya bidang irigasi, yang melalui mekanisme aturan - aturan pengusulan oleh Kementerian Teknis. Terkait dengan mekanisme sampai dana DAK Penugasan tersebut bisa terdapat dalam DPA Dinas PUPR Kabupaten Nabire saya tidak mengetahuinya karena yang lebih mengetahuinya adalah Bidang Perencanaan di Dinas PUPR Kabupaten Nabire;
- Bahwa Proyek Pembangunan Bendung tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire terdapat pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) – Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Tahun anggaran 2018, dengan Mata Anggaran Nomor : 1.03.01.1.03.24.18.5.2;
- Bahwa proyek Pembangunan Bendung tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sebesar Rp 8.123.600.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk proyek Pembangunan Bendung tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sudah dicairkan 100%;
- Bahwa Pencairan dana untuk proyek Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dengan total sebesar kurang Rp8.123.600.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pencairan Tahap I adalah sebesar Rp1.949.664.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 2. Pencairan Tahap II adalah sebesar Rp3.411.912.000,00 (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 3. Pencairan Tahap III sebesar Rp2.762.024.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pencairan dana proyek Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire tersebut dilakukan sebagai berikut :
 - Pencairan Tahap I adalah sebesar Rp1.949.664.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), yaitu :
 1. Pada tanggal 13 Juli 2018 sesuai dengan SPP-LS nomor : 0136/1.3.01/SPP-LS/2018 sebesar Rp1.949.664.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap I Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo . Masuk ke rekening Bank BNI nomor : 0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA;
 2. Pada tanggal 13 Juli 2018 sesuai dengan SPM-LS nomor : 0136/1.3.01/SPP-LS/2018 sebesar Rp1.949.664.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap I Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo .

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk ke rekening Bank BNI nomor : 0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA;

3. Pada tanggal 3 Agustus 2018 sesuai dengan SP2D nomor : 02289/LS/2018 sebesar Rp1.949.664.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap I Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo . Masuk ke rekening Bank BNI nomor : 0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA;
- Pencairan Tahap II adalah sebesar Rp3.411.912.000,00 (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), yaitu :
 1. Pada tanggal 1 November 2018 sesuai dengan SPP-LS nomor : 0257/1.3.01/SPP-LS/2018 sebesar Rp.3.411.912.000,00 (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap II Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Masuk ke rekening Bank BNI nomor : 0720698540 atas nama PT. Pradana Berkah Utama;
 2. Pada tanggal 1 November 2018 sesuai dengan SPM-LS nomor : 0257/1.3.01/SPP-LS/2018 sebesar Rp3.411.912.000,00 (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap II Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo . Masuk ke rekening Bank BNI nomor : 0720698540 atas nama PT. Pradana Berkah Utama;
 3. Pada tanggal 8 November 2018 sesuai dengan SP2D nomor : 04077/LS/2018 sebesar Rp.3.411.912.000,00 (tiga milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap II Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo . Masuk ke rekening Bank BNI nomor : 0720698540 atas nama PT. PRADANA BERKAH UTAMA;
- Pencairan Tahap III adalah sebesar Rp2.762.024.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah), yaitu :
 1. Pada tanggal 15 Desember 2018 sesuai dengan SPP-LS nomor : 0433/1.3.01/SPP-LS/2018 sebesar Rp2.762.024.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap III Pekerjaan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Masuk ke rekening Bank BNI nomor : 0720698540 atas nama PT. Pradana Berkah Utama;

2. Pada tanggal 15 Desember 2018 sesuai dengan SPM-LS nomor : 0433/1.3.01/SPP-LS/2018 sebesar Rp2.762.024.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap III Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Masuk ke rekening Bank BNI nomor : 0720698540 atas nama PT. Pradana Berkah Utama;

3. Pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai dengan SP2D nomor : 07968/LS/2018 sebesar Rp2.762.024.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan Tahap III Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Masuk ke rekening Bank BNI nomor : 0720698540 atas nama PT. Pradana Berkah Utama;

- Bahwa struktur proyek dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah :
 1. MOCH. OTO RISKANDAR, ST, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA);
 2. FRANS PAKAGE, S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. MANUEL SANGGENAFA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 4. AGUNG WIRATMO, ST selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa yang mengerjakan proyek Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah PT. Pradana Berkah Utama dengan Direktris yaitu Zulfiani Dahlan;
- bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Pradana Berkah Utama yaitu saudara Zulfiani Dahlan. Bahwa yang selama ini mengurus tagihan adalah saudara M. Amir Nurdin yang mana saudara M. Amir Nurdin adalah sebagai perwakilan dari PT. Pradana Berkah Utama;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara M. Amir Nurdin bukanlah kuasa Direktur dari PT. Pradana Berkah Utama melainkan saudara Makbul sebagai kuasa direktornya namun selama penagihan, saudara M. Amir

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin yang selalu membawa berkas-berkas untuk pencairan Anggaran pekerjaan Bendung Tetap DI. Topo Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa mekanisme pengajuan penagihan dari pihak ke tiga (kontraktor pelaksana) untuk pencairan dana proyek Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut :

1. Pencairan tahap I (pertama) kontraktor pelaksana mengajukan tagihan dengan dilengkapi Kontrak, Permohonan Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, faktur Tagihan, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak, Uang Muka atau Laporan Progres Prestasi Pekerjaan;
2. Pencairan tahap II (kedua) kontraktor pelaksana mengajukan tagihan dengan dilengkapi Kontrak, Permohonan Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, faktur Tagihan, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dan Laporan Progres Prestasi Pekerjaan;
3. Pencairan tahap III (ketiga) kontraktor pelaksana mengajukan tagihan dengan dilengkapi Kontrak, Permohonan Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, faktur Tagihan, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dan Laporan Bulanan, Mingguan, Harian, Backup Data, As Build Darawing, PHO, Foto Dokumentasi Pekerjaan 100 %;
4. Kontraktor pelaksana mengajukan permohonan pembayaran pertama, kedua dan ketiga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Frans Pakage. S.Ip, kemudian PPK mengajukan permohonan tagihan dari kontraktor pelaksana ke Bendahara Pengeluaran atas nama Agung Wiratmo. ST, setelah itu Bendahara Pengeluaran memeriksa dokumen kelengkapan pembayaran, apabila dokumen pembayaran yang diajukan PPK belum memenuhi persyaratan Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen pembayaran kepada PPK agar dilengkapi, apabila dokumen pembayaran sudah dinyatakan lengkap Bendahara Pengeluaran mengajukan ke Kasubag Keuangan atas nama Alice Ritha Sarang'a, ST untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARJAS) dan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM), setelah dokumen SPP-LS BARJAS dan dokumen SPM terbit Kasubag Keuangan melakukan cek list pada lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen, selanjutnya Kasubag Keuangan menyerahkan dokumen SPP-LS BARJAS Ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Manuel N. Sanggenafa. S.Sos dan Bendahara

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran untuk penandatanganan, selanjutnya dokumen SPP-LS Barjas, Dokumen SPM dan Tagihan diserahkan ke Kontraktor Pelaksana untuk di bawa ke Pengguna Anggaran atas nama Moch Oto Riskandar, ST. M.Si untuk di tanda tangan, setelah dokumen SPM di tanda tangan oleh Pengguna Anggaran Kontraktor Pelaksana membawa kembali dokumen SPP-LS Barjas, Dokumen SPM dan Tagihan ke ruangan Bendahara Pengeluaran untuk diatur sebelum di bawa Kontraktor Pelaksana ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire Cq. Bidang Belanja untuk di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa dokumen dokumen yang diajukan untuk penagihan dari pihak kontraktor tersebut merupakan suatu yang mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga (kontraktor pelaksana) untuk dapat melakukan penagihan pencairan karena sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nabire;
- Bahwa tidak mutlak harus ditandatangani langsung oleh saudari Zulfiani Dahlan sebagai Direktur PT. Pradana Berkah Utama jika sudah ada Kuasa Direktur yang ditunjuk berdasarkan Akta Notaris;
- Bahwa saksi mengenal saudara H.M Nasri hanya sebatas namanya saja dari saudara M. Amir Nurdin yang mengatakan bahwa pemilik pekerjaan tersebut adalah saudara H.M Nasri, namun saudara H.M Nasri tidak pernah bertanda tangan disetiap tahapan pencairan anggaran dan tidak pernah mengurus dan membawa dokumen pencairan ke Kantor DPUPR Kabupaten Nabire, seluruh proses tahapan pencairan anggaran semua dilaksanakan oleh saudara M. Amir Nurdin;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan bahwa dokumen – dokumen yang diajukan untuk penagihan dari pihak ketiga (kontraktor pelaksana) sudah memenuhi syarat dan dapat diproses untuk dapat diterbitkan SPP dan SPM adalah Pengguna Anggaran dalam hal ini Moch. Oto Riskandar, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan bahwa dokumen – dokumen yang diajukan untuk penagihan dari pihak ketiga (kontraktor pelaksana) sudah memenuhi syarat dan dapat diproses untuk dapat diterbitkan SPP dan SPM adalah Pengguna Anggaran dalam hal ini Moch.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oto Riskandar, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Frans Pakage, S.IP selaku Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;

- Bahwa PT. Pradana Berkah Utama dengan Direktris yaitu Zulfiani Dahlan selaku Kontraktor Pelaksana pada saat mengajukan tagihan I untuk pencairan tahap I sudah lengkap, yang mana dokumen – dokumen pendukung yang diajukan berupa :

1. Permohonan pembayaran nomor : 001 / GPBU – NBR / VII / 2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal permohonan pembayaran tagihan tahap I 24 % senilai Rp. 1.949.664.000,-. Yang ditanda tangani oleh PT. Pradana Berkah Utama atas nama Zulfiani Dahlan selaku Direktris;
2. Dokumen Kontrak Nomor : 1805 / SP / PPJI – TOPO / DAK - PENUGASAN / DPUPR – SDA / VII / 2018 tanggal 4 Juli 2018;
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 02 / BAP / DAK – PENUGASAN / DPU – SDA / VII / 2018 tanggal 11 Juli 2018;
4. Faktur Tagihan tanggal 11 Juli 2018;
5. Kwitansi tanggal 11 Juli 2018;
6. MC (*Mounth Certificate*) bulan ke 1 periode Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Frans Pakage, S.IP selaku PPK dan PT. Pradana Berkah Utama atas nama Zulfiani Dahlan selaku Direktris;

- Bahwa PT. PRADANA BERKAH UTAMA pada saat mengajukan tagihan II dan tagihan III untuk pencairan tahap II dan tagihan III sudah lengkap sehingga saya memproses ke Kasubag Keuangan untuk diterbitkan SPP LS dan SPM;
- bahwa yang membuat dan menyiapkan dokumen pencairan dalam hal ini berupa SPP dan SPM untuk tahap I sampai dengan tahap III guna pencairan dana Proyek Pembangunan Bendung Tetap tersebut adalah Alice Rita Saranga selaku Kasubag Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani SPM dan Surat Tanggung Jawab Mutlak adalah Pengguna Anggaran Atas Nama Moch. Oto Riskandar, ST, M.Si selaku Kepala Dinas berdasarkan SK Bupati Nabire nomor dan tanggal SK saya sudah lupa sedangkan yang mempunyai kewenangan menandatangani SPP adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran dan sesuai Format SPP yang ada didalam aplikasi Sistim Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIKD);

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak kontraktor pelaksana yang mengajukan tagihan untuk pencairan dana tahap I sampai dengan tahap III dana Proyek Pembangunan Bendung Tetap tersebut dan paling sering datang ke Dinas PUPR Kabupaten Nabire adalah M. Amir Nurdin sendiri;
 - Bahwa sudah dilaporkan setiap bulanya ke bagian Akutansi BPKAD Kabupaten Nabire dan dilaporkan juga setiap tahapanya ke dalam aplikasi *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)*;
 - Bahwa untuk Proyek pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap pernah di Audit BPK RI Perwakilan Papua dan Inspektorat Kabupaten Nabire Pada tahun 2019, tanggal dan bulan saya lupa dan untuk hasil pemeriksaan saya tidak tahu, yang lebih mengetahui untuk hasil pemeriksaan adalah Pengguna Anggaran, PPK dan Kontraktor Pelaksana;
 - Bahwa Saya tidak pernah menerima fee atau dalam bentuk apapun dalam setiap tahap pencairan anggaran dari tahap I sampai dengan tahap III Proyek Pembangunan Bendung Tetap tersebut;
 - Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung jawab adalah Frans Package selaku Kabid SDA merangkap KPA / PPK, dan Amir Nurdin selaku Kontraktor Pelaksana dan saudara H.M. NASRI sebagai pemilik pekerjaan;
4. Saksi EKO SUSANTO, S.T. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Amir Nurdin sebagai rekan kerja dalam pekerjaan pembangunan Bendung Tetap yang berlokasi di Kampung Topo tahun anggaran 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi adalah Konsultan Pengawas PT. Teraga Olarakayasa dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan Staff Teknis pada PT. Teraga Olarakayasa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kontrak antara saudara almarhum Puji Haryo selaku direktur PT. Teraga Olarakayasa dengan saudara Frans Package selaku PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Nabire dengan nilai kontrak sebesar Rp543.180.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi pekerjaan awalnya 100% hutan;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa M. Amir Nurdin di lokasi pekerjaan;
 - Bahwa ada beberapa item yang mutunya tidak sesuai dengan kontrak seperti, bahan material;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menyampaikan terkait mutu bahan yang tidak sesuai kontrak terutama untuk material pasir yang digunakan dalam pekerjaan tersebut cenderung kurang bagus, sehingga berpengaruh terhadap mutu dari pekerjaan tersebut kepada terdakwa M. Amir Nurdin;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua item telah selesai dikerjakan, namun untuk spesifikasi mutunya menurut saksi tidak terpenuhi dalam hal ini mutu beton untuk pembangunan untuk lantai bendung yang mutunya kurang dari spesifikasi mutu yang diisyaratkan, hal ini cenderung disebabkan karena factor pemakaian material pasir yang butirannya halus dan cenderung banyak mengandung material alkali tanah;
- Bahwa dengan selesainya pekerjaan 100% maka pihak Kontraktor belum selesai dalam tanggungjawabnya masih ada yang namanya masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan setelah bangunan yang dikerjakan tersebut dikerjakan dan terhadap apa saja yang harus dilakukan oleh pihak Kontraktor dan juga Instansi penyedia pekerjaan yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nabire terhadap pekerjaan yang sudah selesai adalah melaksanakan PHO yaitu dari Kontraktor, Konsultan Pengawas dan juga dari Dinas PU.PR itu sendiri dan yang dilakukan adalah melaksanakan tinjauan lapangan terhadap pekerjaan apakah sudah benar-benar telah sesuai dengan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa temuan tersebut tidak terdapat pada laporan akhir;
- Bahwa pada saat PHO dilaksanakan bendungan berfungsi dengan baik.
- Bahwa saksi sudah memberikan solusi terkait material yang tidak sesuai tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa M. Amir Nurdin;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan teguran secara lisan lebih dari 3 (tiga) kali kepada PPK namun selalu dijawab "itu urusan saya";
- Bahwa saksi berkoordinasi di lapangan dengan Azis Nai/Daeng Nai;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa H. Muh. Nasri sebagai pemilik pekerjaan tersebut dari terdakwa M. Amir Nurdin namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa untuk pemilihan lokasi tidak ada masalah;
- Bahwa dalam rapat koordinasi secara lisan saksi sudah menyarankan untuk pengujian lab terhadap beton namun tidak dilakukan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa M. Amir Nurdin menyampaikan keberatan :

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setiap turun ke lapangan selalu berkoordinasi dengan saksi dan memperkenalkan saksi kepada penanggungjawab lapangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa H. Muh. Nasri menyampaikan keberatan :

- Bahwa terdakwa H. Muh. Nasri tidak pernah ke lokasi pekerjaan proyek yang dimaksud dan bukan pemilik pekerjaan tersebut;

5. Saksi MOCH OTO RISKANDAR, S.T., M.Si. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat saya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah dengan Surat Keputusan Bupati Kab. Nabire Nomor : SK.821.15-11 tanggal 28 September 2017,;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi kontrak karena Frans Package tidak pernah melaporkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa M. Amir Nurdin hanya pelaksananya dan pemilik pekerjaan adalah terdakwa H. Muh. Nasri;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah bertemu terdakwa H. Muh. Nasri di bandara Biak dan terdakwa H. Muh. Nasri mengatakan kepada saksi ada pekerjaan di Nabire tolong dibantu;
- Bahwa Benar saksi menjelaskan pada saat penagihan saksi bertemu dengan terdakwa M. Amir Nurdin dengan membawa surat kuasa;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi bersama pihak Kejaksaan Negeri Nabire datang kelokasi proyek;
- Bahwa saksi melihat sendiri saluran terendam longsor;
- Bahwa ada keluhan dari masyarakat terkait belum adanya pembayaran ;
- Bahwa setiap kontrak memakai uang muka (DP) tetapi untuk pekerjaan tersebut tidak memakai uang muka, langsung penagihan padahal baru pembukaan lahan pekerjaan lainnya belum dimulai;
- Bahwa kualitas tiang yang digunakan tidak baik sehingga mudah hancur saat terkena longsor;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi melihat ada retakan pada Saluran Irigasi Primer;
- Bahwa saksi menandatangani SPM (surat pembayaran) karena ada DAKnya jadi harus dicairkan;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PHO diserahkan pada tanggal 13 Desember dan tanggal 15 Desember harus sudah dicairkan sehingga saksi menandatangani;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa H. Muh. Nasri menyampaikan keberatan :

- Bahwa tidak benar saya pemilik proyek karena saya tidak tahu pekerjaan apa yang sedang dikerjakan;
- Bahwa pertemuan di Banadara Biak hanya sekedar *say hallo* tidak ada perbincangan lainnya;

6. Saksi IRWAN SANTOSO, S.T, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Javindo Nabire;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Muh. Nasri dan H. Ali namun tidak ada hubungan keluarga hanya urusan bisnis dagang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan Proyek Pembangunan Bendung Tetap Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, namun Toko Javindo Nabire yang merupakan toko milik saksi sebagai penyuplai bahan bangunan untuk pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan permintaan pelaksana pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa M. Amir Nurdin dan terdakwa H. Muh. Nasri di Nabire saat datang bersama H. Ali ke toko saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai pekerjaan Bendung Tetap yang berlokasi pada Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire tersebut adalah H. Nasri yang mana saksi ketahui dari H. Nasri sendiri yang menelpon saksi bahwa ada proyek tersebut untuk dibantu pembelian dan penyuplai bahan bangunan untuk pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran dari setiap pembelian bahan-bahan bangunan untuk pembangunan Bendung Tetap di Topo tersebut adalah dengan cara cash dan juga ada yang berupa transfer dan ada juga yang berupa hutang dengan perjanjian akan langsung dibayar setelah ada pencairan uang dari pekerjaan pembangunan Bendung Tetap tersebut dan untuk seluruh pembelanjaan saksi buat nota;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis. Saksi memberikan hutang tersebut atas dasar kepercayaan terhadap saudara H. Nasri karena

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah kenal dan juga dikarenakan H. Nasri yang langsung menelpon saksi untuk minta tolong dibantu;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi sama H. NASRI pada waktu itu kalau ada pekerjaan proyek. H. Nasri menawarkan ke saksi untuk menyuplai bahan bangunan. Saksi mengenal dia berawal dari sebelumnya juga pernah berbelanja bahan bangunan untuk kebutuhan pekerjaan di Nabire sekitar 5 tahun lalu. Terdakwa H. Nasri dan pegawainya bernama H. Ali datang ke toko saksi untuk berbelanja bahan bangunan. Setelah itu H. Nasri menghubungi saksi lagi kalau ada pekerjaan baru dan minta dibantu supply bahan bangunan sesuai kebutuhannya yang mana permintaan bahan tersebut dilakukan melalui H. Ali. Begitu mulainya pekerjaan proyek tersebut, mulailah H. ALI datang ke toko untuk memesan bahan bangunan yang dibutuhkan melalui pegawai saksi. Setelah dilakukan pemesanan barang, kemudian H. Ali memuat sejumlah bahan yang dipesan tersebut di gudang saksi sesuai dengan nota pesanan. Semua pemuatan barang tersebut dilakukan oleh supir dan truk dari H. Ali. Jadi pihak toko hanya melakukan kegiatan memuat barang di gudang, setelah termuat dengan lengkap dan sesuai pesanan mereka keluar dari gudang saksi;
- Bahwa saksi memberikan barang sesuai spek yang diminta.
- Bahwa saksi berikan barang karena dalam pekerjaan sebelumnya pembayaran baik jadi percaya;
- Bahwa yang biasa datang belanja Daeng Nai dan H. Ali;
- Bahwa sampai dengan saat ini saudara H. M. Nasri belum membayar sisa barang/bahan-bahan bangunan yang diambil dari toko saksi sebesar Rp786.279.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tagihan tersebut saksi sudah menagih melalui telepon kepada terdakwa H. Muh. Nasri;
- Bahwa terakhir kali saksi menagih terdakwa H. Muh. Nasri menyuruh saksi membuat surat pernyataan di Notaris tetapi saksi tidak melakukannya karena takut terjebak jika ada kesalahan dikemudian hari hanya prinsip kehati-hatian;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa H. Muh. Nasri menyampaikan keberatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terdakwa II memesan barang untuk pekerjaan di Nabire;

7. ELY SARFIKA SANRE,S.E., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Manager HRD pada PT. Planet Becham yang bergerak di bidang sport dan entertainment milik terdakwa H. Muh. Nasri;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa M. Amir Nurdin saat ada pekerjaan proyek di Nabire dan dikenalkan oleh terdakwa H. Muh. Nasri;
- Bahwa saksi diminta oleh H Muh Nasri untuk mengatur keuangan pada pekerjaan di Nabire secara keseluruhan yakni Bendung tetap, Irigasi Primer dan Irigasi Sekunder;
- Bahwa saksi memiliki rekening bank Mandiri, BNI, dan BCA atas nama Ely Sarfika Sanre;
- Bahwa saksi memberikan dana kepada terdakwa M. Amir Nurdin lebih sering dalam bentuk uang cash;
- Bahwa jika kuasa direktur dalam hal ini terdakwa M. Amir Nurdin meminta dana maka akan saksi laporkan kepada terdakwa H. Muh. Nasri selaku atasan saksi apabila disetujui maka saksi akan langsung transfer;
- Bahwa apabila ada dana masuk terdakwa H. Muh. Nasri memberikan pada saksi dalam bentuk cek lalu saksi yang akan mencairkan cek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang diatur oleh saksi merupakan dana keluar masuk dari pekerjaan pembangunan bendung tetap, saluran irigasi primer, dan saluran irigasi sekunder di Nabire.;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa H. Muh. Nasri merupakan Pemilik Modal pada pekerjaan pembangunan bendung tetap, saluran irigasi primer, dan saluran irigasi sekunder di Nabire;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi tidak pernah melihat kontrak dari pekerjaan tersebut dan tidak tahu berapa nilai kontraknya;
- Bahwa saksi tidak menerima fee selain gaji saksi sebagai Manager pada PT. Becham milik terdakwa H. Muh. Nasri;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa H. Muh. Nasri akan mendapat bagian dari keuntungan pekerjaan proyek tersebut, tetapi karena merugi jadi saksi tidak mendapatkan bagian sama sekali.;
- Bahwa terdakwa H. Muh. Nasri selalu mengatakan beliau adalah penanam modal dari pekerjaan yang dimaksudkan;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai surat perjanjian dana talangan, tapi tidak melihat surat tersebut. Saksi baru melihat surat talangan tersebut secara virtual saat sidang Pengadilan yang artinya saat pekerjaan sudah selesai dan ada masalah;
 - Bahwa dalam laporan yang saksi buat total dana keluar sebesar Rp4.376.484.885,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Dari total uang masuk dan uang keluar terdapat selisih sebesar Rp1.056.984.885,00 (satu milyar lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Dana tersebut diambil dari uang perusahaan PT. Planet Bechkam 18 dan uang pribadi dari H. Muh. Nasri;
 - Bahwa benar laporan keuangan minus jadi saksi simpulkan merugi;
8. Saksi NIKI AFIDAH MUKMIN, S.T., dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada beberapa Kegiatan yang dilelangkan oleh POKJA V ULP Kabupaten Nabire pada tahun 2018, namun saksi lupa sehingga belum dapat menguraikan kegiatan tersebut, yang saksi ingat saat ini, salah satu paket yang dilelangkan POKJA V ULP Kabupaten Nabire yaitu Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo, sesuai surat tugas 066/112/ST/ULP-NBR/2018 Tanggal 30 Mei 2018;
 - Bahwa yang menjadi acuan dari POKJA V ULP Kabupaten Nabire dalam melaksanakan lelang atas kegiatan dimaksud yaitu : Surat Perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala ULP Kabupaten Nabire dengan dilampiri dokumen–dokumen berupa gambar perencanaan, KAK, BQ dan rancangan kontrak dan terkait dokumen tersebut akan saksi serahkan kepada penyidik;
 - Bahwa tahapan – tahapan yang dilakukan sebelum pelelangan dilakukan oleh POKJA V adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan kaji ulang terhadap dokumen – dokumen yang diserahkan oleh Kepala ULP dengan cara melihat kelengkapan dokumen dimaksud;
 2. Membuat dokumen pengadaan;
 3. Menyusun Jadwal Pelelangan;
 - Bahwa yang menjadi salah satu acuan oleh POKJA V Kabupaten Nabire untuk melaksanakan proses pelelangan adalah Kerangka Acuan Kerja

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAK) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Frans Pakage, S,IP selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire ke Kepala ULP selanjutnya dari kepala ULP menyerahkan ke POKJA V melalui Sekretaris ULP yang mana kami telah menyerahkan KAK tersebut kepada penyidik;

- Bahwa KAK yang diperlihatkan merupakan KAK yang diterima oleh Ketua POKJA V ULP Kabupaten Nabire yang dijadikan sebagai acuan POKJA V ULP Kabupaten Nabire melaksanakan persiapan lelang;
- Bahwa maksud dan tujuan pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire memberikan Spesisifikasi Teknis kepada ULP / POKJA V dalam proses tahapan lelang yaitu Spesisifikasi Teknis tersebut menjadi acuan bagi POKJA V untuk melakukan persiapan lelang serta untuk mengetahui jenis pekerjaan, pagu anggaran, item pekerjaan, tempat pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut serta peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan dimaksud;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan Spesisifikasi Teknis tersebut adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air selaku PPK;
- Bahwa aturan yang menjadi dasar POKJA V dalam proses pelelangan Proyek Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan kami bahwa Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 dan masih dalam tahap sosialisasi serta berlaku efektif bulan juli 2018;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut antara lain :
 1. CIPTA MULIA PERKASA
 2. PT. MALABISO USUA JAYA
 3. PT. TIRTA LAYANA REKSABUMI
 4. PT. ABADI PUTRA PANDAWA
 5. PT. Wijaya Karya Semesta
 6. PT. MPAIGELAH
 7. PT. AYL MITRA ARRA KONTRAKTOR

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. PT. ZEGAR INTI PAPUA
9. CV. TOYANRI PRATAMA
10. CV. DANI ESHA
11. PT. PAMELATI RAYA
12. PT. OSHIN BANGUN PERSADA
13. PT. PRADANA BERKAH UTAMA;

- Bahwa dari 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran atau mengupload dokumen penawaran yaitu PT. Pradana Berkah Utama dan selanjutnya kami melakukan pembukaan dokumen penawaran kemudian mengevaluasi dokumen penawaran perusahaan tersebut. Dalam tahapan evaluasi penawaran perusahaan tersebut, kami POKJA V ULP Kabupaten Nabire melakukan evaluasi penawaran berupa administrasi, teknis dan harga, selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi, yang mana berdasarkan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi yang POKJA V ULP Kabupaten Nabire lakukan ternyata PT. Pradana Berkah Utama sudah memenuhi persyaratan dan sesuai PERKA LKPP No 1 Tahun 2015 tentang e-tendering bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga/ biaya. Selanjutnya POKJA V ULP Kabupaten Nabire menyusun laporan serta Berita Acara Hasil Pelelangan yang ditandatangani oleh POKJA V ULP Kabupaten Nabire kemudian Laporan serta Berita Acara Pelelangan tersebut diserahkan kepada ketua ULP Nabire setelah itu diserahkan oleh ketua ULP Kabupaten Nabire kepada PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Nabire untuk dibuatkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa);
 - Bahwa yang menyusun dan membuat Standar Dokumen Pengadaan (SDP) adalah POKJA V ULP Kabupaten Nabire serta fungsi dari Standar Dokumen Pengadaan (SDP) adalah acuan dari POKJA V ULP Kabupaten Nabire untuk melakukan proses lelang yang mana item – item apa saja yang terkandung atau termuat dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) adalah sebagai berikut;
 - Dalam proses pemilihan/pelelangan, pokja mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) dan BAB.V. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
1. BAB IV. Lembar Data Pemilihan meliputi :

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lingkup pekerjaan : Nama pekerjaan, Uraian singkat pekerjaan, jangka waktu pekerjaan;
- Sumber Dana
- Jenis kontrak
- Jadwal tahapan pemilihan (tercantum dalam aplikasi LPSE)
- Mata uang dan cara pembayaran
- Masa berlaku penawaran
- Jadwal pemasukan dokumen penawaran (tercantum dalam aplikasi LPSE)
- Batas akhir waktu pemasukan penawaran (tercantum dalam aplikasi LPSE)
- Pembukaan Penawaran (tercantum dalam aplikasi LPSE)
- Dokumen Penawaran : Daftar personil inti / tenaga ahli / teknis / terampil minimal yang diperlukan, Daftar Peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- Sanggahan / pengaduan
- Jaminan pelaksanaan : masa berlakunya jaminan pelaksanaan, jaminan pelaksanaan di tujukan kepada PPK, jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetor pada Kas Daerah.
- Jaminan uang muka : nilai jaminan uang muka, jaminan uang muka ditujukan kepada PPK.
- Jaminan pemeliharaan

2. BAB V. Lembar Data Kualifikasi meliputi :

- Lingkup kualifikasi
- Persyaratan kualifikasi : Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha SBU (Bidang sipil, sub bidang jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan pelaksana sumber daya air lainnya (SI001)) sub kualifikasi M1 (usaha menengah), SITU, IUJK, NPWP perusahaan, TDP, Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, KTP Pengurus yang tercantum dalam akta, NPWP, memenuhi kewajiban Perpajakan tahun pajak 2017.
- Memiliki pengalaman pada bidang bangunan sipil dan sejenis paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, memiliki pengalaman pada bidang sejenis

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS, memiliki tenaga ahli dengan keahlian, memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi kemampuan, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai total HPS, memenuhi sisa kemampuan paket (SKP=6-P), memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan melaksanakan pekerjaan ini, membuat surat pernyataan antara lain : tidak dalam pengawasan pengadilan/ tidak dalam keadaan pailit/ tidak dihentikan usahanya/ tidak masuk dalam daftar hitam, surat pernyataan bersedia mensubkontrakan item pekerjaan minor kepada pengusaha lokal apabila perusahaan pendaftar berasal dari luar propinsi dan atau Kabupaten kota sesuai dengan Perpres 84 tahun 2012, hal-hal yang kurang jelas dapat di tanyakan saat aanwijzing sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE

- Bahwa Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan BAB.V Lembar Data Kualifikasi (LDK) merupakan syarat mutlak yang menjadi acuan dalam proses Pelelangan;
- Bahwa POKJA V ULP Kabupaten Nabire dalam melakukan evaluasi penawaran terhadap pengajuan penawaran oleh PT. Pradana Berkah Utama yang berdasarkan metode pelelangan Umum juga mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan BAB.V Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- Bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh PT. Pradana Berkah Utama sudah memenuhi persyaratan berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi kemudian merujuk pada hasil pembuktian kualifikasi tersebut POKJA V ULP Kabupaten Nabire menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08.BAHP/POKJAV/BENDUNG-DI TOPO/ VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa untuk evaluasi penawaran dilakukan oleh POKJA V dilakukan secara online sehingga kami tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengajukan penawaran.
- Bahwa untuk tersangka M. amir Nurdin saksi mengetahui pada saat evaluasi pembuktian kualifikasi untuk membawa dokumen kualifikasi dan tersangka H. Muh. Nasri saksi tidak mengenal sama sekali;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, peranan tersangka Amir Nurdin yaitu dia mendapat surat tugas dari direktoris PT. Pradana Berkah Utama untuk menghadiri evaluasi pembuktian dokumen kualifikasi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dibawa oleh tersangka M. Amir Nurdin adalah dokumen yang di upload dalam sistem SPSE yakni meliputi, SBU, IUJK, NPWP, Sertifikat tenaga ahli, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen – dokumen penawaran yang dibawa oleh tersangka M. Amir Nurdin tersebut;
- Bahwa POKJA V ULP Kabupaten Nabire tidak pernah melakukan pembuktian lapangan;
- Bahwa yang menjadi alasan bagi POKJA V ULP Kabupaten Nabire tidak melaksanakan pembuktian lapangan dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam tahapan evaluasi pokja melakukan evaluasi yang terdiri dari mengevaluasi administrasi, teknis dan harga. Dimana untuk menguji keabsahan tenaga personil inti dilakukan di tahapan evaluasi teknis dengan mengecek sertifikat tenaga ahli/ketrampilan, pokja melakukan *barcode* menggunakan layanan aplikasi *barcode* pada HP android atau mengecek langsung ke website LPJK (WWW.LPJK.NET) yang mana sebelumnya sudah mengecek kelengkapan administrasi dari tenaga/personil inti dan kemudian dilakukan pembuktian pada tahapan pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen asli/ legalisir dari tenaga personil yang ditawarkan, sesuai atau tidak dengan apa yang dimasukkan dalam dokumen penawaran dengan berkas asli/legalisir yang dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
- Bahwa penetapan pemenang dilakukan oleh POKJA V ULP Kabupaten Nabire belum bersifat final, setelah laporan hasil evaluasi oleh POKJA diterima oleh PPK, PPK dibantu oleh tim teknis/ahli melakukan reviu kembali terhadap laporan hasil Lelang POKJA V terhadap Dokumen Penawaran PT. PRADANA BERKAH UTAMA dan dapat menyetujui atau membatalkan PEMENANG yang diusulkan POKJA sebelum membuat SPPBJ dan penandatanganan kontrak;
- Bahwa POKJA V ULP Kabupaten Nabire, saksi tidak pernah menerima fee dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan lelang pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi ZULFIANI DAHLAN, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagaia berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai wiraswasta dan jabatan sebagai Direktur PT. Pradana Berkah Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Direktur PT. Pradana Berkah Utama adalah bertindak dan mewakili serta bertanggungjawab atas Perusahaan yakni PT. Pradana Berkah Utama;
- Bahwa PT. Pradana Berkah Utama didirikan pada tanggal 10 September 2015 berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, dibuat oleh Notaris Akbar Madjid, SH, M.Kn dan bergerak dibidang Kontraktor;
- Bahwa Struktur Organisasi PT. Pradana Berkah Utama adalah sebagai berikut :
 1. Direktur adalah saksi sendiri;
 2. Komisaris adalah Maksun HM
- Bahwa kaitan saksi dengan Proyek Pembangunan Bendungan Tetap yang berlokasi pada Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire yang bersumber dari APBD (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah karena Perusahaan saya yaitu PT. Pradana Berkah Utama yang memenangkan lelang proyek tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terkait dengan proyek bendungan tersebut dari Maksun, HM yang adalah suami saksi dan juga merupakan Komisaris dari PT. Pradana Berkah Utama bahwa Perusahaan saksi yaitu PT. Pradana Berkah Utama akan dipakai oleh H. Nasri selanjutnya segala sesuatu terkait dengan perusahaan saksi (Daeng Serang) yang akan akan dipakai tersebut hanya saudara Maksun, HM yang berhubungan langsung dengan H. Nasri;
- Bahwa saya dan saudara Maksun, HM mempunyai hubungan keluarga dengan istrinya H. Nasri dan tidak mempunyai hubungan keluarga lansung dengan H. Nasri yang mana H. Nasri merupakan pengusaha dan terkait dengan kepentingan H. Nasri dalam proyek Bendungan Tetap tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang lebih mengetahuinya adalah suami saksi Maksun, HM;
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui terkait dengan lelang proyek bendungan dan siapa yang menjadi pemenangnya karena segala urusan sudah diserahkan kepada saudara H. Nasri sebagai orang yang meminjam perusahaan;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi Maksum, HM yang berhubungan langsung dengan H. Nasri;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Pradana Berkah Utama tidak pernah menandatangani Kontrak dan SPMK proyek Bendungan Tetap tahun anggaran 2018, yang mana nama, jabatan dan tanda tangan atas nama saksi yang tertera didalam Kontrak dan SPMK tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dan perlu saksi jelaskan juga bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui proses penandatanganan kontrak dan SPMK proyek Bendungan Tetap tahun anggaran 2018;
- Bahwa H. Nasri yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Bendungan Tetap Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Kabupaten Nabire dari suami saksi Maksum, HM.
- Bahwa untuk pencairan dana proyek yang masuk ke Rekening No : 0720698540 BNI Cabang Gowa atas nama PT. Pradana Berkah Utama hanya 2 (dua) kali pencairan yaitu :
 - Pencairan I yang masuk adalah sebesar Rp1.719.249.163,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
 - Pencairan II yang masuk adalah sebesar Rp. 3.008.686.037,- (tiga milyar delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk seluruh pencairan langsung diserahkan kepada saudara H. NASRI berupa cek dan untuk pencairan Tahap III saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pembayaran tahap I dan tahap II sebagaimana jawaban saya pada point 15 di atas, seluruhnya telah saksi serahkan kepada saudara H. Nasri yaitu berupa cek sesuai dengan besaran uang atau dana pembayaran pekerjaan Bendung Tetap yang masuk kedalam rekening perusahaan dan mengapa dana pembayaran tersebut saksi langsung serahkan kepada saudara H. Nasri dikarenakan H. Nasri yang mempunyai pekerjaan dengan meminjam perusahaan saksi dan untuk cara pencairan dana tersebut yaitu berupa cek dan saksi tidak pernah secara pribadi atau secara langsung mencairkan dana-dana tersebut dan tidak pernah tahu kapan ada pencairan dana karena setiap kali pencairan saudara H. Nasri langsung menelpon suami saksi untuk memberitahukan bahwa ada dana yang masuk ke rekening perusahaan dan akan segera

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya sehingga saksi hanya memberikan cek kepada saudara H. Nasri;

- Bahwa untuk menerima fee atas peminjaman perusahaan tidak pernah ada namun untuk mengganti pembayaran administrasi perusahaan yang dipakai untuk mengikuti lelang yaitu sebesar kurang lebih Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi langsung potong pada saat pencairan tahap I dan hal tersebut sepengetahuan saudara H. Nasri;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa nilai kontrak proyek tersebut, saksi baru tahu ketika ditunjukkan oleh penyidik bahwa nilai kontrak tersebut adalah sebesar Rp8.123.600.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Pradana Berkah Utama tidak pernah menandatangani dokumen penagihan pencairan dana setiap tahapannya proyek Bendungan tetap tahun anggaran 2018 dan sepengetahuan saksi sudah dibuatkan Kuasa Direktur kepada Muhammad Makbul yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 21, tanggal 08 Agustus 2018 dibuat oleh Notaris Rinaldi Iksan Basong, SH, yang mana kuasa tersebut bisa diberikan kepada Muhammad Makbul atas permintaan dari H. Nasri dan perlu saksi jelaskan lagi bahwa saksi selaku pemberi kuasa sama sekali tidak pernah kenal apalagi ketemu langsung dengan Muhammad Makbul selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Pradana Berkah Utama dan semuanya itu atas permintaan dari H. Nasri dan dapat saksi tambahkan disini bahwa sepengetahuan saksi ketika ada Kuasa Direktur yang diberikan kepada orang lain maka segala urusan sampai dengan pencairan seharusnya langsung diurus oleh penerima kuasa sehingga menjadi pertanyaan saksi mengapa dana-dana pencairan tersebut masih masuk ke Rekening PT. Pradana Berkah Utama pada Bank BNI cabang Makassar karena biasanya penerima kuasa juga dapat membuka Rekening Perusahaan sendiri;
- Bahwa Muhammad Makbul bukan bagian dari struktur PT. Pradana Berkah Utama namun karena H. Nasri yang meminta kepada suami saksi Maksum, HM untuk dibuatkan Kuasa Direktur PT. Pradana Berkah Utama atas nama Muhammad Makbul;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak dalam kedudukannya dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas,

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terutama untuk mengerjakan proyek sebagai berikut :
Pembangunan Bendung Tetap daerah irigasi Topo Jaya, Kabupaten Nabire, pemilik proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pemerintahan Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

- Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk : menghadap dimana perlu, menghubungi instansi pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Mengurus kontrak untuk pelaksanaan proyek tersebut;
- Membuat, suruh membuat serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang, menghadap pembesar-pembesar, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, menetapkan dan menyetujui syarat-syarat perjanjian pekerjaan;
- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuat dan membalas surat-surat tersebut;
- Membuat, suruh membuat mengajukan surat permohonan penagihan pencairan dana proyek serta menandatangani;
- Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak dalam kedudukannya dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, terutama untuk mengerjakan proyek sebagai berikut :
Pembangunan Bendung Tetap daerah irigasi Topo Jaya, Kabupaten Nabire, pemilik proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pemerintahan Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
- Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk : menghadap dimana perlu, menghubungi instansi pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Mengurus kontrak untuk pelaksanaan proyek tersebut;
- Membuat, suruh membuat serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang, menghadap pembesar-pembesar, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, menetapkan dan menyetujui syarat-syarat perjanjian pekerjaan;
- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuat dan membalas surat-surat tersebut;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat, suruh membuat mengajukan surat permohonan penagihan pencairan dana proyek serta menandatangani;
- Dana proyek yang telah masuk pada rekening pemberi kuasa (PT.Pradana Berkah Utama) tersebut nantinya akan diserahkan sepenuhnya baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk cek ataupun dengan memakai alat pembayaran lainnya kepada penerima kuasa;
- Bahwa pencairan dana proyek Bendungan Tetap tersebut masuk ke rekening PT. Pradana Berkah Utama pada bank BNI Cabang Makassar dengan nomor rekening 0720698540 atas nama saksi sendiri dan sebagaimana jawaban saya pada point. 19 diatas adalah karena pada pencairan ke III atau pencairan 100% itu tidak masuk ke rekening perusahaan yang beratasnamakan diri saksi sendiri melainkan masuk ke rekening PT. Pradana Berkah UTama pada Bank BNI cabang Nabire atas nama saudara Muhammad Makbul sebagai Kuasa Direktur PT. Pradana Berkah Utama;
- Bahwa terkait pencairan tahap III saksi tidak mengetahui karena berdasarkan keterangan dari H. Nasri bahwa untuk pencairan Tahap III sudah dilakukan pemblokiran, dan saksi baru mengetahui bahwa pencairan tahap III sudah dicairkan yaitu setelah diperlihatkan oleh penyidik bukti dokumen kwitansi pencairan dana tahap III yang dicairkan melalui rekening PT. Pradana Berkah Utama pada Bank BNI cabang Nabire atas nama Muhammad Makbul;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah baru 2 (dua) kali saksi menyerahkan cek untuk pembayaran pekerjaan Proyek Pembangunan Bendung Tetap kepada saudara H. Nasri sehingga untuk saksi tidak memastikan bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah di cairkan 100% atau tidak, namun setelah penyidik memperlihatkan kwitansi pembayaran barulah saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100%;
- Bahwa seluruh tanda tangan yang ada pada Dokumen-dokumen pencairan adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi pastikan tanda tangan saksi dipalsukan dan berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa yang memalsukan tanda tangan saksi adalah Amir Nurdin dan untuk memastikan bahwa tanda tangan yang didalam dokumen -dokumen pencairan adalah bukan tanda tangan saksi maka saksi akan langsung membubuhi tanda tangan saksi dibawah ini sebagai bahan perbandingan;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling bertanggung jawab adalah H. Nasri sebagai orang yang punya pekerjaan serta saudara M. Amir Nurdin yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa M. Amir Nurdin menyampaikan keberatan :

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui soal pinjam meminjam Perusahaan;

10. Saksi MUH AZIS NAI, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H.M. Nasri dan M.Amir Nurdin dan ada hubungan pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder pada Kampung Topo, Kabupaten Nabire tahun 2018 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Keterkaitan atau hubungan saksi dengan pelaksanaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah sebagai Kepala Tukang;
- Awalnya sekitar bulan agustus 2018 saksi dihubungi via telpon oleh saudara H. Nasri, untuk membicarakan penanganan proyek di Kabupaten Nabire, selanjutnya saksi mendatangi kantor Planet Beckham 18 milik saudara H. Nasri yang beralamat di Jalan Poros Pallangga Kabupaten Gowa, dan saat itu saudara H. NASRI menyampaikan kepada saksi menyiapkan tukang untuk mengerjakan proyek Bendungan Irigasi yang berada di Kampung Topo Distrik Uwapa Nabire Kabupaten Nabire dan saksi saat itu menyampaikan mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan Bendung Tetap namun saksi menyampaikan agar sebelum mengerjakan saksi melihat dulu kondisi lahan daerah tersebut yang mana saat pembicaraan pembangunan bendungan, saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. dihadiri oleh saudara Syarifuddin Daeng Tiro. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama-sama dengan saudara H. NASRI berangkat dari Makassar menuju Kabupaten Nabire dan saat tiba di Kab. Nabire dijemput oleh saudara Amir Nurdin dan saudara H. Ali Jamaluddin kemudian keesokan harinya saksi, H. Nasri, Amir Nurdin, H. Ali Jamaluddin dan Syarifuddin Daeng Tiro pergi ke kampung Topo untuk melihat lokasi yang akan dibangun proyek

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Irigasi Sekunder yang mana pada saat itu sama sekali belum ada pembangunan apapun. Selanjutnya setelah kembali dari kampung Topo saat berada di mess kota Nabire saudara H. Nasri menyampaikan kepada saksi apakah mampu mengerjakan pembangunan proyek Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder tersebut dan membutuhkan berapa jumlah tukang untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut, dan saksi mengatakan mampu mengerjakan proyek tersebut dengan jumlah tukang kerja sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang termasuk buruh, namun setelah kembali ke kota Makassar saksi hanya sanggup mendapatkan tukang beserta buruh berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang dan menyampaikan kepada H. Nasri kemudian H. NASRI mengiyakan dengan kesepakatan lisan antara saksi dengan saudara H. Nasri sebesar Rp. 10 (sepuluh) milyar rupiah dibayar kepada saksi untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan proyek Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder (termasuk biaya tukang, buruh dan bahan matrial ditanggung oleh saksi). Selanjutnya tukang beserta buruh saksi berangkatkan ke Kabupaten Nabire untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan proyek Bendungan, Primer dan Sekunder;

- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Tukang adalah yaitu saksi yang mengarahkan para tukang kerja untuk mengerjakan misalnya galian, pembesian dan pengecoran pada proyek pembangunan Bendung Tetap;
- Yang menunjuk saksi untuk mengerjakan pekerjaan Bendung tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder yaitu H. Nasri;
- Kesepakatan antara saksi dengan H. Nasri terkait pembangunan proyek Bendung Tetap (termasuk sekunder dan primer) yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yaitu secara lisan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan apa yang menjadi pemenang paket proyek pembangunan Bendung Tetap tahun 2018 di Kabupaten Nabire, yang saksi tahu hanya H. Nasri yang memenangkan paket proyek tersebut dan yang mengkoordinir proyek tersebut di Kabupaten Nabire adalah Amir Nurdin;
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) proyek saluran Primer pada Desa Topo, Distrik Uwapa,

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 82



Kabupaten Nabire Tahun 2018 yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;

- Saksi tidak mengetahuinya bahkan selama saksi mengkoordinir kepala tukang dan pekerja di lokasi proyek tersebut saksi tidak pernah ditunjukkan RAB proyek tersebut;
- Saya tidak mengetahui berapa nilai kontrak proyek pembangunan Bendung Tetap tersebut karena saksi tidak pernah diberikan kontraknya, baik kontrak Bendung Tetap, kontrak Saluran Irigasi Primer maupun kontrak Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam mengerjakan proyek pembangunan Bendung Tetap tersebut adalah gambar denah yang ditempelkan di dinding *base camp* di lokasi proyek;
- Dapat saksi jelaskan proyek pembangunan Bendung Tetap mulai saksi kerjakan pada bulan agustus 2018;
- Bahwa item-item pekerjaan yang saksi kerjakan pada proyek pembangunan Bendung tetap adalah sebagai berikut;
 - Melakukan persiapan galian tanah;
 - Memasang pondasi;
 - Memasang sayap bendungan;
 - Memasang mercu penahan air;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut saksi tidak pernah berkoordinasi dengan direksi dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Nabire, saksi hanya berkoordinasi dengan Amir Nurdin;
- Bahwa dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Nabire jarang melakukan pengecekan di lokasi proyek, dan saksi juga tidak mengenal siapa yang pada saat itu datang melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa saksi mengerjakan proyek pembangunan Bendung Tetap tersebut hanya sampai bulan November 2018, tidak saksi lanjutkan pekerjaan tersebut sampai selesai, kemudian saksi kembali lagi ke Makassar;
- Saksi tidak mengerjakan pembangunan Bendung Tetap tersebut sampai selesai dikarenakan saksi diputuskan perjanjian pekerjaan secara sepihak oleh H.M. Nasri dengan cara H.M.Nasri tidak lagi mengirimkan dana untuk melanjutkan pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa total anggaran/dana yang saksi terima H.M.Nasri untuk pekerjaan pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Saluran Irigasi Sekunder adalah sebagai berikut :

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama saksi diberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh H.M. Nasri secara tunai di Makassar pada bulan Agustus 2018;
- Kedua saksi ditransfer uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh saudara Ely pada bulan September 2018;
- Ketiga saksi ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saudara Ely pada bulan September 2018;
- Keempat saksi ditransfer uang sejumlah sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) oleh saudara Ely pada bulan September 2018;
- Untuk seterusnya hingga bulan November saksi sudah tidak ingat lagi, namun keseluruhan total uang yang saksi terima untuk pekerjaan pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder adalah kurang lebih sejumlah Rp2.8 Milyar, total anggaran tersebut sudah termasuk untuk membiayai upah tukang, pembelian material, sewa alat berat, uang makan, sewa pemondokan, dan lain-lain yang terkait dengan pekerjaan;
- Dapat saksi tambahkan pula bahwa dalam pembiayaan yang saksi terima dengan pekerjaan yang saksi lakukan pada proyek pembangunan Bendung Tetap, Saluran irigasi Primer dan Sekunder, saksi mengalami kerugian, hal ini saksi katakan karena dana pribadi saksi terpakai ±Rp350 juta;
- Bahwa upah kepada para pekerja yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saya, yaitu untuk biaya tukang sebesar Rp170.000,00 per hari sedangkan untuk upah buruh sebesar Rp135.000,00 per hari, yang saksi serahkan kepada adalah Abdul Rahim yaitu orang yang saksi tugaskan untuk memantau para tukang dan buruh yang kemudian Abdul Rahim yang membayarkan kepada tukang dan pekerja proyek tersebut;
- Bahwa saksi memberikan total dana kepada Abdul Rahim sebesar Rp 1.045.000.000,00 dari Rp2.808.973.400 yang diserahkan ibu Ely via transfer sebesar Rp2.558.973.400,00 di Rek Mandiri No 1520011653173 atas nama Muh. Azis dan tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 kwitansi penyerahan ada pada ibu Ely pada bulan Oktober 2018 yang dapat dirincikan Selama 16 kali pembayaran yang adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran panjar awal kepada Abdul Rahim sebesar Rp 200.000.000,00 di Nabire pada tanggal 09 Agustus 2018;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pertama sebesar Rp31.000.000,00 diserahkan secara tunai kepada Abdul Rahim di Nabire pada tanggal 12 Agustus 2018.
 - Pembayaran ke 2 sebesar Rp190.000.000,00 diserahkan secara tunai kepada Abdul Rahim di Nabire 20 Agustus 2018;
 - Pembayaran ke 3 sebesar Rp40.000.000,00 diserahkan secara tunai kepada Abdul Rahim di Nabire 11 September 2018
 - Pembayaran ke 4 sebesar Rp120.000.000,00 diserahkan secara tunai kepada Abdul Rahim di Nabire 29 September 2018;
 - Pembayaran yang ke 5 hingga 16 bukti pembayaran masih berada pada Haeruddin Sijaya di Nabire;
 - Sedangkan sisa sebesar Rp1.763.973.400,00 ini dipergunakan untuk membelanjakan bahan-bahan pembangunan oleh saksi, selain itu juga dipergunakan untuk biaya kontrak rumah Haji Ali dengan total sebesar Rp25.000.000,00 dan sewa mobil Haji Ali selama 4 bulan sebesar Rp28.000.000,00 dari bulan Agustus sampai dengan November 2018, saksi juga menyerahkan dana sebesar Rp130.000.000,00 kepada Syarifuddin Tiro untuk biaya yang tidak bisa saksi jelaskan;
- Bahwa menurut perkiraan saksi sendiri presentase pekerjaan yang saksi kerjakan sejak bulan Agustus-November 2018 pembangunan Bendung Tetap telah dikerjakan 50%;
 - H.M.Nasri sering turun ke lokasi proyek pembangunan Bendung Tetap, Pembangunan Saluran Irigasi Primer dan Sekunder. Dan untuk Amir Nurdin selalu berada di lokasi proyek;
 - Bahwa H.M.Nasri dan Amir Nurdin melakukan pengontrolan tidak mengacu pada kontrak kerja, karena saksi tidak pernah melihat mereka memegang kontrak ataupun menunjukan kontrak kepada saksi. Mereka hanya mengontrol dan meminta agar pekerjaan tersebut cepat diselesaikan;
 - Saksi ingin menambahkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai proyek dari proyek pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Saluran Irigasi Sekunder, saksi hanya tahu H. Nasri mengatakan kepada saksi bahwa anggarannya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Dan untuk kontrak ketiga pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak diberikan kontrak baik oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Nabire maupun oleh H. Nasri dan Amir Nurdin

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada kontrak yang diberikan kontrak kepada saksi jadi saksi hanya kerja berdasarkan arahan dari H. Nasri dan Amir Nurdin;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyampaikan keberatan:

- Bahwa terdakwa mengatakan saksi Orgenus juga mengetahui tentang pengangkutan bahan bangunan;

11. Saksi MAKSUM HM. dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Komisaris pada PT. Pradana Berkah Utama sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar PT. Pradana Berkah Utama pernah menangani proyek di Kabupaten Nabire yaitu proyek pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Pradana Berkah Utama pernah menangani proyek pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire tahun 2018 dari saudara H. Nasri;
- Bahwa saksi mengetahui nama direktur PT. Pradana Berkah Utama yang menangani proyek pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yaitu ibu Zulfiani Dahlan yang merupakan istri saksi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2018 saksi dihubungi melalui via telepon oleh saudara H. Nasri untuk meminjam perusahaan PT. Pradana Berkah Utama untuk mengikuti lelang proyek pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire tahun 2018 kemudian saksi menyampaikan kepada istri saksi yaitu Zulfiani Dahlan selaku direktur PT. Pradana Berkah Utama kemudian istri saksi menyampaikan menyangkut permintaan peminjaman perusahaan diserahkan kepada saksi untuk berbicara dengan saudara H. Nasri kemudian masih dalam bulan Juni tahun 2018 saudara H. Nasri menghubungi saksi untuk bertemu di kantor saudara Mahyuddin untuk membicarakan kelanjutan permintaan peminjaman perusahaan oleh H. Nasri. Kemudian pada malam hari masih dalam bulan Juni tahun 2018 saksi mendatangi kantor PT. Wijaya Karya Semesta milik saudara Mahyuddin dan bertemu saudara H. Nasri, saudara Amir Nurdin, dan saudara Mahyuddin namun saat itu

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mahyuddin tidak ikut dalam pertemuan tersebut, melainkan saksi, saudara H. Nasri dan saudara Amir Nurdin, yang saksi disampaikan oleh H. Nasri agar menyiapkan administrasi perusahaan PT. Pradana Berkah Utama untuk mengikuti lelang proyek pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Dapat saksi sampaikan, yang saksi ketahui kaitan saudara H. NASRI dengan proyek tersebut adalah agar H. Nasri bisa mengerjakan proyek tersebut dengan meminjam PT Pradana Berkah Utama untuk mengikuti lelang proyek;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menyetujui permintaan peminjaman perusahaan PT Pradana Berkah Utama untuk mengikuti lelang proyek pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire tahun 2018, dan kaitan saudara M. Amir Nurdin yaitu diserahkan kepada saudara M. Amir Nurdin untuk mengikuti lelang proyek pengerjaan pembangunan bendungan yang beralamat di Kampung Topo tahun anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang saksi ketahui perusahaan yang memenangkan tender untuk mengerjakan proyek pembangunan bendungan di Kampung. Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah PT. Pradana Berkah Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp8.123.600.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahuinya dari saudara Amir Nurdin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran pagu anggran serta sumber dana terkait pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa PT. Pradana Berkah Utama mengikuti lelang proyek pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire, Zulfiani Dahlan selaku Direktur PT. Pradana Berkah Utama yang merupakan istri saksi tidak pernah meninggalkan kota Makassar untuk berangkat ke Kabupaten Nabire

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti lelang proyek sampai dengan penetapan pemenang yaitu PT. Pradana Berkah Utama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak yang menandatangani kontrak pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire atas nama Zulfiani Dahlan selaku Direktur PT. Pradana Berkah Utama;
- Bahwa yang saksi ketahui bank yang menjadi tempat pencairan dana oleh setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Pradana Berkah Utama yaitu Bank BNI Cabang Gowa serta setiap pencairan menggunakan specimen tandatangan atas nama Direktur PT. Pradana Berkah Utama yaitu Zulfiani Dahlan namun untuk pencairan yang terakhir saksi dan istri tidak mengetahuinya karena tidak masuk ke Rekening PT. Pradana Berkah Utama pada Bank BNI cabang Gowa;
- Bahwa selama perjalanan pekerjaan Bendung Tetap sampai dengan 100% beserta dengan proses penagihan pencairan dana pekerjaan tersebut istri saksi Zulfiani Dahlan tidak pernah mengurus sama sekali sehingga saksi dan istri tahu kalau dana pekerjaan tersebut sudah cair dan masuk ke rekening perusahaan adalah dari saudara H. Nasri yang menelpon saksi untuk menginformasikan hal tersebut agar segera dicairkan dan diserahkan seluruhnya kepada H. Nasri dan untuk pencairan yang terakhir tahap III masuk ke rekening Perusahaan PT. Pradana Berkah Utama pada Bank BNI cabang Gowa diblokir dan pada saat itu H. Nasri memang tidak menginformasikan apa-apa kepada saksi maupun istri saksi seperti biasanya, sehingga saksi dan istri (Zulfiani Dahlan) tidak pernah tahu terkait pencairan III tersebut;
- Bahwa pembayaran dana terkait proyek pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire, oleh pemerintah Kabupaten Nabire yang masuk ke rekening PT. Pradana Berkah Utama sudah 100% namun untuk pencairan terakhir seperti yang sudah saksi jelaskan di atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pembicaraan awal peminjaman perusahaan PT. Pradna Berkah Utama disampaikan oleh H. Nasri proyek pembangunan bendungan di Kampung Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah milik saudara H. Nasri;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dibuatkan Kuasa Direktur kepada Muhammad Makbul yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 21, tanggal 08 Agustus 2018 dibuat oleh Notaris Rinaldi Iksan Basong, SH, yang mana kuasa tersebut bisa diberikan kepada Muhammad Makbul atas permintaan dari H. Nasri dan perlu saksi jelaskan lagi bahwa saksi selaku pemberi kuasa sama sekali tidak pernah kenal apalagi ketemu langsung dengan Muhammad Makbul selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Pradana Berkah Utama dan semuanya itu diurus oleh H. Nasri;
- Bahwa Muhammad Makbul bukan bagian dari struktur PT. Pradana Berkah Utama namun karena H. Nasri yang meminta kepada saksi untuk dibuatkan Kuasa Direktur PT. Pradana Berkah Utama atas nama Muhammad Makbul;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak dalam kedudukannya dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, terutama untuk mengerjakan proyek sebagai berikut : Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Jaya, Kabupaten Nabire, pemilik proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pemerintahan Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
 - Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap dimana perlu, menghubungi instansi pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Mengurus kontrak untuk pelaksanaan proyek tersebut;
 - Membuat, suruh membuat serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang, menghadap pembesar-pembesar, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, menetapkan dan menyetujui syarat-syarat perjanjian pekerjaan;
 - Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuat dan membalas surat-surat tersebut;
 - Membuat, suruh membuat mengajukan surat permohonan penagihan pencairan dana proyek serta menandatangani;
 - Dana proyek yang telah masuk pada rekening pemberi kuasa (PT. Pradana Berkah Utama) tersebut nantinya akan diserahkan sepenuhnya baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk cek

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dengan memakai alat pembayaran lainnya kepada penerima kuasa;

- Bahwa surat kuasa tersebut ditanda tangani pada tanggal 8 Agustus 2018 sedangkan kontrak proyek tersebut ditanda tangani pada tanggal 04 Juli 2018;
- Bahwa pencairan dana proyek Bendungan tetap tersebut masuk ke rekening PT. Pradana Berkah Utama pada bank BNI Cabang Gowa dengan nomor rekening 0720698540 dan yang memegang rekening bank tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pencairan dana proyek Bendungan Tetap Tahun Anggaran 2018 dilakukan sebanyak 2 kali antara lain sebagai berikut:
 - yang masuk ke rekening PT. Pradana Berkah Utama pada bank BNI Cabang Gowa dengan nomor rekening 0720698540 sebesar Rp. 4.727.935.200,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - PPN yang langsung dipotong sebesar Rp429.812.290,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - PPH yang langsung dipotong sebesar Rp128.943.687,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Yang mana dana sebesar Rp4.727.935.200,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah diserahkan kepada H. Nasri dalam bentuk cek dan bukti cek serta print out rekening koran atas nama PT. Pradana Berkah Utama terkait penyerahan uang kepada H. Nasri sebagaimana yang saya tunjukkan dan saya serahkan kepada penyidik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait pencairan tahap III saksi tidak mengetahui karena berdasarkan keterangan dari H. Nasri bahwa untuk pencairan Tahap III sudah dilakukan pemblokiran, dan saksi baru mengetahui adanya pencairan tahap III setelah diperlihatkan oleh penyidik bukti dokumen kwitansi pencairan dana tahap III yang dicairkan melalui rekening PT. Pradana Berkah Utama pada Bank BNI cabang Nabire;
- Bahwa hal tersebut semuanya atas perintah H. Nasri dan perlu saksi tambahkan bahwa setiap kali dana tersebut masuk pada rekening PT.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana Berkah Utama, H. Nasri selalu yang menghubungi saksi bahwa ada dana yang masuk di rekening perusahaan kemudian H. Nasri meminta cek untuk diserahkan kepada H. Nasri;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah baru 2 (dua) kali saksi menyerahkan cek pembayaran pekerjaan Proyek Pembangunan Bendung Tetap kepada saudara H. Nasri sehingga untuk saksi tidak memastikan bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah di cairkan 100% atau tidak, namun setelah penyidik memperlihatkan kwitansi pembayaran barulah saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100%;
- Bahwa untuk pencairan dana proyek yang masuk ke Rekening No : 0720698540 BNI Cabang Gowa atas nama PT. Pradana Berkah Utama hanya 2 (dua) kali pencairan yaitu:
 - Pencairan I yang masuk adalah sebesar Rp1.719.249.163,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
 - Pencairan II yang masuk adalah sebesar Rp3.008.686.037,00 (tiga milyar delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tahap I dan tahap II, seluruhnya telah saksi serahkan kepada saudara H. Nasri yaitu berupa cek sesuai dengan besaran uang atau dana pembayaran pekerjaan Bendung Tetap yang masuk kedalam rekening perusahaan dan mengapa dana pembayaran tersebut saya langsung serahkan kepada saudara H. Nasri dikarenakan H. Nasri yang mempunyai pekerjaan dengan meminjam perusahaan saksi;
- Bahwa untuk menerima fee atas peminjaman perusahaan tidak pernah ada namun untuk mengganti pembayaran administrasi perusahaan yang dipakai untuk mengikuti lelang yaitu sebesar kurang lebih Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi langsung potong pada saat pencairan tahap I dan hal tersebut sepengetahuan saudara H. Nasri;
- Bahwa nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp8.123.600.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana saksi ketahui nilai kontrak proyek tersebut dari Maksum, HM selaku suami saksi setelah selesai proyek bendungan tersebut;
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen–dokumen tersebut bukanlah merupakan tanda tanagn saudari Zulfiani Dahlan, yang mana tanda

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan tersebut merupakan tanda tangan yang dipalsukan namun berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa yang memalsukan tanda tangan Zulfiani Dahlan adalah saudara M. Amir Nurdin;

- Bahwa yang paling bertanggung jawab adalah H. Nasri sebagai orang yang punya pekerjaan serta saudara M. Amir Nurdin yang melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara PT. Pradana Berkah Utama dengan saudara M. Nasri dan saksi menyetujui peminjaman perusahaan tersebut karena sementara perusahaan kami sedang tidak ada pekerjaan dan terlebih lagi karena adanya hubungan keluarga antara saksi dengan istri dari saudara H. Nasri sehingga saksi percaya kepada H. Nasri bahwa pekerjaan yang memakai perusahaan saksi akan dikerjakan dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa H. Muh. Nasri menyampaikan keberatan:

- Bahwa terdakwa mengatakan Tidak mengetahui soal pinjam meminjam perusahaan;
- Bahwa terdakwa menolak semua keterangan saksi karena terdakwa bukan pemilik proyek;

12. Saksi M. MAKBUL, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka H.M.Nasri dan M.Amir Nurdin, tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, hanya hubungan pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan bendung di Topo Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire tahun 2018;
- Keterkaitan atau hubungan saksi dengan pelaksanaan Pembangunan Bendung Tetap yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah awalnya Amir Nurdin mengajak saksi untuk ikut bekerja dengan dirinya dalam proyek pembangunan saluran irigasi di Topo, dan saksi dijanjikan oleh Amir Nurdin akan dijadikan sebagai kuasa direktur dari PT. Pradana Berkah Utama tetapi setelah pekerjaan berjalan saksi tidak jadi diangkat menjadi kuasa direktur PT. Pradana Berkah Utama melainkan saksi hanya disuruh untuk melihat-lihat (mengawasi) para pekerja di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa saksi tidak jadi diangkat menjadi kuasa direktur PT. Pradana Berkah Utama dan hanya diangkat menjadi pengawas proyek namun menurut saksi hal itu dilakukan Amir Nurdin supaya saksi mau ikut bekerja bersama dirinya;
- Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol kehadiran dan pekerjaan tukang dan saksi bertanggung jawab Amir Nurdin;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai pengawas proyek pembangunan Bendung Tetap langsung disampaikan secara lisan oleh saudara Amir Nurdin;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait PT. Pradana Berkah Utama dalam proses pelelangan ataupun dokumen terkait pencairan anggaran, walaupun ada tandatangan saksi berarti saudara Amir Nurdin yang memalsukan tandatangan saksi;
- Bahwa proyek Bendung Tetap pada Desa Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire Tahun 2018 yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Amir Nurdin untuk menandatangani sebuah cek kosong untuk pencairan dana, yang mana sepengetahuan saksi cek tersebut merupakan cek untuk mencairkan dana tahap III proyek pembangunan Bendung Tetap. Dan saksi samasekali tidak mengetahui tentang berapa nilai pencairan. Karena semuanya saudara Amir Nurdin yang mengetahuinya dan tidak disampaikan kepada saksi;
- Bahwa H.M. Nasri pernah turun ke lokasi pekerjaan pembangunan Bendung Tetap, karena sebelum H.M. Nasri turun ke lapangan saudara Amir Nurdin mengatakan kepada saksi bahwa H. Nasri mau cek lokasi, apakah betul ada pekerjaan atau tidak dan kemudian beberapa hari setelah itu saudara H.M. Nasri turun ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya proyek pembangunan Bendung Tetap selesai dikerjakan, namun terakhir saksi turun dari lokasi pembangunan yaitu pada bulan Maret tahun 2019 saksi meninggalkan lokasi proyek karena saksi berselisih paham dengan saudara Amir Nurdin karena saksi baru menyadari bahwa saksi hanya sebagai karyawan biasa, tidak sesuai dengan pembicaraan awal saksi dengan Amir Nurdin yang menjanjikan bahwa saksi akan menjadi kuasa direktur, namun saksi samasekali tidak menjalankan tugas sebagai seorang kuasa direktur, saksi hanya diperlakukan sebagai orang suruhan oleh Amir Nurdin. Dan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu saksi meninggalkan lokasi itu pekerjaan belum selesai dikerjakan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa M. Amir Nurdin menyampaikan keberatan:

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak pernah merasa menggaji saksi Makbul;

13. Saksi MAHYUDIN MAHBUB, ST, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 dan tersangkanya adalah saudara H. NASRI bersama-sama dengan M. AMIR NURDIN;
- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Direktur PT. Wijaya Karya Semesta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. Wijaya Karya Semesta adalah bertindak dan mewakili serta bertanggungjawab terhadap seluruh operasional perusahaan yakni PT. Wijaya Karya Semesta;
- Bahwa PT. Wijaya Karya Semesta didirikan pada tanggal 25 Juni 2008 pada berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 dibuat oleh Notaris Rinaldi Ikhsan Basong, SH dan bergerak dibidang Kontraktor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Struktur Organisasi PT. Wijaya Karya Semesta adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur adalah saksi sendiri;
 - b. Komisaris adalah Rachmat Faried;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kaitan saksi dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000 M) yang bersumber dari APBD (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah saksi sebagai Direktur PT. Wijaya Karya Semesta yang memberikan kuasa direktur kepada M. Amir Nurdin untuk mengikuti

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan paket pekerjaan tersebut dan memberikan kuasa penuh kepada M. Amir Nurdin untuk mengerjakan pekerjaan tersebut apabila paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh M. Amir Nurdin selaku Penerima Kuasa Direktur atas arahan H. Nasri;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya pada bulan Juni sekitar tanggal 19 Juni 2018 saksi sedang berada di kantor PT Wijaya Karya Semesta, saksi dihubungi dan didatangi oleh saudara H. Nasri, setelah bertemu dia mengatakan kepada saksi bahwa dia ingin mengikuti lelang proyek irigasi di Kabupaten Nabire setelah itu saksi bertanya siapa yang jadi Direktur Cabang atau Kuasa Direktur saudara H. Nasri mengatakan nanti saudara M. Amir Nurdin sebagai Kuasa Direktur atau Direktur Cabang, maka H. Nasri menyuruh saksi membuat Akta Notaris untuk Kuasa Direktur dan penerima kuasanya saudara M. Amir Nurdin, dan pada tanggal tanggal 21 Juni 2018, saksi dan saudara M. Amir Nurdin menandatangani akta notaris tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ada janji-janji khusus yang disampaikan oleh H. Nasri kepada saksi selaku Direktur PT. Wijaya Karya Semesta ketika memberikan kuasa direktur kepada M. Amir Nurdin untuk mengikuti lelang proyek pekerjaan tersebut dan apabila proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan saksi yaitu PT. Wijaya Karya Semesta maka saksi selaku direktur PT. Wijaya Karya Semesta akan menerima biaya operasional perusahaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengirimkan biaya operasional perusahaan yang akan dipergunakan untuk pembayaran dokumen – dokumen perusahaan antara lain:
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU) Rp14.000.000,00;
 - ISO, OHSAS Rp45.000.000,00;
 - Sertifikat SMK III Perusahaan Rp75.000.000,00;
 - Gaji Karyawan Rp90.000.000,00/tahun;
 - Pembayaran Listrik dan Telepon. Rp3.500.000,00/bulan
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa M. Amir Nurdin bisa ditunjuk sebagai Kuasa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta oleh saksi selaku direktur PT. Wijaya Karya Semesta berdasarkan permintaan H. Nasri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa PT. Wijaya Karya Semesta pernah mengikuti lelang pekerjaan proyek Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000 M) yang bersumber dari APBD (DAK PENUGASAN)

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;

- Bahwa dapat saksi jelaskan dokumen–dokumen Perusahaan PT. Wijaya Karya Semesta yang diserahkan kepada M. Amir Nurdin adalah sebagai berikut :
 - Akta pendirian asli;
 - Akta perubahan asli;
 - Sertifikat badan usaha asli;
 - ISO asli;
 - SKA dan SKT personal;
 - NPWP asli;
 - Sertifikat BPJS asli;
 - IUJK asli;
 - SITU asli;
 - Bukti Surat Peralatan;
 - SIUP asli;
 - TDP asli;
 - Dokumen Pengalaman Kerja;
 - Yang mana dokumen–dokumen tersebut diambil oleh pegawai dari H. Nasri kemudian dokumen–dokumen tersebut dikirimkan kepada M. Amir Nurdin di Nabire;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku direktur PT. Wijaya Karya Semesta pernah diberitahu ketika PT. Wijaya Karya Semesta ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh H. Nasri dan M. Amir Nurdin selain itu juga saksi melakukan pengecekan di internet untuk mengetahui bahwa perusahaan saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh PT. Wijaya Karya Semesta sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan proyek Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000 M) yang bersumber dari APBD (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah sebesar Rp8.198.600.000,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang mana saya ketahui hal tersebut ketika saksi melakukan pengecekan di internet;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui hanya nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 8.198.600.000,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi sudah memberikan kuasa penuh kepada M. Amir Nurdin sebagai Kuasa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui adalah H. Nasri sebagai yang mempunyai pekerjaan dan M. Amir Nurdin sebagai Kuasa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak pernah personil inti maupun peralatan-peralatan perusahaan PT. Wijaya Karya Semesta dipakai untuk melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000 M) yang bersumber dari APBD (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sebagaimana tertera dalam dokumen –dokumen yang saksi serahkan kepada H. Nasri kemudian dikirimkan kepada M. Amir Nurdin di Nabire untuk melakukan evaluasi penawaran lelang pekerjaan tersebut sehingga PT. Wijaya Karya Semesta ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut dan perlu saksi tambahkan bahwa setahu saksi penerima kuasa dalam hal ini M. Amir Nurdin tidak pernah memanggil personil inti dari PT. Wijaya Karya Semesta sebagaimana tertera dalam dokumen–dokumen penawaran yang telah saksi serahkan kepada pegawai H. Nasri kemudian dikirimkan kepada M. Amir Nurdin untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam urusan pekerjaan apalagi urusan pencairan sehingga terkait dengan pencairan dana proyek tersebut saksi tidak mengetahui sama sekali karena atas arahan H. Nasri saksi telah menyerahkan Kuasa Perusahaan kepada M. Amir Nurdin sebagaimana akta Notaris;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena saksi sudah memberikan kuasa penuh kepada M. Amir Nurdin sebagai Kuasa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta yang mana M. Amir Nurdin dapat membuka rekening perusahaan Cabang Nabire untuk

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Pekerjaan tersebut serta Penerima Kuasa dalam hal ini M. Amir Nurdin bertanggung jawab atas dana tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Notaris;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah memberikan kuasa penuh kepada M. Amir Nurdin sebagai Kuasa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Notaris;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah memberikan kuasa penuh kepada M. Amir Nurdin sebagai Kuasa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta namun dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi adalah bahwa seluruh pencairan dana pekerjaan tersebut disetorkan kepada H. Nasri dan kemudian H. Nasri yang mengatur terkait uang tersebut untuk pekerjaan di lapangan, hal ini saksi ketahui dari om saksi yaitu saudara Maksum HM alias Daeng Serang yang mana perusahaan Om saya juga dipakai untuk pekerjaan pembangunan Bendung pada lokasi yang sama dengan pekerjaan pembangunan saluran Irigasi Primer yaitu di daerah Irigasi Topo, Distrik Uwapa Kabupaten Nabire yang bersumber dari DAK (penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan tersebut karena saksi sudah memberikan kuasa penuh kepada M. Amir Nurdin sebagai Kuasa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Notaris dan perlu saksi tambahkan bahwa saksi pernah menghubungi dan menanyakan progress pekerjaan kepada M. Amir Nurdin dan H. Nasri kemudian mereka berdua sampaikan kepada saksi bahwa pekerjaan lancar, aman dan sesuai spesifikasi sehingga berdasarkan informasi dari mereka berdua serta foto dokumentasi pekerjaan tertanggal 08 September 2018 yang dikirimkan oleh M. Amir Nurdin kepada saksi sehingga saksi percaya bahwa pekerjaan tersebut sementara dilaksanakan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang paling bertanggung jawab adalah M. Amir Nurdin selaku Penerima Kuasa yang mengerjakan pekerjaan dan juga saudara H. Nasri selaku orang yang mempunyai pekerjaan dan yang mengkoordinir seluruh pekerjaan;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima fee dalam bentuk apapun, yang saksi dapat adalah penggantian uang operasional administrasi perusahaan sebagaimana jawaban saya pada point 10 di atas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara PT. Pradana Berkah Utama dengan saudara M. Nasri dan saksi menyetujui peminjaman perusahaan tersebut karena sementara perusahaan kami sedang tidak ada pekerjaan dan terlebih lagi karena adanya hubungan keluarga antara saksi dengan istri dari saudara H. Nasri sehingga saksi percaya kepada H. Nasri bahwa pekerjaan yang memakai perusahaan saksi akan dikerjakan dengan baik;

14. Saksi SUKMAWATI ASAF, ST, MT, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal H. Muhammad Nasri namun saksi mengenal Muhammad Amir Nurdin;
- Bahwa saya mengenal Muhammad Amir Nurdin karena Muhammad Amir Nurdin sering datang di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - a. Bahwa dasar penetapan saksi sebagai Ketua POKJA III pada tahun 2018 berdasarkan Surat Tugas : 066 / 21 / ST / ULP – NBR / 2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala ULP Kabupaten Nabire atas nama James I. Rooroh, S.Sos.
 - b. Tugas dan tanggung jawab POKJA III diantaranya :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa mulai dari pengumuman pada Website LPSE Kabupaten Nabire/Portal Pengadaan Nasional/Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk Masyarakat;
 - Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Menjawab sanggahan;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 99



- Menetapkan penyedia barang dan jasa untuk:
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala ULP;
 - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Membuat laporan mengenai proses pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP;
- c. Ya semua Ketua Pokja III Memiliki Sertifikat Ahli Pemilihan Barang/ Jasa, yang wajib dimiliki oleh semua ketua Pokja;
- d. Kegiatan yang ditenderkan oleh POKJA III pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :
- Pekerjaan jasa konsultasi pendampingan perusahaan air dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Distrik Nabire Barat;
 - Peningkatan jalan Brantas;
 - Pembangunan rumah dinas SD Negeri Napan;
 - Pembangunan rumah dinas mess guru SMP N 1 Siriwo;
 - Pembangunan tambatan perahu Distrik Yaur;
 - Pembangunan jalan non status Distrik Yaro;
 - Pembangunan kandang tampung sementara;
 - Pembangunan saluran sekunder D.I. Topo;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
- a. Yang menjadi acuan dari POKJA III dalam melaksanakan lelang atas kegiatan dimaksud yaitu : Surat Perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala ULP dengan dilampiri dokumen–dokumen berupa gambar perencanaan, KAK, HPS/BQ dan rancangan kontrak dan terkait dokumen tersebut akan saksi serahkan kepada penyidik apabila diminta;
- b. Struktrur dari ULP diantaranya Ketua ULP membawahi Bendahara dan Sekretaris dan diteruskan adanya POKJA kemudian POKJA III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Sukmawati Asaf, ST, MT sebagai Ketua, saudara Faizal Rizal M.S, ST sebagai Sekretaris, Saudara S.P. Rudi Harnowo, S.Hut sebagai Ketua (saksi sendiri), saudara Tilung Manurung, ST sebagai Ketua, saudara Servin Paserang, ST sebagai Ketua;

- Bahwa tahapan–tahapan yang dilakukan sebelum pelelangan dilakukan oleh POKJA III adalah sebagai berikut :
 - Melakukan kaji ulang terhadap dokumen–dokumen yang diserahkan oleh Kepala ULP dengan cara melihat kelengkapan dokumen dimaksud;
 - Membuat dokumen pengadaan;
 - Menyusun Jadwal Pelelangan;
- Bahwa yang menjadi salah satu acuan oleh POKJA III untuk melaksanakan proses pelelangan adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Frans Pakage, S,IP selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yang mana Kami telah menyerahkan KAK tersebut kepada penyidik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - a. Ya, benar bahwa KAK yang diperlihatkan merupakan KAK yang diterima oleh Ketua POKJA III yang dijadikan sebagai acuan POKJA III melaksanakan persiapan lelang;
 - b. Maksud dan tujuan pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire memberikan KAK kepada ULP /POKJA III dalam proses tahapan lelang (tender) yaitu KAK tersebut menjadi acuan bagi POKJA III untuk melakukan persiapan lelang serta untuk mengetahui jenis pekerjaan, pagu anggaran, item pekerjaan, tempat pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli, yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut serta peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan dimaksud;
 - c. Yang melakukan penandatanganan KAK tersebut adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air selaku PPK (Frans Pakage, S. IP)
 - d. Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Topo, cara pelaksanaan kegiatan : konstruksi, Tempat pelaksanaan kegiatan : D.I Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire, jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2018;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan yang menjadi dasar POKJA III dalam proses pelelangan Proyek Pembangunan Saluran Irigasi sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan kami bahwa Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 dan berlaku efektif bulan Juli 2018, dan selanjutnya masih tahapan sosialisasi dan masih menunggu produk standard dokumen pengadaan dari ULP Kabupaten Nabire dan SPSE yang masih digunakan pada saat itu dan sepanjang tahun 2018 masih menggunakan SPSE versi 3.6 sedangkan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2018 menggunakan SPSE versi 4.3.
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut antara lain :
 - PT. Amandha Karya Gemilang;
 - PT. Tujuh Dua Sukses Mandiri;
 - PT. Malabiso Usua Jaya;
 - PT. Jayapura Pasifik Permai;
 - PT. Zegar Inti Papua;
 - PT. Pradana Berkah Utama;
 - PT. Tirta Layana Reksabumi;
 - PT. CV. Pigundoni;
 - PT. Hijrah Bangun Nusantara;
 - PT. Wijaya Karya Semeta;
 - PT. Mentari Papua Permai;
 - CV. Puncak Tiwe Jaya;
 - PT. Fajar Papua Tengah;
 - PT. Dumoga Papua Raya;
 - CV. Hijrah Mandiri;
 - CV. Dani Esha;
 - PT. Macca Teknik Mandiri;
- Bahwa dari 17 (tujuh) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran atau mengupload Dokumen penawaran yaitu PT. Hijrah Bangun Nusantara dan selanjutnya kami melakukan pembukaan penawaran kemudian mengevaluasi dokumen

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran perusahaan tersebut. Dalam tahapan evaluasi penawaran perusahaan tersebut gugur di tahapan evaluasi teknis karena tidak memenuhi syarat yaitu personil yang ditawarkan (tenaga administrasi/ keuangan) dan Tenaga Logistik tidak memenuhi persyaratan yang diminta didalam BAB IV Lembar data pemilihan (LDP) poin K daftar personil inti / tenaga ahli/tenaga terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Maka dengan itu tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya karena metode evaluasi yang digunakan adalah metode sistim gugur. Kemudian dibuatkan berita acara gagal lelang. Selanjutnya pokja menyusun laporan dan menyerahkan kembali paket pekerjaan tersebut ke ULP Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi sudah menunjukkan Berita Acara Gagal Lelang tersebut kepada pemeriksa dan selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari Berita Acara Gagal Lelang tersebut yang adalah sebagai berikut:

- Berita Gagal Lelang Nomor : 07/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/ DAK-PENUGASAN/VII/2018 Tanggal 11 Juli 2018:

- **BERITA ACARA GAGAL LELANG**

- Nomor : 07/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/ DAK-PENUGASAN / VII / 2018;

- Tanggal : 11 Juli 2018;

- Kode Lelang : 192725;

- Website LPSE : www.lpse.nabirekab.go.id;

- Kegiatan : Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi;

- Paket Pekerjaan : Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo;

- Kategori : Pekerjaan Konstruksi;

- Nilai Pagu Paket : Rp7.535.700.000,00;

- Nilai HPS : Rp7.535.700.000,00;

- Metode Dokumen : Satu File;

- Metode Pengadaan : e-Lelang Umum;

- Metode Kualifikasi : Pasca Kualifikasi;

- Metode Evaluasi : Sistem gugur;

- Jumlah penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 17 (tujuh belas) peserta;

- Penyedia jasa yang mengupload dokumen penawaran sebanyak 1 (satu) peserta yaitu : PT. Hijrah Bangun Nusantara;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran yang dituangkan dalam BAEP Nomor : 06/POKJA-ULP/FISIKTPOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2018. Peserta yang lulus berjumlah 0 (nol) peserta sehingga dengan demikian proses pemilihan tidak dapat dilanjutkan;
- Sesuai ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DOK/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 tanggal 25 Juni 2018 klausul BAB III Pasal 26 poin 4.A.i yang berbunyi “apabila tidak ada peserta yang lulus Evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal”;
- Sehubungan dengan poin 3 tersebut diatas, maka POKJA III ULP Kabupaten Nabire menyatakan Gagal Lelang;
- Bahwa POKJA III tidak melakukan pelelangan ulang lagi karena pada saat gagal lelang, pokja sudah mengembalikan paket tersebut ke ULP pada tanggal 11 Juli 2018 dan POKJA III menerima lagi Surat Tugas Nomor : 066/220/VII/ST/ULP-NBR/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala ULP Kabupaten Nabire untuk :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Melaksanakan evaluasi melalui penunjukan langsung sesuai surat Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Nomor 126/SDA-DPUPR/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018;
 4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
 5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 6. Menjawab sanggahan;
 7. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULP;
 9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;

- Terhadap Dokumen Penawaran PT. Gunung Raya Bulukumba yang telah ditunjuk oleh Kepala Bidang SDA selaku PPK Frans Package, S.IP berdasarkan Surat Nomor : 126/SDA-DPUPR/VII/2018 untuk Perihal Penunjukan Langsung dengan pokok isi surat yaitu mengingat waktu yang semakin mendesak dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pelelangan ulang maka Kepala Bidang sumber daya air selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire meminta agar kepala bagian ADM. Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Nabire, segera melakukan penunjukan langsung;
- PT. Gunung Raya Bulukumba Jalan Baronang No. 2B Kelurahan Kolumene Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba terhadap paket pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Jaringan Irigasi Topo Tahun 2018;
- Ditandatangani oleh Kepala Bidang sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Frans Package, S.IP;
- Bahwa perusahaan Pt. Hijrah Bangun Nusantara tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) BAB. IV Lembar Data Pemilihan (LDP) point K. Daftar personil inti / tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 yang mana PT. Hijrah Bangun Nusantara dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis karena tidak melampirkan personil yang ditawarkan yaitu tenaga administrasi/keuangan dan tenaga logistic sesuai dalam persyaratan yang diminta dalam BAB.IV. LDP point K;
- Bahwa yang menyusun dan membuat Standar Dokumen Pengadaan (SDP) adalah POKJA III ULP Kabupaten Nabire serta fungsi dari Standar Dokumen Pengadaan (SDP) adalah acuan dari POKJA III ULP Kabupaten Nabire untuk melakukan proses tender atau lelang yang mana item-item apa saja yang terkandung atau termuat dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) adalah sebagai berikut :

Dalam proses pemilihan/pelelangan, pokja mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) dan BAB.V. Lembar Data Kualifikasi (LDK).

- BAB IV. Lembar Data Pemilihan meliputi :

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkup pekerjaan : Nama pekerjaan, Uraian singkat pekerjaan, jangka waktu pekerjaan;
 - Sumber Dana;
 - Jenis kontrak;
 - Jadwal tahapan pemilihan (tercantum dalam aplikasi LPSE);
 - Mata uang dan cara pembayaran;
 - Masa berlaku penawaran;
 - Jadwal pemasukan dokumen penawaran (tercantum dalam aplikasi LPSE);
 - Batas akhir waktu pemasukan penawaran (tercantum dalam aplikasi LPSE);
 - Pembukaan Penawaran (tercantum dalam aplikasi LPSE);
 - Dokumen Penawaran : Daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan, Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - Sanggahan / pengaduan;
 - Jaminan pelaksanaan : masa berlakunya jaminan pelaksanaan, jaminan pelaksanaan di tujukan kepada PPK, jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetor pada Kas Daerah.
 - Jaminan uang muka : nilai jaminan uang muka, jaminan uang muka ditujukan kepada PPK;
 - Jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah;
- BAB V. Lembar Data Kualifikasi meliputi :
 - Lingkup kualifikasi;
 - Persyaratan kualifikasi : Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha SBU, SITU, SIUJK, NPWP perusahaan, TDP, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, KTP, NPWP serta ijasah pendiri perusahaan, memiliki sertifikat manajemen mutu, sertifikat kepesertaan jaminan tenaga kerja, memiliki surat keterangan tidak pailit dari pengadilan niaga, melampirkan laporan SPT tahunan terakhir serta laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh ps1 25/Pasal 29 dan PPN bagi perusahaan kena pajak, memiliki pengalaman pada bidang yng sejenis waktu 10 th terakhir, memiliki pengalaman pada subbidang jasa kontruksi yang sejenis sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS,

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tenaga ahli dengan keahlian, memiliki tenaga teknis/teerampil dengan kualifikasi kemampuan, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai total HPS, memenuhi sisa kemampuan paket (SKP=6-P), memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan pekerjaan ini, membuat surat pernyataan antara lain : tidak dalam pengawasan pengadailan/ tidak dalam keadaan pailit/ tidak dihentikan usahanya/ tidak masuk dalam daftar hitam/sanggup membayar retribusi galian C, bukan ketua PNS/TNI/POLRI, surat pernyataan bersedia mensubkontrakan item pekerjaan minor kepada pengusaha local apabila perusahaan pendaftar berasal dari luar propinsi dan atau kabupaten kota melalui perjanjian kerja sama operasi/kemitraan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perpres 84 tahun 2012;

- Bahwa Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan BAB.V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) merupakan syarat mutlak yang menjadi acuan dalam proses Pelelangan Umum.
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 1. Dapat saksi jelaskan bahwa evaluasi penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012;
 2. Dokumen Penawaran Penyedia terdiri atas : Surat penawaran, Dokumen teknis penawaran yang terdiri dari (Metode pelaksanaan, time schedule, daftar peralatan, daftar personil inti, Keselamatan Kerja (K3)), Dokumen harga Penawaran, Dokumen Kualifikasi;
 3. Dokumen penawaran diajukan di Nabire oleh perwakilan PT.Gunung Raya Bulukumba di Kantor ULP Nabire tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa POKJA III ULP Kabupaten Nabire dalam melakukan evaluasi penawaran terhadap pengajuan penawaran oleh PT. Gunung Raya Bulukumba yang berdasarkan metode penunjukkan langsung juga mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan BAB.V. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- Bahwa Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan BAB.V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat mutlak yang menjadi acuan dalam proses Penunjukkan Langsung;

- Bahwa bahwa POKJA III ULP Kabupaten Nabire dalam melakukan evaluasi penawaran terhadap pengajuan penawaran oleh PT. Gunung Raya Bulukumba yang berdasarkan metode penunjukkan langsung juga mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan BAB.V. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- Bahwa PT. Gunung Raya Bulukumba telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga yang dipersyaratkan dalam SDP BAB. IV LDP dan BAB. V. LDK dan yang menandatangani Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung Nomor : 09/PL/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, sebagai berikut : Sukmawati Asaf, ST, MT (ketua), Faizal Rizal, ST (sekretaris), S. Prihadi Rudi Harowo, S.Hut (ketua), Tilung Manurung, ST (ketua), sedangkan saudara Servin Paserang, ST (ketua) tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung karena sedang menjalankan tugas luar daerah/pejalanan dinas, Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung tetap dianggap sah karena yang menandatangani lebih dari 2 (dua) orang dan sudah mewakili pokja;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh PT. Gunung Raya Bulukumba sudah memenuhi persyaratan berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/PL/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa dasar POKJA III ULP Kabupaten Nabire melakukan pemilihan melalui metode penunjukkan langsung kepada PT. Gunung Raya Bulukumba berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nabire Nomor : 006/220/VII/ST/ULP-NBR/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh James T. Rooroh, S.Sos selaku Kepala ULP Kabupaten Nabire yang mana dalam Surat Tugas tersebut terlampir surat dari Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 126/SDA-DPUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 perihal penunjukkan langsung yang ditanda tangani oleh Frans Pakage, S.IP yang mana dalam surat tersebut berisikan melakukan penunjukkan langsung terhadap PT. Gunung Raya Bulukumba, Jalan Baronang No. 2 B Kelurahan Kolumene, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar POKJA III ULP Kabupaten Nabire melakukan pemilihan melalui metode penunjukkan langsung kepada PT. Gunung Raya Bulukumba berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Nabire Nomor : 066/220/VII/ST/ULP-NBR / 2018 tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh James T. Rooroh, S.Sos selaku Kepala ULP Kabupaten Nabire yang mana dalam Surat Tugas tersebut terlampir surat dari Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 126/SDA-DPUPR/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 perihal penunjukkan langsung yang ditanda tangani oleh Frans Pakage, S.IP yang mana dalam surat tersebut berisikan melakukan penunjukkan langsung terhadap PT. Gunung Raya Bulukumba, Jalan Baronang No. 2 B Kelurahan Kolumene, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan surat sebagaimana penyidik menunjukkan pada saya dan POKJA III hanya melaksanakan proses penunjukan langsung berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nabire sebagaimana yang sudah saksi jelaskan pada jawaban di atas;
- Bahwa yang mengajukan atau membawa dokumen penawaran PT. Gunung Raya Bulukumba untuk dilakukan evaluasi penawaran oleh POKJA III ULP Kabupaten Nabire dengan metode Penunjukkan Langsung adalah M. Makbul selaku Staf PT. Gunung Raya Bulukumba yang mana M. Makbul diberikan Surat Kuasa untuk membawa Dokumen Penawaran PT. Gunung Raya Bulukumba oleh Andi Hamka Makkasau selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba yang diserahkan kepada POKJA III ULP Kabupaten Nabire di Kantor ULP Kabupaten Nabire yang mana surat kuasa tersebut sempat diperlihatkan kepada POKJA III ULP Kabupaten Nabire namun POKJA III ULP Kabupaten Nabire tidak sempat mengambil surat kuasa tersebut;
- Bahwa perwakilan dari PT. Gunung Raya Bulukumba atas nama M. Makbul selaku Staf yang hadir pada saat itu untuk melakukan pembuktian terhadap dokumen-dokumen penawaran yang diajukan, yang mana POKJA III, melakukan pengecekan sesuai syarat-syarat dalam dokumen standard pengadaan yang dapat dirincikan sebagai berikut :
 - Pokja meminta Dokumen Asli/Legalisir seperti : KTP, SITU, SBU, IUJK, Ijazah, Akta Pendirian/Perubahan, NPWP, Pajak Tahunan, Dukungan Bank;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membuktikan sertifikat tenaga ahli, pokja melakukan *barcode* atau mengecek langsung ke website LPJK (WWW.LPJK.NET);
 - Untuk pengalaman sejenis Perusahaan, Pokja melihat fotocopy Kontrak/PHO Pekerjaan Sejenis;
 - Untuk Peralatan, Pokja melihat asli invoice, kwitansi/bukti pembelian alat;
 - Bahwa POKJA III tidak pernah melakukan pembuktian lapangan karena tidak ada anggaran untuk melakukan pembuktian tersebut;
 - Bahwa dalam tahapan evaluasi pokja melakukan evaluasi yang terdiri dari mengevaluasi administrasi, teknis dan harga. Dimana untuk menguji keabsahan tenaga personil inti dilakukan di tahapan evaluasi teknis dengan mengecek Sertifikat tenaga Ahli/Ketrampilan, Pokja melakukan *barcode* atau mengecek langsung ke website LPJK (WWW.LPJK.NET) yang mana sebelumnya sudah mengecek kelengkapan administrasi dari tenaga/personil inti dan kemudian dilakukan pembuktian pada tahapan pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen asli/legalisir dari tenaga personil yang ditawarkan, sesuai atau tidak dengan apa yang dimasukkan dalam dokumen penawaran dengan berkas asli/legalisir yang dibawa pada saat pembuktian kualifikasi;
 - Bahwa Pokja tidak mengetahui apapun soal surat Penunjukan Langsung tersebut. Kami hanya melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari ULP;
 - Bahwa Penetapan Pemenang dilakukan oleh POKJA tetapi Penetapan Pemenang oleh Pokja belum bersifat final, setelah laporan hasil evaluasi oleh Pokja diterima oleh PPK, PPK dibantu oleh tim teknis/ahli melakukan *review* terhadap laporan hasil evaluasi Pokja dan dapat menyetujui atau membatalkan pemenang yang diusulkan Pokja sebelum membuat SPPBJ;
15. Saksi ALBERTH TANDUNGAN, S.T., dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sesuai dengan Surat Panggilan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dan jabatan saksi sebagai Staf Seksi

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Manfaat Sumber Daya Air Bidang SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;

- Bahwa keterkaitan atau hubungan secara teknis pekerjaan, saksi tidak mempunyai keterkaitan apa-apa dengan hal tersebut, namun pada saat itu saksi sebagai petugas Emon DAK Tahun Anggaran 2018 yang mempunyai tugas yaitu untuk melaporkan kontrak termasuk perusahaan pelaksanaan pekerjaan yang memenangkan tender (nama perusahaan, NPWP, Nilai Kontrak), penyerapan dana DAK dan Realisasi Fisik di lapangan ke dalam aplikasi emon DAK Kementerian PUPR sebagai laporan;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Petugas Emon DAK tahun anggaran 2018 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire namun nomor serta tanggal Surat Keputusan tersebut saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan sebagai Petugas Emon DAK Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - Melaporkan kontrak termasuk perusahaan pelaksanaan pekerjaan yang memenangkan tender (Nama perusahaan, NPWP, Nilai Kontrak);
 - Penyerapan dana DAK;
 - Realisasi Fisik dilapangan ke dalam aplikasi emon DAK Kementerian PUPR sebagai laporan;
- Bahwa saksi selaku Petugas Emon DAK Tahun Anggaran 2018 memiliki sertifikasi atau sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nomor : 021900397030545 tanggal 09 Februari 2019;
- Bahwa sendiri dari bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire yang ditugaskan sebagai Petugas Emon DAK Tahun Anggaran 2018, yang mana petugas EMON DAK Tahun Anggaran 2018, ada petugas EMON DAK yang diangkat pada masing-masing bidang di Dinas PUPR Kabupaten Nabire yang memiliki kemampuan untuk menggunakan atau mengoperasikan aplikasi E Monitoring DAK Kementerian PUPR;
- Bahwa proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire bersumber dari Dana DAK Penugasan Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dana DAK Penugasan bidang irigasi adalah dana yang setiap tahun dialokasikan oleh Bappenas melalui Kementerian PUPR kepada seluruh daerah pengelola DAK khususnya bidang irigasi, yang melalui mekanisme aturan-aturan pengusulan oleh Kementerian Teknis:

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 111



- Mekanisme yang saksi tahu adalah untuk anggaran DAK Tahun 2018 itu pengusulannya dilakukan pada tahun 2017. Dengan mengajukan Usulan Rencana Kerja (URK) oleh Dinas PUPR/Bidang SDA dan menginput Usulan tersebut ke dalam aplikasi KRISNADAK (aplikasi dari Bappenas) berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Nabire, kemudian usulan tersebut dinaikkan ke Kementerian PUPR untuk selanjutnya dibahas melalui sinkronisasi dan harmonisasi usulan tingkat nasional. Dan bulan oktober 2017 penetapan pagu oleh Bappenas, kemudian melakukan asistensi kembali ke Kementerian PUPR dengan melengkapi data pendukung pekerjaan yang akan dikerjakan tahun 2018. Terkait untuk proses DPA saya tidak tahu.
- Bahwa Dinas PUPR Kabupaten Nabire khususnya Bidang SDA pernah mengajukan Usulan Rencana Kerja (URK) untuk mendapatkan dana DAK Penugasan Tahun Anggaran 2018 yang diusulkan pada tahun 2017;
- Bahwa Usulan Rencana Kerja (URK) untuk mendapatkan dana DAK Penugasan Tahun Anggaran 2018 yang diusulkan oleh Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut :
- Usulan Rencana Kerja yang berisi kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Topo = Rp.24.000.000.000,00**
 - Bendung;
 - Saluran primer;
 - Saluran sekunder;
 - 2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Karadiri 1 = Rp5.895.000.000,00**
 - Bendung;
 - Samuran primer;
 - Saluran sekunder;
 - 3. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Manunggal jaya = Rp 9.999.300.000,00**
 - Bendung;
 - Saluran primer;
 - Saluran sekunder;
 - 4. Biaya Penunjang = Rp2.099.700.000,00**
 - Perencanaan teknis;
 - Pengawasan teknis;
 - Pengendali/monitoring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen DED (gambar), RAB, Peta Lahan dan Data Pendukung lainnya berupa surat pembebasan lahan dari masyarakat, potensi penggarap, potensi sumber air dari kepala kampung, dan surat pernyataan kebenaran data dari Kepala Daerah (Bupati Nabire) menyangkut hal tersebut;
- Dokumen URK ditandatangani oleh Kepala Bidang SDA, dan diparaf pada lembar konfirmasi oleh unsur Provinsi Papua dan unsur pusat dalam hal ini oleh Satker BWS Jayapura;
- Dokumen gambar, RAB, dan Peta lahan ditandatangani oleh Kepala Bidang SDA sebagai pejabat pengusul;
- Dokumen pendukung berupa surat pembebasan lahan dari masyarakat, potensi penggarap, potensi sumber air ditandatangani oleh Kepala Kampung;
- Dokumen surat pernyataan kebenaran data dari Kepala Daerah ditandatangani oleh Bupati Nabire;
- Bahwa untuk awalnya bidang pengairan mengusulkan beberapa lokasi daerah irigasi yang saya tuangkan dalam URK. Tetapi melalui pembahasan dan asistensi yang disetujui oleh pusat hanya 3 daerah irigasi disesuaikan dengan alokasi dana yang diterima oleh daerah dalam hal ini bidang SDA. 3 Lokasi tersebut yaitu : D.I. Topo, D.I. Manunggal Jaya, D.I. Karadiri 1;

Untuk menyiapkan dokumen gambar dan RAB, dan Peta Lahan Daerah Irigasi Topo, Manunggal Jaya, dan Karadiri 1 bidang SDA dibantu oleh konsultan (pak Alpian) atas perintah kepala bidang SDA (Frans Package) mengingat SDM pada bidang SDA sendiri tidak ada. Kemudian atas izin dari kepala bidang SDA (Frans Package), saksi menghubungi konsultan pak Alpian untuk membantu menyiapkan data-data sebelumnya yang pernah dibuat oleh pak Alpian berupa Gambar, RAB dan Peta Lahan khususnya di Daerah Irigasi Topo yang disurvei sekitar tahun 2015 kemudian diusulkan ke Kementerian PUPR sekitar tahun 2016 namun ditolak, selanjutnya data-data tersebut yang dipakai untuk diusulkan ke Kementerian PUPR yang mana data-data tersebut diperbaharui ulang dengan melakukan pengambilan data lapangan dan survey ulang ke lokasi daerah irigasi D.I Topo oleh konsultan dalam hal ini Pak Alpian yang didampingi oleh Kepala Bidang SDA (Frans Package) dan beberapa staf. Sedangkan untuk menyiapkan dokumen pendukung lainnya seperti surat menyurat disiapkan oleh Kepala Bidang SDA (Frans Package) atau dalam hal ini dibantu oleh petugas Emon DAK yaitu saksi sendiri;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Alpian selaku Konsultan melakukan pengambilan data lapangan dan survey ulang ke lokasi daerah irigasi D.I Topo tersebut belum ada penandatanganan Kontrak Perencanaan tersebut;
- Bahwa karena pada awalnya data ukur pekerjaan Daerah Irigasi Topo dilakukan oleh konsultan pak Alpian tahun 2015 jadi atas perintah Frans Package selaku Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire untuk meminta data teknis tersebut untuk kembali diusulkan tahun 2018 dan sekaligus memerintahkan konsultan pak Alpia untuk membantu menyiapkan data teknis Daerah Irigasi Manunggal Jaya dan Daerah Irigasi Karadiri 1 untuk diusulkan bersama Daerah Irigasi Topo tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mempunyai tanggung jawab kerja terhadap proses lelang perencanaan tersebut;
- Bahwa untuk pertemuan pertama dan kedua yang pergi untuk membawa usulan adalah Kepala Bidang SDA Frans Package dan saksi sendiri (berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dari kepala bidang SDA sebagai pengikut) acara verifikasi data teknis usulan ke Kementerian PUPR. Untuk pertemuan ketiga acara sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK 2018 tingkat nasional, yang membawa usulan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire Moch.Oto Riskandar, Kepala Bidang SDA Frans Package, dan saksi sebagai pengikut (berdasarkan surat perintah tugas dari kepala dinas PUPR). Dan pertemuan ke empat asistensi data teknis dan data pendukung yang membawa usulan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire Moch. Oto Riskandar, Kepala Bidang SDA Frans Package, dan saksi sendiri (berdasarkan surat perintah tugas dari kepala dinas PUPR sebagai pengikut).
- Bahwa struktur proyek dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah:
 - MOCH. OTO RISKANDAR, ST, M.Si selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire sebagai Pengguna Anggaran (PA);
 - FRANS PAKAGE, S.Pd, S.Ip selaku Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - MANUEL SANGGENAFA, S.Sos selaku Kepala Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUNG WIRATMO, ST selaku Bendahara

- Bahwa yang saksi ketahui saksi sebagai Direksi Lapangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jaringan irigasi di daerah Manunggal Jaya Tahun 2018 yang mana saksi sebagai Direksi Lapangan diangkat dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen namun nomor dan tanggal SK tersebut saksi tidak ingat lagi dan saksi tidak mengetahui siapa –siapa yang menjadi Direksi Lapangan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di daerah Topo Tahun 2018. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi Lapangan sepengetahuan saksi adalah membantu PPTK dalam monitoring pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya proyek Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder tersebut yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire terdapat proyek Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pagu anggaran dalam DPA Dinas PUPR Kabupaten Nabire untuk proyek tersebut;
- Bahwa pertama kali kenal dengan M. Amir Nurdin sejak Tahun 2018 di kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire pada saat M. Amir Nurdin datang untuk penandatanganan kontrak di Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Nabire untuk Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. dan dapat saksi tambahkan keterkaitan M. Amir Nurdin dengan proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah sebagai Pelaksana Pekerjaan dari Pihak Perusahaan Pemenang Lelang. Sedangkan H. Muh. Nasri saksi tidak pernah kenal hanya saja saksi pernah mendengar namanya dari M. Amir Nurdin yang menyatakan bahwa H. Muh. Nasri adalah bos dari M. Amir Nurdin yang berdomisili di Makassar namun keterkaitan H. Muh.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasri dengan pekerjaan Saluran Irigasi Sekunder tersebut di atas pun saksi tidak mengetahui sama sekali;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa atau perusahaan mana yang mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terhadap proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak pekerjaan Saluran Irigasi Sekunder tahun 2018 tersebut;
- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya dokumen hasil lelang dari pokja diterima oleh PPK (Frans Pakage, S.IP), kemudian PPK memberikan perintah kepada saksi untuk membantunya membuat kontrak kerja pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen hasil pengadaan dari pokja ULP Nabire yang dia terima, setelah saksi selesai membuat surat perjanjian kerja tersebut, kemudian saksi serahkan kembali kepada PPK (Frans Pakage, S.IP);
- Bahwa yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya;
- Bahwa yang dibuat oleh saksi dalam surat perjanjian kerja atau kontrak proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder adalah sebagai berikut :

- o Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
- o Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- o Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (No. 1810/SPPBJ/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018, Tgl 19 Juli 2018);
- o Surat Perjanjian (No. 1811/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA /VII/2018, Tgl 20 Juli 2018);
- o Surat Perintah Mulai Kerja (No. 1812/SPMK/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN / DPUPR – SDA / VII / 2018), Tgl. 20 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Acuan Surat Perjanjian tersebut mengikuti format kontrak pada file –file di komputer bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian atau Kontrak proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder tersebut adalah Frans Package, SIP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Andi Hamka Makkasau selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba selaku Penyedia;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan dan dimana penandatanganan Surat Perjanjian atau Kontrak proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;
- Bahwa ada, pekerjaan konstruksi ini diberikan tagihan tahap I 25%. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : MC. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, MC, back up data;
- Bahwa saksi membuat kontrak tersebut beserta ketentuan-ketentuan di dalamnya atas perintah dari PPK (Frans Package, S.Ip), dimana pada awalnya saksi membuat tata cara pembayaran di dalam syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dengan memberikan tagihan uang muka 25%, tetapi atas perintah PPK (Frans Package, S.Ip), saksi disuruh merubah tata cara pembayaran tersebut menjadi pembayaran tagihan tahap I;
- Bahwa ada perbedaan, menurut yang saksi tahu tagihan uang muka diberikan saat pihak kedua akan memulai pekerjaan dan syaratnya adalah kontrak dan permohonan tagihan uang muka dan menyerahkan jaminan uang muka, sedangkan pembayaran tahap I dibayarkan saat pihak kedua telah melaksanakan realisasi fisik di lapangan dan syaratnya adalah kontrak, permohonan tagihan tahap I, dan Laporan Realisasi Fisik;
- Bahwa yang membuat Dokumen Penagihan Tahap I dari Pihak PT.Gunung Raya Bulukumba untuk pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah saksi sendiri atas perintah secara lisan dari Frans Package selaku PPK terhadap proyek tersebut dan permintaan secara lisan dan langsung dari M. Amir Nurdin, yang mana dapat saksi tambahkan setelah saksi selesai membuat dokumen Penagihan Tahap I tersebut kemudian saksi serahkan dokumen tersebut kepada Sdr. M. Amir Nurdin;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulai dikerjakan pekerjaan proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali pencairan dana proyek pekerjaan pembangunan saluran irigasi sekunder tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila telah dilakukan pembayaran 100% berarti pelaksanaan pekerjaan di lapangan telah selesai 100 %.
- Bahwa menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah Frans Pakage selaku Kabid SDA merangkap KPA / PPK, dan AMIR NURDIN selaku Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana sepeser pun dalam hal pembuatan kontrak yang mana saksi buat kontrak tersebut sifatnya hanya membantu PPK (Frans Pakage, S.l.p) karena yang bersangkutan tidak tahu mengetik komputer sedangkan saksi membuat dokumen Penagihan Tahap I tersebut pun atas perintah dari Frans Pakage dan permintaan dari M. Amir Nurdin;

16. Saksi ELIAS MISIRO, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sesuai dengan Surat Panggilan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dan jabatan saksi sebagai staf di Bidang Pengairan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenali H. M. Nasri sedangkan saksi kenal dengan M. Amir Nurdin karena dia adalah rekanan/kontraktor yang mengerjakan pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang berlokasi di Kampung Topo Jaya tahun 2018;
- Bahwa keterkaitan atau hubungan saksi dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. adalah sebagai Sekretaris Panitia PHO (*Professional Hand Over*) terhadap semua proyek pada tahun 2018

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Panitia PHO (*Professional Hand Over*) adalah
 - Memeriksa visual terhadap kerusakan–kerusakan dan penyimpangan dari hasil pemeriksaan visual panitia memutuskan bahwa kontraktor telah melaksanakan kewajibannya yaitu memperbaiki terhadap kerusakan dan kekurangan-kekurangan pada masa pelaksanaan;
 - Dari hasil pemeriksaan mutu pekerjaan kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dan memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak;
 - Dapat saya jelaskan yang mengangkat saksi selaku Sekretaris Panitia PHO (*Professional Hand Over*) terhadap semua proyek pada tahun 2018 termasuk Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder yang berlokasi di Topo Jaya pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.50.b/SDA–PUPR/III/2018 tanggal 19 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Frans Package, S.Pd, S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa struktur proyek dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah :
 - MOCH. OTO RISKANDAR, ST, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - FRANS PACKAGE, S.Pd, S.Ip selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - MANUEL SANGGENAFA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - AGUNG WIRATMO, ST selaku Bendahara;
- Bahwa struktur organisasi Panitia PHO (*Professional Hand Over*) terhadap semua proyek pada tahun 2018 termasuk Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder yang berlokasi di Topo Jaya pada Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire adalah :
 - KRISTOVEL MAREY, Amd, Tek selaku Ketua PHO;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELIAS MISIRO selaku Sekretaris PHO;
- SOLEMAN P. WATOPA selaku Anggota PHO;
- MUNAMBER SENANDI selaku Anggota PHO;
- DANIEL T. Y. MUNAKI selaku Anggota PHO;
- Bahwa pada tahun 2018 dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire terdapat proyek Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
- Bahwa sumber dananya berasal dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat Kontrak pekerjaan tersebut;
- Bahwa dana untuk proyek Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sudah dicairkan 100 %;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perusahaan mana yang mengerjakan proyek tersebut, yang saksi ketahui pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Kontraktor atas nama M. Amir Nurdin;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire ada dibuatkan Surat Perjanjian kerja atau Kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa saja yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak berapa lama tenggang waktu pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulai pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saluran Irigasi Sekunder tersebut 100% selesai dikerjakan tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan Dokumen PHO yang saksi tanda tangani selaku Panitia PHO pada saat saksi selesai turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen PHO yang saksi tanda tangani, yang mana pada saat itu saksi dipanggil oleh Frans Package selaku pimpinan saya di ruang kerjanya kemudian pada saat itu di ruang kerjanya ada Frans Package, dan Amir Nurdin yang saksi ketahui dia sebagai kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut selanjutnya Frans Package memerintahkan saksi untuk menandatangani dokumen PHO tersebut dengan alasan untuk memenuhi administrasi pencairan 100% kemudian setelah saksi menandatangani dokumen PHO tersebut yang masih dalam bentuk jepitan dan belum dijilid selanjutnya Anggota TIM PHO dipanggil oleh Frans Package di ruangan kerja untuk menandatangani dokumen PHO tersebut sedangkan kapan waktunya saksi dan Tim PHO menandatangani dokumen PHO tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa dokumen PHO yang saksi tanda tangani merupakan syarat mutlak untuk dapat dicairkan dana 100% karena kalau tidak ada dokumen PHO tersebut maka tidak dapat dicairkan dana 100 %.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - Ya, kami selaku Panitia PHO pernah melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Sekunder di Topo Jaya tahun 2018 yang sudah 100% dikerjakan oleh Pelaksana;
 - Kami selaku Panitia PHO melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Kami selaku Panitia PHO, melakukan pemeriksaan tersebut di lokasi pekerjaan yang terletak di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;

Dapat saksi jelaskan bahwa yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah Eko selaku Konsultan Pengawas PT. Teraga Olahrakayasa, Kontraktor Pelaksana M.AMIR NURDIN sedangkan Frans Package, S.Pd, S.IP selaku PPK, Manuel Sangganafa, S.Sos selaku PPTK tidak hadir dalam pemeriksaan 100 % terhadap pekerjaan tersebut, yang mana saya tidak mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran mereka, dan perlu saya tambahkan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saya selaku Panitia PHO hanya mendapatkan informasi secara lisan dari Kontraktor Pelaksana M. Amir Nurdin dan sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan dari Frans Package, S.Pd, S.IP selaku PPK dalam bentuk surat secara resmi;

- Bahwa tidak ada produk yang dikeluarkan oleh Panitia PHO ketika melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dikerjakan karena Panitia PHO melakukan penilaian berdasarkan laporan Konsultan Pengawas;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat semua hasil pemeriksaan dari Tim PHO sebagaimana yang terdapat dalam dokumen PHO tersebut, yang mana saksi hanya dipanggil untuk menandatangani dokumen PHO oleh Frans Package selaku pimpinan saksi;
 - Bahwa Tim PHO tidak pernah melakukan pengambilan sampel beton untuk dilakukan uji lab terhadap sampel beton tersebut sebelum saksi menandatangani Dokumen PHO yang disodorkan oleh M. Amir Nurdin.
 - Bahwa yang mengendalikan dan mengerjakan pekerjaan saluran irigasi Sekunder tahun 2018 di lokasi pekerjaan tersebut adalah M. Amir Nurdin karena setahu saksi, Amir Nurdin selaku kontraktor;
 - Bahwa Amir Nurdin juga yang mengendalikan dan mengerjakan pekerjaan saluran Primer dan Bendung Tetap tahun 2018 yang berlokasi di Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi pernah sebagai Tenaga Teknis Pekerjaan Saluran Irigasi Sekunder Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa tugas dan tanggung saksi sebagai tenaga teknis adalah mengawasi pekerjaan saluran irigasi Sekunder di lokasi pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selaku tenaga teknis dari Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire, sebelum penandatanganan kontrak terhadap pekerjaan tersebut, saya sebagai tenaga teknis tidak pernah diundang oleh PPK dalam hal ini Frans Package untuk membahas serta bertemu dengan perusahaan yang telah dinyatakan sebagai pemenang oleh POKJA ULP Kabupaten Nabire sehingga saksi sendiri juga tidak tahu perusahaan mana menang lelang pekerjaan Saluran Sekunder tersebut, yang mana saksi baru tahu kalau Amir Nurdin selaku kontraktor yang mengerjakan pekerjaan Saluran Sekunder pada saat saksi turun ke lokasi pekerjaan tersebut;
- Dapat saksi jelaskan juga bahwa pertama kali saksi melaksanakan tugas sebagai tenaga teknis pada saat pembersihan lokasi pekerjaan Saluran

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekunder sekitar pertengahan bulan Oktober 2018, yang mana sebelumnya saksi baru mengetahui SK sebagai Tim Teknis tersebut pada bulan September 2018 sehingga berdasarkan SK tersebut saya mulai melaksanakan tugas untuk mengawasi pekerjaan di lapangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak terlibat dalam proses perencanaan teknis terhadap proyek tersebut, namun ada presentasi hasil perencanaan yang dilakukan oleh Konsultan Perencanaan yaitu pak Alpian di ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire yang mana hadir pada saat kegiatan tersebut adalah saya sendiri, Amir Nurdin, Ali Djamaluddin, dan sebagian Staf Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire sedangkan Frans Package selaku Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten Nabire tidak hadir mengikuti presentasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi diberitahu secara lisan oleh Moch. Oto Riskandar selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire untuk menghadiri rapat presentasi hasil perencanaan tersebut di ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang Amir Nurdin dan Ali Djamaluddin dalam rapat presentasi hasil perencanaan tersebut di ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan dalam hal ini Pak Alpian dibuat untuk perencanaan terhadap proyek pekerjaan bendung, proyek pekerjaan saluran irigasi primer dan proyek pekerjaan saluran irigasi sekunder;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perencanaan teknis terhadap proyek pekerjaan bendung, proyek pekerjaan saluran irigasi primer dan proyek pekerjaan saluran irigasi sekunder;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang membuat dan menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan saluran sekunder;
- Bahwa saksi selaku tenaga teknis lapangan turun ke lokasi pekerjaan bersama-sama Kristovel Marey selaku Tenaga Teknis Lapangan dengan Amir Nurdin tersebut sebanyak 6 kali yaitu :
 - Saksi selaku tenaga teknis ke lokasi pertama kali sekitar pertengahan bulan Oktober 2018, pada saat itu masih tahapan pembersihan lokasi pekerjaan;
 - Saya selaku tenaga teknis ke lokasi kedua kali sekitar awal bulan November 2018 pada saat itu masih dikerjakan galian saluran;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi selaku tenaga teknis ke lokasi ketiga kali sekitar pertengahan bulan November 2018 pada saat itu masih dikerjakan pekerjaan pemasangan beton lantai dan dinding saluran;
- Saksi selaku tenaga teknis ke lokasi yang keempat dan keenam kali sekitar akhir bulan November 2018 pada saat itu masih dilakukan pekerjaan pemasangan beton saluran setelah itu saksi tidak ke lokasi lagi;
- Bahwa setiap kali saksi turun ke lokasi pekerjaan tersebut sebanyak 6 kali, saya melihat yang mengatur dan mengendalikan semua pekerjaan secara langsung di lokasi pekerjaan tersebut adalah Amir Nurdin karena yang saksi ketahui setiap kali saksi mengawasi pekerjaan tersebut saya selalu menghubungi AMIR NURDIN, dan saksi sampaikan segala kekurangan dari pekerjaan tersebut untuk selanjutnya apakah kekurangan pekerjaan tersebut ditindaklanjuti oleh Amir Nurdin saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama saksi selaku tenaga teknis lapangan ke lokasi pekerjaan untuk mengawasi pekerjaan tersebut, saksi tidak pernah membawa Gambar, Kontrak dan RAB;
- Bahwa bahwa terhadap pekerjaan saluran irigasi Sekunder tahun 2018 di Topo Jaya, tidak pernah dibuatkan FHO;
- Bahwa saya tidak pernah menerima fee dalam bentuk apapun;
- Bahwa saksi terakhir kali turun ke lokasi proyek pada sekitar bulan maret 2021 bersama-sama dengan tim pemeriksa dari Kejaksaan Negeri Nabire dan terhadap pekerjaan Saluran Irigasi Sekunder tahun 2018 di Topo Jaya tersebut yang saksi lihat tidak mungkin dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat karena kondisi saluran irigasi baik sekunder, saluran primer maupun bendungan kondisinya sudah rusak berat;

17. Saksi ANDI HAMKA MAKASSAU, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sesuai dengan Surat Panggilan yang diterima tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Wiraswasta sedangkan jabatan saksi adalah sebagai direktur PT. Gunung Raya Bulukumba;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba adalah bertindak dan mewakili serta bertanggungjawab terhadap seluruh operasional Perusahaan yakni PT. Gunung Raya Bulukumba;
- Bahwa PT. Gunung Raya Bulukumba didirikan pada tanggal 31 Agustus 2004 berdasarkan Akta Notaris Nomor 103 Tahun 2004 yang dibuat oleh Sukma Nurani Amperia, SH dan bergerak dibidang Jasa Konstruksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Struktur Organisasi PT. Gunung Raya Bulukumba adalah sebagai berikut:
 - a) Direktur adalah saksi sendiri;
 - b) Komisaris adalah Abdul Gaffar;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba tidak mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) terhadap pelaksanaan pekerjaan jaringan sekunder pada Desa Topo Tahun Anggaran 2018 serta tanda tangan, cap perusahaan dipastikan bukan tanda tangan serta cap perusahaan saksi;
- Bahwa kami selaku pemilik perusahaan tidak mengetahui masalah proses lelang pekerjaan saluran sekunder tersebut karena saudara Mahyuddin menelpon saksi untuk meminjam perusahaan karena sepupu yang ingin memakai perusahaan saksi yang bernama H. Nasri di Kabupaten Nabire juga ketika datang untuk meminjam perusahaan saksi tidak pernah menyinggung atau meminta perusahaan saksi untuk mengerjakan pekerjaan saluran sekunder tersebut dan saksi selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba karena sudah membangun hubungan baik dengan Saudara Mahyuddin sehingga saksi memberi kepercayaan kepada saudara Mahyuddin untuk meminjam perusahaan PT. Gunung Raya Bulukumba;
- Bahwa semua dokumen lelang yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut bukanlah dokumen lelang yang berasal dari perusahaan saksi dan terkait dengan staf atas nama Makbul yang namanya terdapat

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dan cap perusahaan saksi adalah tidak benar karena Makbul bukanlah staf perusahaan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pekerjaan saluran sekunder;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang menyiapkan kelengkapan dokumen lelang perusahaan saudara untuk mengikuti lelang pekerjaan saluran sekunder;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nilai pekerjaan saluran sekunder;
- Bahwa kami selaku pemilik perusahaan baru mengetahui dari Mahyuddin selaku Direktur PT. Wijaya Karya Semesta yang memberitahu bahwa perusahaan kami (PT. Gunung Raya Bulukumba) memenangkan tender pada paket pekerjaan pembangunan saluran sekunder pada Desa Topo kemudian atas permintaan H. Nasri kepada saudara Mahyuddin untuk meminta saksi selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba membuat surat kuasa direktur di hadapan Notaris pada tanggal 07 Agustus 2018 namun saksi sendiri tidak mengetahui dengan proses apakah kontrak dibuatkan dan ditandatangani ataukah tidak karena saksi menyerahkan semuanya kepada penerima kuasa dalam hal ini Nur Amin sebagai pegawai dari H. Nasri;
- Bahwa terhadap pencairan dana proyek pekerjaan saluran sekunder dilakukan pencairan yang saya ketahui sebanyak 1 kali, yaitu pada saat pencairan awal karyawan saksi yaitu Yusuf Malla yang mengatakan kepada saksi bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Gunung Raya Bulukumba sebesar Rp1.641.592.727,00 selanjutnya saksi mengatakan koordinasi dengan saudara Nur Amin selaku penerima kuasa dari PT. Gunung Raya Bulukumba, selanjutnya informasi dari sdr. Yusuf Malla uang tersebut telah ditransfer ke saudara Nur Amin anak buah dari saudara H. Nasri;
- Bahwa terkait pembangunan Irigasi Sekunder berapa total dana yang masuk ke rekening PT. Gunung Raya Bulukumba dan dana yang di serahkan oleh Yusuf Malla kepada saudara Nur Amin yang lebih mengetahui adalah karyawan saksi Yusuf Malla, karena pada saat itu saksi sedang berada di Palu dan komunikasi saksi dengan pak Yusuf Malla hanya melalui via telp yang mana saudara Yusuf Malla mengatakan ada dana selanjutnya saksi menjawab koordinasi dengan saudara Nur Amin;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana dari rekening PT. Gunung Raya Bulukumba hanya dapat dicairkan dengan tanda tangan saksi selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba, dan terkait pencairan dana proyek pembangunan Irigasi Sekunder dapat dicairkan karena sebelum saksi berangkat ke Kota Palu cek pencairan dari PT. Gunung Raya Bulukumba telah saksi tandatangani lebih dulu, sehingga saudara Yusuf Malla dapat mencairkan dana dari PT. Gunung Raya Bulukumba;
- Bahwa tujuan saksi memberikan PT. Gunung Raya Bulukumba kepada saudara Mahyuddin yaitu karena ingin menaikan *great* perusahaan saksi dan perlu saksi sampaikan bahwa saksi tidak ada dapat keuntungan berupa fee dari meminjamkan perusahaan tersebut;
- Bahwa selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba tidak pernah menandatangani dokumen penagihan pencairan dana proyek pekerjaan saluran sekunder tahun anggaran 2018 dari tahap I, tahap II dan tahap III;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dalam bentuk apapun;

18. Saksi NUR AMIN, Makassar, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sesuai dengan Surat Panggilan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam Proyek Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire sesuai dengan Kontrak adalah sebagai Kuasa direktur dari CV.Gunung Raya Bulukumba namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi hanya menunggu koordinasi dari saudara M.Amir Nurdin, jika ada proses pencairan di bank untuk menada tangani cek pencairan untuk masuk kerekening Perusahaan yakni CV.Gunung Raya Bulu Kumba selebihnya saya bekerja di Lokasi Proyek.
- Bahwa saksi kenal dengan kedua tersangka yaitu H. M. Nasri adalah bekas pimpinan saksi pada PT. Planet Beckam 18 karena saksi sudah keluar dari perusahaan sekitar awal tahun 2020 sedangkan saudara M. Amir Nurdin baru kenal pada saat saksi tiba di Nabire dan tidak ada

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga antara saksi dengan kedua tersangka yang ada adalah hubungan pekerjaan;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari H. Nasri bahwa ada perusahaan yang membutuhkan Kuasa Direktur. Setelah itu saksi disuruh oleh saudara H. Nasri untuk bertemu dengan saudara Andi Hamka Makkasau (Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba) di kantor Notaris untuk menandatangani Surat Kuasa Direktur sekitar bulan Agustus 2018. Setelah saksi diberikan kuasa direktur untuk mewakili CV. Gunung Raya Bulukumba lalu saksi berkoordinasi dengan Saudara Amir Nurdin. Bahwa setelah sampai di Nabire saksi bertemu dengan saudara Amir Nurdin dan ditugaskan ditempat lokasi pekerjaan baru saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan saluran irigasi sekunder di Kampung Topo Jaya Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Gunung Raya Bulukumba dan saksi juga bertugas memastikan bahwa harus ada yang bekerja;
- Bahwa yang bisa saksi katakan sebagai Tenaga Ahli dalam pembangunan tersebut adalah saudara M. Aziz Nai alias Daeng Nai;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kuasa Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba adalah memastikan pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, setahu saksi yang berkoordinasi langsung dengan pihak Dinas adalah saudara Amir Nurdin;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji atas pekerjaan saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu dengan cara gaji atau upah saksi dikirimkan oleh saudara Ely Sarfika dan yang menggaji saksi adalah saudara H. M. Nasri sebagai Pemodal;
- Bahwa bukan saksi yang menandatangani kontrak tersebut karena saksi baru menjadi Kuasa Direktur pada bulan Agustus 2018 dan Kontrak tersebut ditandatangani pada sekitar bulan Juli 2018 sebagaimana yang terdapat di dalam Kontrak yang bertandatangan adalah Andi Hamka Makkasau;
- Bahwa sehingga saksi mengawasi para pekerja yang melaksanakan pengerjaan pembangunan Irigasi Sekunder bermula pada bulan Agustus tahun 2018 saksi dapat info dari H. Nasri bahwa ada penawaran kuasa direktur dari PT. Gunung Raya Bulukumba kepada saksi, selanjutnya kuasa direktur PT. Gunung Raya Bulukumba dari saudara Andi Hamka Makkasau kepada saksi selaku kuasa direktur dan dibuatkan Akta Notaris pada tanggal 07 Agustus 2018. Selanjutnya masih dalam bulan Agustus tahun 2018 saksi saat berada di Kota Makassar dihubungi melalui via telp

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Amir Nurdin yang berada di Kabupaten Nabire–Papua dan mengatakan kapan berangkat ke Kabupaten Nabire, kemudian saksi mengatakan tanggal 09 Agustus 2018 saksi akan berangkat ke Kabupaten Nabire untuk bertemu dengan saudara Amir Nurdin. Selanjutnya setelah bertemu dengan Amir Nurdin saksi ditugaskan sebagai pengawas pada Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi melihat kontrak ternyata penandatanganan Akta Notaris kuasa direktur dari PT. Gunung Raya Bulukumba yaitu Andi Hamka Makkasau kepada saksi yaitu tanggal 07 Agustus 2018 sedangkan penandatanganan Kontrak antara PPK dengan Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba yaitu tertanggal 20 Juli 2018 otomatis penandatanganan kontrak lebih dulu;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani dokumen atau permohonan pencairan, namun yang saya tandatangani yaitu Cek untuk proses pencairan pada Bank BNI Cabang Nabire.
- Bahwa cek yang saksi tandatangani saksi tidak tahu merupakan pencairan yang ke berapa namun yang saksi ketahui cek tersebut merupakan pencairan dari dana proyek Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder pada Lokasi Topo Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa mulanya saudara Amir Nurdin mengajak saksi ke Bank BNI untuk melakukan penandatanganan pencairan, dan setelah tiba Bank BNI Amir Nurdin menunjukan cek kepada saksi dan menyuruh saksi menandatangani cek tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani cek pencairan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2018 dan yang kedua serta ketiga saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa yang saksi terima untuk pencairan dana proyek pekerjaan saluran irigasi sekunder tahun anggaran 2018, hanyalah sebesar Rp. 1.510.200.000,00 sesuai dengan rekening koran yang saksi tunjukkan kepada penyidik dan sepengetahuan saksi, dana tersebut dari pencarian I yang ditransfer pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Yusuf Malla melalui rekening PT. Gunung Raya Bulukumba ke rekening pribadi saksi di Bank BNI Cabang Biak Nomor : 0733562252, kemudian dana tersebut saksi tarik tunai di Kantor Bank BNI Cabang Nabire selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana sebesar Rp802.561.000,00 diserahkan oleh saksi kepada Azis Daeng Nai untuk Alokasi Dana Peralatan;
- Dana sebesar Rp476.785.318,00 diserahkan oleh saksi kepada H. Nasri atas perintah H. Nasri;
- Dana sebesar Rp25.784.350,00 dikelola oleh saksi sendiri untuk Alokasi Dana untuk BBM Mobil Pengantar Barang Proyek;
- Dana sebesar Rp2.730.000,00 diserahkan oleh saksi kepada M. Amir Nurdin untuk Alokasi Dana Operasional Kunjungan ke Lokasi;
- Dana sebesar Rp9.129.000,00 dikelola oleh saksi sendiri untuk Alokasi Dana untuk Belanja Operasional;
- Dana sebesar Rp299.000.000,00 diserahkan oleh saksi kepada M. Amir Nurdin yang saksi tidak mengetahui penggunaannya dan yang lebih mengetahuinya adalah M. Amir Nurdin sendiri;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur organisasi PT. Gunung Raya Bulukumba;
- Bahwa surat kuasa yang saksi tanda tangani adalah surat kuasa yang diberikan oleh Andi Hamka Makkasau selaku Direktur PT. Kepada saya untuk proses pencairan Gunung Raya Bulukumba dan bukan kuasa untuk melaksanakan pekerjaan yang mana saksi menandatangani surat kuasa tersebut di Kantor Notaris yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar tanggal 09 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Andi Hamka Makkasau;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Andi Hamka Makkasau dan kami baru bertemu ketika berada di Kantor Notaris untuk penandatanganan surat Kuasa Direktur;
- Bahwa untuk pencairan ke II langsung masuk ke rekening perusahaan dan tidak dikirimkan lagi ke rekening pribadi saksi sebagaimana pencairan tahap I, sedangkan untuk pencairan ke III dapat saksi jelaskan bahwa setelah dana cair langsung dipindahbukukan atau dialihkan untuk pembayaran alat berat sekitar 1 milyar lebih (tidak dapat saksi ingat lagi angka pastinya) dan sisanya sekitar Rp40.000.000,00 lebih (tidak dapat saksi ingat lagi angka pastinya) untuk pembayaran retase truck;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengendalikan di lapangan pekerjaan proyek saluran irigasi sekunder tahun anggaran 2018 tersebut adalah M. Amir Nurdin yang selalu berkordinasi teknis dengan Aziz Daeng Nai sedangkan saudara Aziz Daeng Nai dan Daeng Tiro yang mengatur tukang dan pekerjaan di proyek tersebut M. Amir Nurdin dan Daeng Tiro;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan yang mengajukan dokumen–dokumen penagihan pencairan untuk pekerjaan proyek saluran irigasi sekunder tahun anggaran 2018 tersebut adalah M. Amir Nurdin karena sepengetahuan saksi yang sering berhubungan dengan Dinas PUPR Kabupaten Nabire adalah yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa yang membuat dokumen–dokumen perkembangan atau progress pekerjaan proyek saluran irigasi sekunder tahun anggaran 2018 tersebut adalah M. Amir Nurdin karena sepengetahuan saksi yang sering berhubungan dengan Dinas PUPR Kabupaten Nabire adalah yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dalam bentuk apapun dalam proyek pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;
- Bahwa selama saksi berada di Kabupaten Nabire saksi tidak pernah berkoordinasi dengan orang lain selain saudara M. Amir Nurdin selanjutnya saksi tidak pernah mendapat arahan selain dari saudara M. Amir Nurdin terkait pekerjaan di lapangan;

19. Saksi ALPIAN, ST, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saya adalah sebagai Konsultan dan jabatan saksi sebagai Direktur CV. Bida Consultant;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai Konsultan Perencanaan;
- Bahwa saksi kenal M. Amir Nurdin dan H. Nasri dan tidak ada hubungan saudara dan sebatas pekerjaan saja yaitu H. Nasri selaku pemilik pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Topo Tahun Anggaran 2018 dan M. Amir Nurdin sebagai anak buah/orang kepercayaan dari H. Nasri untuk mengurus seluruh pekerjaan Jaringan Irigasi D.I Topo;
- Bahwa pada saat saksi sementara menyusun perencanaan teknis Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Topo di kantor saksi datanglah seorang yang memperkenalkan diri sebagai H. Nasri yang mengaku sebagai pemilik Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Topo dan saudara H. Nasri juga membawa dan memperkenalkan M. Amir Nurdin sebagai orang anak buah/orang kepercayaan H. Nasri untuk mengurus semua pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Topo, dan pada saat itu belum ada pengumuman lelang pekerjaan fisik Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Topo;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 131

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Konsultan Perencanaan adalah Membuat perencanaan teknis bidang sumber daya air khususnya untuk pekerjaan Perencanaan Bendung yang mana mulai dari pengumpulan data data Topografi dengan menggunakan alat ukur Total Station (TS seri CX103) pada rencana lokasi titik bendung di kali jernih daerah Topo, penentuan rencana dan arah saluran pembawanya nati serta pemetaan daerah rencana sawa yang akan di aliri guna ketersediaan air pada lahan pertanian dengan menggunakan bantuan Drone UAV. Setelah data-data lapangan tersedia maka kami melanjutkan ke tahap desain awal yakni mencakup perhitungan analisa cura hujan dan debit rencana serta debit andalan kali jernih dengan bantuan data cura hujan dari BMKG Nabire dan data lapangan langsung. Kemudian di lanjutkan ke analisa data Hidrologi dengan mengacu kepada tata cura hujan dari BMKG Nabire yang bertujuan untuk menghitung potensi air yang ada di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) kali Jerni yang dapat di manfaatkan untuk lahan pertanian, selain itu juga bertujuan untuk menghitung ketersediaan air, kebutuhan air irigasi dan debit banjir rencana dengan periode ulang tertentu. Setelah parameter dari analisa Hidrologi di dapatkan maka kami lanjutkan ke analisis hidrolis Bendungan yang berdasarkan nilai penentuan Elevasi dasar sungai untuk bendung Topo di tetapkan pada elevasi lokal +114.00 meter, panjang sungai terukur 847 meter dan kemiringan rata rata sungai 0.0028. Dari hasil analisa Hidrologi maka di dapatkan nilai lebar dan tinggi muka air banjir untuk periode ulang tertentu, dan selanjutnya penentuan parameter atau dimensi Bendungan dapat diketahui seperti tinggi mercu Bendung Topo 3,35 meter, lebar efektif Bendung Topo 12,72 meter namun di genapkan ke 14 meter, type mercu yang di gunakan type bulat dengan jari-jari (r) 1,5 meter dengan pasangan batu, dimensi peredam energy (kolam olak), panjang lantai depan Bendung 11 meter, parameter stabilitas Bendung berdasarkan akibat berat sendiri, akibat gaya gempa, akibat tekanan lumpur, akibat tekanan air hidrostatik, akibat uplift pressure, perhitungan stabilitas tubuh Bendung terhadap geser, stabilitas terhadap guling serta stabilitas terhadap air banjir;
- Bahwa pada awal tahun 2018 staf Kabid SDA Frans Package menghubungi saksi untuk memberi dukungan teknis terkait usulan-usulan dana DAK Bidang SDA Kabupaten Nabire di Kementrian PU Bidang Sumber Daya air di Jakarta kemudian sekitar awal bulan Mei tahun 2018 saksi di arahkan oleh Kabid SDA untuk mengikuti pelelangan paket perencanaan Teknis

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi yang juga mencakup Perencanaan Teknis Pembangunan Bendung Topo;

- Bahwa sumber dana terhadap pekerjaan tersebut berasal dari Dana APBN (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Anggaran Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, Nilai pagu kurang lebih sebesar **Rp839.880.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** dan besar Nilai Kontrak kami sebesar **Rp. 664.675.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang mencakup kegiatan :

1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Topo

- Pembangunan Bendung Tetap DI. Topo;
- Pembangunan Jaringan Irigasi Primer DI. Topo;
- Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder DI. Topo;

2. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Manunggal Jaya

- Pembangunan Bendung Tetap DI. Manunggal Jaya;
- Pembangunan Jaringan Irigasi Primer DI. Manunggal Jaya;
- Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder DI. Manunggal Jaya;

3 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Karadiri 1

- Pembangunan Bendung Tetap DI. Karadiri 1;
- Pembangunan Jaringan Irigasi Primer DI. Karadiri 1;
- Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder DI. Karadiri 1;
- Bahwa pernah dilakukan lelang seleksi umum metode prakualifikasi pada Pokja (III) Kabupaten Nabire untuk pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi yang di dalamnya ada pekerjaan perencanaan bendungan, saluran primer dan perencanaan saluran sekunder. Lelang pekerjaan tersebut di ikuti oleh Enam perusahaan yakni 1. PT. Arci Pratama Konsultan 2. PT. Suwanda Karya Mandiri 3. PT. Bhawana Prasasta 4. PT. Benatin Surya Cipta 5. PT. Ambaidiru Konsultan 6. CV. Bida Konsultan. Kemudian pokja 3 melalui penilaian aritmatik menetapkan 2 (dua) perusahaan calon penyedia barang/jasa dengan evaluasi dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut: 1. PT. Arci Pratama Konsultan dengan harga penawaran Rp. 788.425.000,00 dan 2. PT. Ambaidiru Konsultan dengan harga penawaran Rp. 697.300.000,00. Kemudian pada bulan Mei tanggal saksi sudah lupa pokja (III) menetapkan PT. Arci Pratama Konsultan sebagai pemenang lelang dengan nilai Negosiasi harga Rp664.675.000,00 (Enam Ratus



Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang nantinya nilai tersebut digunakan dalam dokumen kontrak;

- Bahwa pernah dibuat surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan untuk pekerjaan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi antara PT. Arci Pratama Konsultan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang mana sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) an. Frans Pakage, S.IP pada tanggal 23 Mei 2018 Dengan nilai Kontrak Rp. 664.675.000,- yang ditanda tangani oleh Arsiady Arifin, SH selaku direktur pada perusahaan PT. Arci Pratama Konsultan dengan Frans pakage, S.IP selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa yang membuat Gambar Desain, Engineer Estimate (EE) atau Rencana Anggaran Biaya, Bill Of Quantitie (BQ) atau Estimasi Volume Pekerjaan pada proyek pembangunan Bendung pada Desa Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire Tahun 2018 adalah saksi selaku Konsultan Perencanaan;
- Bahwa setelah kami menerima kontrak perencanaan dari Dinas PUPR Kabupaten Nabire Bidang SDA untuk kontrak perencanaan pembangunan Bendung Topo maka kami selaku konsultan perencana mula-mula melakukan survey Topografi dengan menggunakan perelatan total station (TS) seri CX103 dan metode Visual menggunakan Drone Pantom 4 Pro dalam hal menentukan titik lokasi Bendung serta penentuan titik-titik BM atau patok yang menggambarkan kondisi Topografi dan elevasi rencana Bendung. Setelah pengukuran Topografi dalam penentuan lokasi Bendung maka kami selaku perencana melakukan analisa struktur tanah atau daya dukung tanah dengan menggunakan alat DCP (Dinamit Cone Penetrometer) dan Sondir Kap. 5 ton (Cone Penetrometer Test) pada titik yang di tentukan, setelah pengambilan nilai daya dukung tanah dengan DCP dan sondir serta mengitung debit langsung di sungai dengan metode pelampun dan kami melanjutkan dengan perhitungan kapasitas dan stabilitas Bendung seperti yang saya jelaskan pada poin 6, kemudian di tuangkan dalam laporan perencanaan. Kami selaku konsultan perencana juga mengambil data dari BMKG Nabire sebagai acuan dalam menghitung dan nilai parameter baik debit banjir rencana serta debit andalan yang dapat di gunakan dalam analisis hidrolis Bendung. Setelah semua data analisis Bendung di dapatkan maka kami perencana mulai membuat gambar desain Bendung Topo mencakup besar dimensi mercu Bendung

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 134



dan jari jari mercu, lebar bawah tanggul kiri dan kanan Bendung, jarak tanggul kiri dan tanggul kanan 14 meter serta ketinggian tanggul banjir 8,5 meter dari dasar lantai muka Bendung, ketinggian tembok pangkal dari level bawah ke top atas 9.8 meter dan dari lantai Bendung 8,3 meter, lebar pintu intake 0,41 meter, serta lebar pintu penguras 1,4 meter kemudian pada lantai Bendung, mercu dan kolam olak di beri lapisan penutup dari beton K.250 setebal 12 cm dengan pembesian dia 12 mm di anyam berjarak 20 cm. Dan selain itu kami juga menghitung perkiraan kuantitas atau volume pekerjaan yang di butuhkan dalam pembangunan tersebut beserta estimasi biaya yang nantinya di gunakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dalam hal ini konsultan perencana tuangkan dalam laporan hasil perencanaan yang akan di gunakan oleh panitia lelang untuk melakukan seleksi lelang rekanan jasa kontraktor;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kontraktor pelaksana secara umum harus mengacu dalam gambar desain beserta perubahan-perubahannya (revisi desain bila ada) dan dalam hal pekerjaan Bendung Topo tidak ada revisi desain. Kemudian untuk spesifikasi teknis dan kuantitas (Volume pekerjaan) yang di tuangkan dalam dokumen lelang dan yang meliputi gambar bestek serta mutu bahan dalam spesifikasi teknis yang telah di buat oleh perencana. Adapun dalam masa proses melaksanakan kontraktor menemui kendala dalam hal penyediaan material, lokasi bendung, dan faktor non teknis lainnya maka pihak rekanan dalam hal ini kontraktor pelaksana dapat mengajukan permohonan ke dinas dalam hal ini PUPR Kab. Nabire bidang SDA dan melalui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang ditunjuk oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah merujuk permohonan tersebut makan PPTK memberikan tugas kepada Konsultan Pengawas selaku direksi lapangan untuk meneliti setiap perubahan baik lokasi material serta hal-hal lain terkait teknis lapangan dan memberikan apakah pengajuan tersebut di setuju atau tidak oleh pengawas lapangan. Mutu pekerjaan harus mengacu kepada spesifikasi teknis dari laporan perencanaan yang tertuang dalam dokumen lelang pada saat rekanan mengikuti lelang pada pekerjaan Bendung Topo;
- Bahwa untuk spesifikasi teknis pada proyek pembangunan jaringan primer Desa Topo telah dibuat dalam proses perencanaan antara lain sebagai berikut:
 - Kondisi Topografi,



Kondisi Topografi untuk rencana Bendung pada irigasi Topo di letakkan pada medan yang rata dengan posisi titik as Bendungan pada patok BM1.TPJ (nilai ordinat local $x=566685,000$ $y=9609772,00$ $z=117,000$) sebelah kiri lekukan kali Jernih sehingga pada pelaksanaan pembangunan Bendung pada daerah sodetan yang kering dan memudahkan dalam pekerjaan, lokasi rencana Bendung Topo masih hutan lebat yang mana masih banyak di tumbuh vegetasi berupa pepohonan besar dengan diameter bekisar 10 cm s/d 80 cm;

- Berdasarkan analisa kebutuhan air (debit rencana) pada Bendung Topo dengan target luas lahan pengairan 400 Ha maka didapatkan debit rencana (Q) sebesar 0,746 m³/det/ha;
- Untuk perhitungan dimensi tubuh Bendungan seperti penjelasan poin 6 dan 13;
- Kualitas beton yang di gunakan pada Bendung Topo yakni dengan proporsi campuran 1 Pc (Portlan Semen) : 2 Ps (Pasir Beton) : 3 Kr (Kerikil/cippin) dengan target kuat tekan karakteristik (K.250) atau kemampuan tekan kubus 150 mm x 150 mm sebesar 250 kg/cm²;
- Aspek fungsional bangunan itu sendiri yakni terkait kemampu layanan Bendung dalam menampung air sungai sesuai debit rencana untuk area irigasi Topo sebagai sarana pemenuhan kebutuhan air pertanian;
- Analisis kebutuhan air berdasarkan luas area sawah yang akan di airi rencana untuk masing-masing saluran primer seluas 400 Ha lahan sawah yang nantiya di gunakan untuk analisa dimensi penampang basah saluran itu sendiri;
- Setelah spesifikasi teknis di buat oleh perencana kemudian di serahkan ke pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk mendapatkan persetujuan yang nantinya di tuangkan dalam dokumen kontrak pelelangan kegiatan pembangunan saluran primer pada desa Topo;
- Bahwa setelah melakukan proses perencanaan baik dari sisi Topografi, keadaan lingkungan area pertanian Topo dan analisa kebutuhan air pada area pertanian Topo sudah kami laksanakan secara maksimal dan sesuai petunjuk teknis perencanaan bendung. Perhitungan untuk Bendung irigasi Topo dengan rencana total area sawah yang akan di airi seluas 400 ha. Ketebalan cor beton pelindung gerusan pada lantai beserta mercu dan kolam olak tidak boleh kungan dari 12 cm dengan rencana kuat tekan beton kubus sebesar K.250. Cor beton pelindung gerusan beri tambahan



anyaman besi polos dia 12 m. Dari aspek perencanaan sudah sesuai dengan aspek teknis perencanaan Bendung Tetap;

- Bahwa sepengetahuan saya yang kerjakan itu bernama H. Nasri yang mempercayakan pekerjaan ini ke pak Amir selaku kuasa direktur PT. Wijaya Karya Semesta dan Daeng Nai selaku pemborong yang di tunjuk oleh H. Nasri dari Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Bendung Irigasi Topo agak terlambat dilaksanakan karena mungkin alotnya pembebasan lahan, namun waktu persisnya saksi sudah lupa persisnya kapan dilaksanakan pembangunan saluran Bendung Irigasi Topo;
- Bahwa yang membuat laporan progres awal dan akhir adalah pengawas lapangan yang setahu saksi pak Eko dan konsultan pengawas juga mengacu ke laporan harian kontraktor dalam membuat laporan progres baik mingguan dan bulanan sampai akhir pelaksanaan proyek dan dapat saksi tambahkan bahwa sebenarnya laporan progres realisasi pekerjaan di pihak kontraktor di buat oleh staf *quantity* berdasarkan catatan laporan harian pelaksana harian proyek akan tetapi pada kasus dan umumnya terjadi di Papua banyak kontraktor tidak ada staf *quality* dan *quantity*nya sehingga pada pekerjaan pembangunan Bendung Irigasi Topo meminta bantuan ke pihak pengawas lapangan dalam hal ini pak Eko, untuk tambahan bahwa laporan progres pekerjaan baik mingguan dan bulanan juga dibuat konsultan pengawas sebagai hasil prodak pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan saluran primer Topo;
- Bahwa untuk bangunan yang bersifat struktural dan terendam air seperti saluran sekunder Topo dan mengacu ke peraturan pembangunan saluran irigasi maka sebaiknya menggunakan beton dengan kuat tekan karakteristik 250 kg/cm² atau sering kita sebut (K.250) sehingga lantai Bendung, mercu dan kolam olak dapat terjaga terhadap vaktor pengaruh gerusan air dan rangkak dan susut akibat serta benturan pada tubuh Bendung akibat hanyutan di musim banjir. Ketika mutu beton tidak dapat tercapai dalam hal ini mutu beton K.250 maka akan terjadi penurunan kemampu layanan bangunan dalam memikul beban yang bekerja dan pengaruh gerusan pada tubuh Bendung sehingga lambat laun bangunan akan mengalami kegagalan bangunan baik mengalami patahan atau kerusakan fisik lainnya;
- Bahwa pekerjaan pembesian pada Bendung Topo pada perencanaan sebelumnya menggunakan besi polos full diameter 12 mm dengan jarak

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 137



tulangan 20 cm di anyam satu lapis dan tetap mengikuti standar pembesian beton lapisan pelindung tubuh bendung, di mana besi di kaitkan kuat satu sama lain dengan kawat benrat dan pada setiap ujung besi tulangan di beri bengkokan min 5 cm. Untuk *overlap* sambungan besi memanjang min 40 kali diameter besi tulangan. Selimut beton tulangan minimal 2,5 cm untuk mencegah terjadinya korosi tulangan. Apabila standard pemasangan tulangan tidak dilaksanakan dengan baik maka memungkinkan tidak maksimalnya fungsi tulangan sebagai penahan tarikan terhadap gaya aksial yang terjadi pada lantai beton sehingga dapat terjadi retakan ketika di beri beban dan membuat struktur gagal dalam memikul beban, besi juga harus di jaga dari korosi dengan menjaga ketebalan selimut beton tidak kurang dari yang di persyaratkan yakni 2,5 cm.;

- Bahwa yang paling bertanggung jawab adalah pihak pelaksana kegiatan atau kontraktor yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan karena terkait pelaksana pekerjaan tersebut tidak mengikuti standar teknis khususnya dalam standar pekerjaan mutu beton yang harus di penuhi dalam proses pekerjaan bahwa beton harus memenuhi dari segi mutu yakni kuat tekan kubus pada umur normal beton 28 hari haruslah K.250 dan perlu saya tambahkan bahwa untuk mencapai mutu beton yang di syaratkan dalam kontrak maka pihak pelaksana kegiatan harus menggunakan material yang sudah memenuhi ketentuan teknis yakni untuk beton harus menggunakan cipping/batu pecah dengan ukuran max 2 cm x 3 cm bebas dari kotoran serta pasir bersih tanpa lempung atau kandungan lumpur dan semua material sebelum di guanakan harus mendapatkan persetujuan dari pengawas lapangan. Untuk beton dengan kuat tekan K 250 sebelum pelaksanaan di lapangan terlebih dahulu kontraktor membuat JMF atau job mix formula dan di buat sampel dari kubus 150 cm x 150 cm x 150 cm minimal 3 sampel kemudian di uji di laboratorium sipil yang di tunjuk oleh pihak PPK dalam yang di wakili oleh PPTK dan dari hasil uji kuat tekan oleh pihak laboratorium beton sudah memenuhi maka itu yang nanti di jadikan JMD (Job Mix Desain) dan di setuju pengawas lapangan dan nantinya sebagai panduan dalam pekerjaan pengecoran namun pada kenyataanya sepertinya tidak di laksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan/kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi M. Amir Nurdin yang mengurus administrasi mulai dari pengurusan tender/lelang sampai di proses pencairan keuangan serta mengecek pekerjaan di lapangan;

20. Saksi JERRY PARYANTHO MUYAPA, S.Hut., telah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari ini sesuai dengan Surat Panggilan tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Bahwa dasar penetapan saksi sebagai Ketua POKJA II ULP Kabupaten Nabire pada tahun 2018 berdasarkan Surat Tugas Kepala ULP Kabupaten Nabire atas nama James I. Rooroh, S.Sos namun saksi sudah tidak ingat nomor serta tanggal Surat Tugas tersebut, serta untuk saat ini saksi belum bisa menunjukkan Surat Tugas tersebut kepada penyidik;
 - b. Tugas dan Tanggung jawab POKJA II diantaranya;
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa mulai dari pengumuman pada Website LPSE Kabupaten Nabire/Portal pengadaan Nasional/Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk Masyarakat;
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Menjawab sanggahan;
 - Menetapkan penyedia barang dan jasa untuk :
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- c. Ya, semua anggota POKJA II ULP Kabupaten Nabire memiliki Sertifikat Ahli Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah, yang wajib dimiliki oleh semua anggota POKJA namun untuk saat ini saya belum bisa menunjukkan sertifikat tersebut kepada Penyidik;
- d. Kegiatan yang ditenderkan oleh POKJA III ULP Kabupaten Nabire pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :
 - Jasa Konsultansi Desain Kawasan;
 - Pembangunan Pagar di pasar hewan;
 - Pembangunan rumah sederhana type 45 m2 Distrik Wanggar dan Distrik Yaro;
 - Pengawasan teknis Pembangunan rumah sederhana type 45 m2;
 - Pengadaan Motor boat / motor tempel;
 - Jasa perencanaan pembangunan penampungan ternak;
 - Jasa konsultansi;
 - Pengadaan konstruksi/penggalian gedung kantor;
 - Pembangunan rumah guru SD YPK Ottow Geisler Goni;
 - Pembangunan Saluran Primer D.I. Topo (2000 M);
 - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor;
 - Bantuan Tenda Mobile segi empat;
 - Pembangunan SPAM distrik Wanggar;
 - Pembangunan gedung pasar KUD Gotong Royong Kelurahan Girmulyo;
 - Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis;
 - Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan rawat inap RS kelas I dan II;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa;
 - a. Yang menjadi acuan dari POKJA II ULP Kabupaten Nabire dalam melaksanakan lelang atas kegiatan dimaksud yaitu : Surat Perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala ULP Kabupaten Nabire dengan dilampiri dokumen–dokumen berupa gambar perencanaan, KAK, HPS/BQ dan rancangan kontrak dan terkait dokumen tersebut akan saksi serahkan kepada penyidik;
 - b. Struktur dari ULP Kabupaten Nabire Tahun 2018 Yakni :
Ketua ULP Kabupaten Nabire : JAMES. I. ROOROH, S.Sos

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris ULP Kabupaten Nabire : AGUS SUDARWANTO

Struktur dari POKJA II ULP Kabupaten Nabire Tahun 2018 yakni :

Ketua POKJA II ULP Kabupaten Nabire : JERRY PARYANTHO

MUYAPA, S.Hut

Sekretaris POKJA II ULP Kabupaten Nabire : THEO IRIANTO

Anggota : 1. RICKY RANTELIMBONG

2. MALIK

3. DELVIAN MALONDONG

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum pelelangan dilakukan oleh POKJA II ULP Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut :
 - Melakukan kaji ulang terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Kepala ULP dengan cara melihat kelengkapan dokumen dimaksud;
 - Membuat dokumen pengadaan;
 - Menyusun Jadwal Pelelangan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi salah satu acuan oleh POKJA II ULP Kabupaten Nabire untuk melaksanakan proses pelelangan adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Frans Pakage, S,IP selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yang mana Kami telah menyerahkan KAK tersebut kepada penyidik.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Ya, benar bahwa KAK yang diperlihatkan merupakan KAK yang diterima oleh Ketua POKJA II ULP Kabupaten Nabire yang dijadikan sebagai acuan POKJA II ULP Kabupaten Nabire melaksanakan persiapan lelang;
 - b. Maksud dan tujuan pihak SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire memberikan KAK kepada ULP / POKJA II ULP Kabupaten Nabire dalam proses tahapan lelang (tender) yaitu KAK tersebut menjadi acuan bagi POKJA II ULP Kabupaten Nabire untuk melakukan persiapan lelang serta untuk mengetahui jenis pekerjaan, pagu anggaran, item pekerjaan, tempat pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli, yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut serta peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan dimaksud;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yang melakukan penandatanganan KAK tersebut adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air selaku PPK (Frans Pakage, S. IP);
- d. Program : Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa, Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Manunggal Jaya, Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kaladiri I, Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Topo, Cara pelaksanaan kegiatan : konstruksi, tempat pelaksanaan kegiatan : D.I Topo Distrik Uwapa Kabupaten Nabire, jadwal pelaksanaan kegiatan : Tahun 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa aturan yang menjadi dasar POKJA II ULP Kabupaten Nabire dalam proses pelelangan Proyek Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang bersumber dari Dana APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan pengetahuan kami bahwa Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 dan berlaku efektif bulan juli 2018, dan selanjutnya masih tahapan sosialisasi dan masih menunggu produk standard dokumen pengadaan dari ULP Kabupaten Nabire dan SPSE yang masih digunakan pada saat itu dan sepanjang tahun 2018 masih menggunakan SPSE versi 3.6 sedangkan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2018 menggunakan SPSE versi 4.3;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa ada 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut antara lain :
 - PT. Ayla Mitra Arra Kontraktor;
 - PT. Pradana Berkah utama;
 - PT. Intan Jaya Koneksi;
 - PT. Prajurit Papua Mandiri;
 - PT. Wijaya Karya Semesta;
 - PT. Malabiso Usua Jaya;
 - CV. Toyandri Pratama;
 - CV. Varatama;
 - PT. Satria Lestari Multi;
 - PT. Karya Pribumi Mansinam;
 - PT. Dafdan Putera Karya;
 - CV. Intan Pratama;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. BangunGriya Sejahterta Lestari;
 - PT. Dumoga Papua Raya;
 - CV. Angkasa Karya;
 - PT. Amandha Karya Gemilang;
 - PT. Tujuh dua Sukses Mandiri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari 17 (tujuh) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran atau mengupload dokumen penawaran yaitu PT. Wijaya Karya Semesta dan selanjutnya kami melakukan pembukaan penawaran kemudian mengevaluasi dokumen penawaran perusahaan tersebut. Dalam tahapan evaluasi penawaran perusahaan tersebut kami POKJA II ULP Kabupaten Nabire melakukan evaluasi penawaran berupa administrasi teknis dan harga, evaluasi teknis, evaluasi daftar personil inti/ tenaga ahli/tenaga trampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang mana berdasarkan evaluasi penawaran yang POKJA II ULP Kabupaten Nabire lakukan ternyata PT. Wijaya Karya Semesta sudah memenuhi persyaratan yang diminta di dalam BAB IV Lembar data pemilihan (LDP) selanjutnya POKJA II ULP Kabupaten Nabire menyusun laporan serta Berita Acara Hasil Pelelangan yang ditanda tangani oleh POKJA II ULP Kabupaten Nabire kemudian Laporan serta Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut diserahkan kepada Ketua ULP Kabupaten Nabire setelah itu diserahkan oleh Ketua ULP Kabupaten Nabire kepada PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire untuk dibuatkan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menyusun dan membuat Standar Dokumen Pengadaan (SDP) adalah POKJA II ULP Kabupaten Nabire serta fungsi dari Standar Dokumen Pengadaan (SDP) adalah acuan dari POKJA II ULP Kabupaten Nabire untuk melakukan proses tender atau lelang yang mana item – item apa saja yang terkandung atau termuat dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) adalah sebagai berikut :
- Dalam proses pemilihan/pelelangan, pokja mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) dan BAB.V. Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- a. BAB IV. Lembar Data Pemilihan meliputi :
- lingkup pekerjaan : Nama pekerjaan, uraian singkat pekerjaan, jangka waktu pekerjaan;
 - Sumber dana;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kontrak;
 - Jadwal tahapan pemilihan (tercantum dalam aplikasi LPSE);
 - Mata uang dan cara pembayaran;
 - Masa berlaku penawaran;
 - Jadwal pemasukan dokumen penawaran (tercantum dalam aplikasi LPSE);
 - Batas akhir waktu pemasukan penawaran (tercantum dalam aplikasi LPSE);
 - Pembukaan Penawaran (tercantum dalam aplikasi LPSE);
 - Dokumen Penawaran : Daftar personil inti/tenaga ahli/teknis/ terampil minimal yang diperlukan, daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - Sanggahan/pengaduan;
 - Jaminan pelaksanaan : masa berlakunya jaminan pelaksanaan, jaminan pelaksanaan ditujukan;
 - Kepada PPK, jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetor pada Kas Daerah;
 - Jaminan uang muka : nilai jaminan uang muka, jaminan uang muka ditujukan kepada PPK;
 - Jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah;
- b. BAB V. Lembar Data Kualifikasi meliputi:

- Lingkup kualifikasi;
- Persyaratan kualifikasi : Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha SBU, SITU, SIUJK, NPWP perusahaan, TDP, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, KTP, NPWP serta ijazah pendiri perusahaan, memiliki sertifikat manajemen mutu, sertifikat kepesertaan jaminan tenaga kerja, memiliki surat keterangan tidak pailit dari pengadilan niaga, melampirkan laporan SPT tahunan terakhir serta laporan bulanan PPh pasal 21, PPh ps1 23, PPh ps1 25/ps1 29 dan PPN bagi perusahaan kena pajak, memiliki pengalaman pada bidang yang sejenis waktu 10 tahun terakhir, memiliki pengalaman pada subbidang jasa konstruksi yang sejenis sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS, memiliki tenaga ahli dengan keahlian, memiliki tenaga teknis/teerampil dengan kualifikasi kemampuan, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% dari nilai total

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS, memenuhi sisa kemampuan paket (SKP=6-P), memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan melaksanakan pekerjaan ini, membuat surat pernyataan antara lain : tidak dalam pengawasan pengadailan/ tidak dalam keadaan pailit/ tidak dihentikan usahanya/tidak masuk dalam daftar hitam/sanggup membayar restribusi galian C/bukan anggota PNS/TNI/POLRI, surat pernyataan bersedia mensubkontrakan item pekerjaan minor kepada pengusaha local apabila perusahaan pendaftar berasal dari luar propinsi dan atau kabupaten kota melalui perjanjian kerja sama operasi/kemitraan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perpres 84 tahun 2012;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan BAB.V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) merupakan syarat mutlak yang menjadi acuan dalam proses Pelelangan Umum;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa POKJA II ULP Kabupaten Nabire dalam melakukan evaluasi penawaran terhadap pengajuan penawaran oleh PT. Wijaya Karya Semesta yang berdasarkan Pelelangan Umum dengan metode sistem gugur, juga mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang termuat dalam BAB IV. Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) dan BAB.V. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi kenal hanya M. Amir Nurdin sedangkan untuk H. M Nasri saksi tidak kenal, dapat saksi tambahkan saksi pertama kali mengenal M. Amir Nurdin pada saat Pembuktian Kualifikasi Perusahaan yang melakukan Penawaran dalam hal ini M. Amir Nurdin berperan sebagai Kuasa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa : dokumen–dokumen yang diajukan oleh PT. Wijaya Karya Semesta sudah memenuhi persyaratan berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan lampiran Berita Acara Pembuktian Kualifikasi kemudian merujuk pada hasil pembuktian kualifikasi tersebut POKJA II ULP Kabupaten Nabire menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/05/POKJA II/SAL. PRIMER–TOPO/DPUPR/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang mengajukan atau membawa dokumen penawaran PT. Wijaya Karya Semesta untuk dilakukan evaluasi pembuktian penawaran oleh POKJA II ULP Kabupaten Nabire dengan metode Sistem Gugur adalah Amir Nurdin selaku Kuasa Direktur PT. Wijaya

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 145



Karya Semesta yang mana sepengetahuan saksi, bahwa Amir Nurdin ada diberikan Surat Tugas oleh PT. Wijaya Karya Semesta untuk membawa Dokumen Penawaran untuk mengikuti Evaluasi Pembuktian Penawaran yang diserahkan kepada POKJA II ULP Kabupaten Nabire di Kantor ULP Kabupaten Nabire yang mana surat tugas tersebut diserahkan kepada POKJA II ULP Kabupaten Nabire dan saksi bersedia untuk menyerahkan Surat Tugas tersebut kepada Penyidik;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa POKJA II ULP Kabupaten Nabire tidak pernah melakukan pembuktian lapangan karena tidak ada anggaran untuk melakukan pembuktian tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam tahapan evaluasi pokja melakukan evaluasi yang terdiri dari mengevaluasi administrasi, teknis dan harga. Dimana untuk menguji keabsahan tenaga personil inti dilakukan di tahapan evaluasi teknis dengan mengecek Sertifikat tenaga Ahli/Ketrampilan, Pokja melakukan *barcode* atau mengecek langsung ke website LPJK (WWW.LPJK.NET) yang mana sebelumnya sudah mengecek kelengkapan administrasi dari tenaga/personil inti dan kemudian dilakukan pembuktian pada tahapan pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen asli/legalisir dari tenaga personil yang ditawarkan, sesuai atau tidak dengan apa yang dimasukan dalam dokumen penawaran dengan berkas asli/legalisir yang dibawa pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Penetapan Pemenang dilakukan oleh POKJA II ULP Kabupaten Nabire belum bersifat FINAL, setelah laporan hasil evaluasi oleh POKJA diterima oleh PPK, PPK dibantu oleh tim teknis/ahli melakukan review kembali terhadap laporan hasil evaluasi POKJA terhadap Dokumen Penawaran oleh PT. Wijaya Karya Semesta dan dapat menyetujui atau membatalkan pemenang yang diusulkan POKJA sebelum membuat SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Ketua POKJA II ULP Kabupaten Nabire, saksi tegaskan bahwa saksi tidak pernah menerima fee dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan lelang pekerjaan saluran pembangunan saluran primer jaringan irigasi Topo tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan juga mengajukan Ahli yang sebelum memberikan pendapat dalam persidangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya dan keterangan Ahli pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Syarwan, Ak. CA., telah dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan berkaitan dengan permintaan pihak Kejaksaan kepada BPKP untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam Rangka Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer, dan Saluran Irigasi Sekunder Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire yang bersumber dari APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yang diduga dilakukan oleh tersangka Frans Package, S.IP., M. Amir Nurdin, dan H. Muh. Nasri
- Bahwa benar ahli memiliki riwayat pendidikan yaitu:
 - SD/MIN: Lulus Tahun 1981 di Samalanga, Aceh;
 - SMPN: Lulus Tahun 1984 di Samalanga, Aceh;
 - SMAN: Lulus Tahun 1987 di Bireun, Aceh;
 - D-3 Ekonomi Universitas Syiah Kuala; Lulus Tahun 1993 di Banda Aceh;
 - D-3 Ekonomi Spesialisasi Akuntansi STAN; Lulus Tahun 1995;
 - D-IV Akuntansi STAN; Lulus Tahun 2000 di Jakarta;
- Bahwa benar ahli memiliki Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor ST-1033/PW26/5/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa benar ahli tidak mengenal tersangka Frans Package, S.IP.;
- Bahwa benar ahli memiliki riwayat adalah sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan PFA Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2014 tentang Koordinator Pengawasan Pengawasan di Lingkungan BPKP, iktisar jabatan sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi adalah memimpin, mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pengawasan serta mengendalikan mutu hasil audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, kegiatan pemberian bantuan audit perhitungan kerugian keuangan negara dan audit atas hambatan kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah serta kegiatan pencegahan korupsi. Uraian tugas dan kegiatan terkait dengan jabatan tersebut antara lain adalah mengendalikan mutu pelaksanaan tugas investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/tindak pidana

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi dan kegiatan pemberian bantuan perhitungan kerugian keuangan negara;

- Bahwa ahli memiliki bidang keahlian yaitu di bidang akunting dan auditing;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan yang jumlahnya saya sudah lupa. Ahli akan menjelaskan audit yang pernah ahli lakukan yang dilanjutkan dengan pemberian keterangan ahli, baik di hadapan penyidik maupun di sidang pengadilan Tipikor, yaitu sebagai berikut:
 - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Beras di Gudang Bulog Baru Singakerta II Subdivre Indramayu Tahun 2013, pada tahun 2014, dengan terdakwa Hartono/Gendut dan Djejen, dan kawan-kawan;
 - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi berupa MCK berikut Septictank Komunal pada Dinas Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung TA 2009, pada tahun 2014, dengan terdakwa Jeff Nuraedin;
 - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Beras di Gudang Bulog Baru Singakerta II Subdivre Indramayu Tahun 2013, pada tahun 2015, dengan terdakwa Daud, dan kawan-kawan;
 - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah pada KONI Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2015, dengan terdakwa Drs. H. Hilman Sukiman Yahya, S.IP, M.Si;
 - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah pada KONI Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, pada tahun 2015, dengan terdakwa Isman Kosmantara, S.Si, dan kawan-kawan;
 - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Baru Sentul–Puncak, Tahun Anggaran 2013, pada tahun 2015, dengan terdakwa Sdr. Yayat Adji Suardjiman, dan kawan-kawan;
 - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Program Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Pasar Palumbon Jaya Kecamatan Manis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013, pada tahun 2016, dengan terdakwa Hj. Tatty Guswati dan H. Asep Supriatna, dan kawan-kawan;
 - Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hibah Uang Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014, pada tahun 2016, dengan terdakwa Oman Supratman, STP, dan kawan-kawan;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Baru Sentul–Puncak, Tahun Anggaran 2013, pada tahun 2016, dengan terdakwa Engkos Kostawan, Iman Nurzaman, dan kawan-kawan;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mesin dan Tempat Penyimpanan Incinerator untuk 17 Puskesmas di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013, pada tahun 2016, dengan terdakwa Agus Mahmudin;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hibah Uang Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014, pada tahun 2016, dengan terdakwa Endang, dan kawan-kawan;
- Kasus Mark Up Pembelian Lahan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, tanggal 29 Agustus 2016, atas nama terdakwa Hidayat Yudha Priatna, SH, dan kawan-kawan;
- Kasus Mark Up Pembelian Lahan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, tanggal 31 Agustus 2016, atas nama terdakwa Ronny Nasrun Adnan, dan kawan-kawan;
- Kasus Mark Up Pembelian Lahan Pasar Jambu Dua oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, tanggal 5 September 2016, atas nama terdakwa R. Irwan Gumelar, dan kawan-kawan;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mesin dan Tempat Penyimpanan Incinerator untuk 17 Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013, tanggal 9 November 2016, atas nama terdakwa dr. H. Muharman B, Sp.Jp, FIHA;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2010, 2013 dan 2014, tanggal 9 Desember 2016, atas nama terdakwa Abdul Majid;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 atas nama terdakwa Ir. Sujana MP, tahun 2017;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 atas nama terdakwa Sdr. Ciptoroso, S.Pi, tahun 2017;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Utama Sepak Bola Gedebage pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2013 a.n terdakwa Ir. Yayat Ahmad Sudrajat, tahun 2017;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hibah Uang kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014, atas nama terdakwa Ade Suhaya, SE, tahun 2018;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Hibah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Bugel Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013, tanggal 28 Maret 2018, atas nama terdakwa Sdr. Anorukmaja dan Abdul Gani;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Beras di Gudang Bulog Baru Singakerta II Subdivre Indramayu Tahun 2013, tahun 2018, dengan terdakwa Maulani Bin Basuni;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak (Subsidi) pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Tahun 2014, tahun 2018, dengan terdakwa Mardiyano, SH., MH.
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak (Subsidi) pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Kantor Cabang Pembantu Sukabumi Tahun 2014, tahun 2019, dengan terdakwa Abdul Qodir Jailani MBS dan Sdri. Betantini
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Insentif Guru Sekolah Dasar di Daerah Sangat Terpencil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2016 dan 2017, tahun 2019;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor (Pengadaan 2 Unit Speed Boat) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2017, tahun 2020;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Gaji Pegawai dan Guru Bulan Juni, Juli, Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2019, tahun 2020;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Pengelolaan Dana Uang Lauk Pauk (ULP) dan Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) pada RSUD Dok 2 Jayapura Tahun Anggaran 2016 dan 2017, Agus Salim, dan kawan-kawan, tahun 2020;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Gaji Pegawai dan Guru Bulan Juni, Juli, Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2019, Juli 2020;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor (Pengadaan 2 Unit Speed Boat) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2017, Juli 2020;
- Kasus Dugaan Tidak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2009, atas nama terdakwa Endang Rahmat, dan kawan-kawan, November 2020;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Mamberamo Raya TA. 2017, November 2020;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, a.n terdakwa Agustinus Sanda, dan kawan-kawan, April 2021;
- Kasus tindak pidana korupsi Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN Kasuari Masram Kabupaten Supiori dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2016; April 2021;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2020 Juni 2021;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kunjungan Kerja dan Dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 Juni 2021;
- Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) / Prospek pada Kampung Skofro Distrik Arso Timur Kab. Keerom TA. 2019 Juli 2021;
- Bahwa benar ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas kasus tindak pidana korupsi Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer, dan Saluran Irigasi Sekunder Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire yang

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire;

- Bahwa benar ahli Berdasarkan hasil audit kami, sebagaimana kami sajikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 dengan Surat Pengantar Nomor SR-385/PW26/5/2021 tanggal 20 September 2021, terdapat kerugian keuangan negara atas Rp10.266.986.500,55 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah lima puluh lima sen);
- Bahwa benar ahli menerangkan Prosedur penugasan audit PKKN yang kami dilaksanakan meliputi:
 - Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire melakukan ekspose dengan tim auditor BPKP;
 - Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - Melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi berdasarkan data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik Kejaksaan Negeri Nabire;
 - Melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan penyidik Kejaksaan Negeri Nabire;
 - Merekonstruksikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik Kejaksaan Negeri Nabire;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Melakukan ekspose hasil audit dengan penyidik Kejaksaan Negeri Nabire;
 - Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar ahli menerangkan Berdasarkan hasil audit kami, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan atas kasus tersebut. Pengungkapan fakta yang ditemukan dan proses kejadian telah kami sajikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 152

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 dengan Surat Pengantar Nomor SR-385/PW26/5/2021 tanggal 20 September 2021;

- Bahwa benar ahli menerangkan Berdasarkan hasil audit kami, terdapat penyimpangan dalam Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018, antara lain sebagai berikut:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi, pekerjaan pembangunan bendung tetap, saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder, sebagai berikut:
 - Volume pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan volume kontrak;
 - Pekerjaan terpasang tidak sesuai spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak Pembayaran pekerjaan melebihi volume terpasang;
 - Pembayaran termin pertama sebelum adanya realisasi pekerjaan (belum ada progress) dan bukti-bukti (laporan progress fisik, laporan mingguan dan bulanan) yang dilampirkan pada tagihan termin pertama (24%-25%) tidak sesuai dengan kondisi realisasi fisik pekerjaan di lapangan;
 - Tenaga ahli sebagai personil inti sebagaimana yang ditawarkan dalam kontrak tidak ada/tidak hadir dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Penyedia barang/jasa pemenang tender/lelang pada ketiga paket pekerjaan tersebut tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan, akan tetapi seluruhnya dari ketiga paket pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain yaitu satu orang sebagai pemilik modal dalam pekerjaan tersebut (pinjam perusahaan/"bendera");
 - Pekerjaan diborongkan oleh "pemilik modal" kepada pihak lain atau pekerjaan yang ada dalam kontrak dialihkan kepada pihak lain yaitu kepada pekerja borongan/tukang;
 - Bahan/material yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
 - Konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mesti, yaitu menyetujui pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagai progress pekerjaan terpasang;
 - Konsultan pengawas menyetujui progress fisik dalam laporan mingguan dan laporan bulanan serta MC dalam tagihan termin pertama;
 - Tidak dilakukan uji mutu beton untuk mengetahui kualitas mutu beton yang dikerjakan;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK dan PPK menyetujui dan menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, baik spesifikasi maupun volume terpasang;
- Paket pekerjaan tersebut berindikasi diarahkan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga proses lelang/tender tidak berjalan secara fair;
- Proses penunjukan langsung penyedia tidak sesuai dengan mekanisme lelang gagal;
- Pembuktian kualifikasi lapangan tidak dilakukan;
- Bahwa ahli menerangkan dokumen dan bukti-bukti yang digunakan dalam audit sebagaimana kami sajikan dalam Lampiran Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Sekunder di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 dengan Surat Pengantar Nomor SR-385/PW26/5/2021 tanggal 20 September 2021 dan juga kami sajikan dalam lampiran BAP ini, yaitu terdiri dari:
 - Sebanyak 4 dokumen/bukti yang digunakan untuk Paket Pekerjaan Bendung, Saluran Irigasi Primer dan Saluran Irigasi Sekunder;
 - Sebanyak 21 dokumen/bukti yang digunakan untuk Bendung tetap;
 - Sebanyak 21 dokumen/bukti yang digunakan untuk paket Saluran Irigasi Primer;
 - Sebanyak 25 dokumen/bukti yang digunakan untuk paket Saluran irigasi Sekunder;
- Bahwa benar ahli menerangkan Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah jumlah realisasi pembayaran Pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer, dan Saluran Irigasi Sekunder di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 dikurangi dengan nilai riil pekerjaan terpasang dan diterima oleh negara/daerah;
- Bahwa benar ahli menerangkan Pelanggaran aturan yang dilakukan oleh masing-masing para pihak tersebut, penyidik lebih berwenang menentukan/menetapkannya. Terkait dengan pelaksanaan ketiga paket pekerjaan tersebut adalah tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan kontrak dari masing-masing paket pekerjaan tersebut
- Bahwa benar ahli menerangkan semua keterangan yang ahli berikan semua sudah benar;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli WILLEM GASPERZ, S.T., M.T., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai ahli sesuai dengan surat panggilan yang diberiksan kepada ahli sehubungan dengan masalah Indikasi Dugaan Penyimpangan pada Pembangunan Bendungan yang bersumber dari APBD (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.123.600.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Dapat ahli jelaskan bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan adalah sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri Naku Ambon, lulus tahun 1983;
- SMP Negeri 10 Ambon, lulus tahun 1986;
- STM (Sekolah Teknik Menengah) Ambon, Lulus Tahun 1989;
- D-2 Politeknik Negeri Ambon, lulus tahun 1991;
- D-3 Politeknik Negeri Semarang, lulus tahun 1999;
- D – 4 Politeknik Negeri Bandung, lulus tahun 2003;
- S-2 Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2010;

Riwayat Pekerjaan :

- Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1993, ahli pernah menjadi Konsultan Pengawas;
- Pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2003, ahli diangkat sebagai PNS pada Politeknik Negeri Ambon sebagai Instruktur di Bengkel Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon ;
- Pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, saya diangkat sebagai Dosen pada Jurusan Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Ambon ;
- Dapat ahli jelaskan bahwa pengalaman ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi antara lain sebagai berikut :
 - Tenaga Ahli pada Cabjari Maluku Tengah Di Wahai tahun 2013;
 - Tenaga Ahli pada Kejari Ambon Tahun 2013 sampai sekarang;
 - Tenaga Ahli pada Kejari Tual tahun 2016;
 - Tenaga Ahli pada Reskrim Polres Tual tahun 2016;
 - Tenaga Ahli pada Kejati Maluku tahun 2017 sampai sekarang;
 - Tenaga Ahli pada Kejari Piru tahun 2017;
 - Tenaga Ahli pada Kejari Namlea tahun 2017 sampai sekarang;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 155

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Ahli pada Kejari Maluku Tengah tahun 2018 sampai sekarang;
- Tenaga Ahli pada Cabjari Ambon di Saparua tahun 2018 sampai sekarang;
- Tenaga Ahli pada Reskrim Polres Maluku Tengah tahun 2018 sampai sekarang;
- Tenaga Ahli pada Reskrim Polda Maluku 2019 sampai sekarang;
- Tenaga Ahli pada Cabjari Maluku Tengah Di Wahai tahun 2020;

Pendidikan non formal yang pernah ahli ikuti adalah :

- Pelatihan Asesor Kompetensi dalam Bidang Konstruksi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dilaksanakan di Ambon pada tahun 2012;
- Pelatihan Implikasi Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya Malang di Malang pada tahun 2009;
- Pelatihan Anti Korupsi dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Maluku yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2012;

Pengalaman kerja ahli selaku Pengawas adalah :

- Pengawas Bangunan Gedung Fakultas Perikanan Unpatti, Tahun 1991;
- Pengawas Dermaga Yos Sudarso Ambon, tahun 1992;
- Pengawas Bangunan Fisik Kampus Politeknik Negeri Ambon, Tahun 2001, tahun 2002, tahun 2011 sampai sekarang;
- Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Nabire sesuai Surat Nomor : B – 86 / R.1.17 / Fd. 1 / 01 / 2021 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire;
- Ya dalam melakukan pemeriksaan tersebut saksi dilengkapi dengan Surat Tugas sebagai Ahli Konstruksi guna melakukan perhitungan dan pemeriksaan terhadap volume pekerjaan di lapangan pada perkara tindak pidana korupsi pembangunan Bendungan dengan Surat Tugas Nomor : 57B / PL.13 / KL / 2021 Tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon;
- Pemeriksaan dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pada lokasi proyek pembangunan bendungan yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
- Ahli melakukan pemeriksaan pada proyek pembangunan bendungan yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire,

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire bersama-sama disaksikan oleh Moch. Oto Riskandar, ST, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA), Frans Pakage S.IP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Manuel N. Sanggenafa, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kristovel Marey, Amd.Tek selaku Ketua PHO, Alpian, ST selaku Konsultan Perencanaan, dan M. Amir Nurdin selaku Kontraktor Pelaksana;

- Ya, pada saat selesai pemeriksaan tempat terhadap hasil pelaksanaan proyek Pembangunan Bendungan tersebut ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tempat kemudian selaku Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tempat tersebut bersama-sama dengan para saksi dan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire;
- Peralatan yang ahli gunakan adalah Meter Rol, Pena, Pensil, Kertas, Mistar Baja, Meter Laser dan Hammer Test Beton;
- Data awal yang dipergunakan ahli untuk melakukan pemeriksaan adalah Kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Satuan Standar Kontrak dan Standar SNI, Gambar yang terdapat dalam Kontrak;
- Metodenya adalah tanya jawab, survey langsung dengan melakukan pengukuran kemudian Pemeriksaan Kontrak dan disesuaikan dengan item-item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dibandingkan dengan apa yang dikerjakan;
- Dapat ahli jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dan tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire bersama-sama disaksikan oleh Moch. Oto Riskandar, ST, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA), Frans Pakage, S.IP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Manuel N. Sanggenafa, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kristovel Marey, Amd.Tek selaku Ketua PHO, Alpian, ST selaku Konsultan Perencanaan, dan M. Amir Nurdin selaku Kontraktor Pelaksana terdapat item – item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Satuan Harga dan Gambar yang terdapat dalam kontrak;
- Dari hasil pemeriksaan tempat terdapat temuan beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak antara lain : Pembersian Lapangan, Tebas Tebang Tanaman Perdu, Galian Tanah Secara Mekanis, Pekerjaan Pembesian, Pekerjaan Beton Mutu Sedang, Pasangan Batu Kali;
- Dapat ahli jelaskan bahwa dalam pemeriksaan lapangan metode yang digunakan oleh ahli adalah Metode Observasi yaitu Survey Lapangan dengan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur elemen–elemen pekerjaan yang dikerjakan dan menghitung volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan yang terdapat dalam kontrak sehingga ditemukan beberapa item pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Kontrak sebagaimana penjelasan saya di atas;

- Dapat ahli jelaskan bahwa secara teknis pekerjaan tersebut mengalami kekurangan volume pekerjaan;
- Dapat ahli jelaskan bahwa perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan RAB pada kontrak;
- Dapat ahli jelaskan bahwa dari pemeriksaan tempat yang dilakukan oleh ahli, ahli telah menyerahkan hasilnya dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire dalam bentuk *hardcopy*;
- Dapat ahli jelaskan bahwa terhadap item-item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume maka hal tersebut dari sisi teknis tidak dapat dibenarkan;
- Dapat ahli jelaskan bahwa terhadap item-item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak tetapi dikerjakan tidak sesuai dengan volume dapat menyebabkan kegagalan konstruksi karena mengalami penurunan dan kehancuran konstruksi;
- Bahwa jika dikerjakan sesuai RAB dalam kontrak sebesar Rp. 7.385.116.894,54 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus Sembilan puluh empat koma lima puluh empat sen) tidak termasuk PPN sedangkan yang terpasang dilapangan sebesar Rp 6.243.452.386,07 (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma nol tujuh sen) tidak termasuk PPN dengan demikian terdapat selisih pekerjaan irigasi sekunder antara kontrak dan pelaksanaan dilapangan adalah sebesar **Rp1.141.664.508,47 (satu milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat puluh tujuh sen).**
- Ahli telah membuat laporan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik tertanggal 27 Januari 2021 terkait pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Bendungan yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire tersebut dan saya telah menyerahkannya kepada penyidik Kejaksaan Negeri Nabire;
- Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Nabire sesuai Surat Nomor : B – 86 / R.1.17 / Fd. 1 / 01 /

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 158

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire;

- Dalam melakukan pemeriksaan tersebut ahli dilengkapi dengan Surat Tugas sebagai Ahli Konstruksi guna melakukan perhitungan dan pemeriksaan terhadap volume pekerjaan di lapangan pada perkara tindak pidana korupsi pembangunan bendungan dengan Surat Tugas Nomor : 57B / PL.13 / KL / 2021 Tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon;
- Ahli masih tetap dengan keterangan tersebut, namun ada beberapa keterangan yang mau ahli tambahkan dimana keterangan tersebut belum ahli sampaikan pada pemeriksaan tanggal 28 Januari 2021 tersebut;
- Bahwa menurut ahli hal tersebut tidak dibolehkan sama sekali karena jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan Pasangan Batu pada Dinding Penahan Tanah bisa Jebol atau Runtuh;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena pasti pekerjaan tersebut tidak akan sesuai dengan Gambar Perencanaan dari Konsultan Perencanaan dan otomatis juga akan berbeda dengan RAB;
- Bahwa menurut ahli yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah Bendung Tetap karena di dalam pembangunannya kita harus mengetahui elevasi bendungan serta kapasitas daya tampung air yang akan disalurkan ke saluran irigasi, karena apabila dimulai dari saluran irigasi tanpa mengetahui elevasi bendungan serta kapasitas daya tampung air yang mana di dalam pemanfaatannya dapat berdampak pada kecepatan dan debit air yang disalurkan ke sawah yang kemudian dapat berpotensi membanjiri sawah dan mengakibatkan gagal panen;
- Bahwa menurut isi Surat Perjanjian (Kontrak) mutu beton yang harus digunakan adalah K-250 dan K-125 namun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang sudah ahli lakukan bahwa tidak ada lagi beton yang terpasang pada Bendung Tetap tersebut sehingga di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ahli nyatakan Total Lost karena tidak ada lagi beton yang bisa ahli periksa mutunya;
- Bahwa menurut ahli Bendung Tetap Tersebut sama sekali tidak bisa bertahan sesuai umur konstruksi yang tertera di dalam isi Surat Perjanjian (Kontrak) karena pada kenyataannya bendungan tersebut sama sekali tidak bisa digunakan disebabkan kerusakan pada beton dan retak pada dinding penahan tanah;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa M. AMIR NURDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didalam persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi dalam pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primair dan Saluran Irigasi Sekunder pada Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Tahun 2018;
- Bahwa terdakwa mengenal terdakwa H. Muh. Nasri di Makassar;
- Bahwa terdakwa mengetahui informasi terkait pekerjaan proyek pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primair dan Saluran Irigasi Sekunder pada Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire tahun 2018 dari terdakwa H. Muh. Nasri di Makassar;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi Andi Hamka Makkasau;
- Bahwa terdakwa sebagai kuasa direktur PT. Wijaya Karya Semesta;
- Bahwa terdakwa yang bertugas mengawal proses lelang untuk memenangkan lelang proyek tersebut atas perintah terdakwa H. Muh. Nasri;
- Bahwa terdakwa datang ke Nabire memang dengan tujuan untuk mendapatkan proyek/pekerjaan di Nabire dan sesuai hasil pembicaraan sebelumnya dengan terdakwa di Makassar;
- Bahwa terdakwa setiap hari mendatangi bagian ULP dan bertemu orang-orang berpengaruh di Nabire untuk mengetahui lelang-lelang yang akan diadakan tender terbuka, lalu setelah dapat informasi kemudian terdakwa laporkan kepada terdakwa H. Muh. Nasri;
- Bahwa terdakwa H. Muh. Nasri menyampaikan kepada terdakwa M. Amir Nurdin ada perusahaan yang bisa ikut lelang tersebut sesuai pengalaman kerjanya;
- Bahwa terdakwa H. Muh. Nasri yang membiayai dari mulai tiket sampai biaya hidup di Nabire;
- Bahwa antara terdakwa M. Amir Nurdin dan terdakwa H. Muh. Nasri tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa terdakwa M. Amir Nurdin hanya berkoordinasi dengan saksi Mahyudin Mahbub yang dikenalkan oleh terdakwa H. Muh. Nasri via telepon;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses tender harus dari Makassar karena yang memegang keaslian administrasi ada di Makassar;
- Bahwa setelah memenangkan lelang proyek pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primair dan Saluran Irigasi Sekunder pada Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Tahun 2018, maka harus ada kuasa direktur karena direktur perusahaan di Makassar dan tidak bisa datang ke Nabire maka terdakwa diminta Mahyuddin Mahbub ke Makassar untuk menandatangani surat kuasa direktur langsung di depan Notaris.;
- Bahwa memang benar adanya jika H. Muh. Nasri ada menjanjikan fee kepada terdakwa senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila sudah selesai semua pekerjaan Bendung Tetap, Irigasi Primer dan Irigasi Sekunder di Topo Jaya, namun faktanya terdakwa tidak pernah diberikan fee oleh saudara H. Muh. Nasri baik saat berlangsung pekerjaan maupun sampai selesai 100% pekerjaan;
- Bahwa peran H. Muh. Nasri dalam proses awal lelang adalah meminjam perusahaan di Makassar tepatnya di Kabupaten Gowa untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan Irigasi D.I Topo yang bersumber dari dana DAK (penugasan) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Nabire terdiri dari pekerjaan pembangunan Bendung Tetap, pekerjaan pembangunan saluran Irigasi Primer dan pekerjaan pembangunan Irigasi Sekunder yang mana sepengetahuan terdakwa bahwa H. Muh. Nasri sudah berkomunikasi dengan pihak Pemda Nabire (Bupati Nabire) agar seluruh proyek tersebut akan dimenangkan oleh saudara H. Muh. Nasri dan selanjutnya terdakwa atas perintah H. Muh. Nasri ditugaskan berada di Kabupaten Nabire untuk mengawal serta mengurus administrasi dan juga hal-hal lain dalam rangka pelelangan hingga perusahaan-perusahaan yang dipinjam oleh H. Nasri tersebut seluruhnya menjadi pemenang sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan di atas;
- Bahwa perusahaan-perusahaan itu adalah :
 1. PT. Pradana Berkah Utama sebagai pemenang lelang pekerjaan Bendung Tetap;
 2. PT. Wijaya Karya Semesta sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Saluran Irigasi Primer;
 3. PT. Gunung Raya Bulukumba sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2018 adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DAK Penugasan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nabire;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pagu anggaran proyek pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo yang berlokasi di Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada tahun 2018;
- Bahwa proses lelang tersebut dilaksanakan oleh POKJA V ULP Kabupaten Nabire di Kantor ULP Kabupaten Nabire pada sekitar bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada berapa perusahaan yang mengikuti lelang proyek pekerjaan pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo tersebut;
- Bahwa yang memenangkan lelang proyek pekerjaan pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo tersebut adalah PT. Pradana Berkah Utama dengan direktur atas nama Zulfiani Dahlan yang beralamat di Kabupaten Gowa Makassar yang dipinjam oleh H. Muh. Nasri;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa atau mengenal secara langsung dengan saudara Daeng Serang dan Zulfiani Dahlan selaku Direktur PT. Pradana Berkah Utama namun pada saat sebelum dilelang dilakukan terdakwa diperintahkan oleh saudara H. Muh. Nasri untuk berhubungan via telepon kepada saudara Daeng Serang sebagai Direktur PT. Pradana Berkah Utama yang berkedudukan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan terkait kelengkapan dokumen-dokumen perusahaan yang lengkap dan memenuhi syarat untuk mengikuti dan memenangkan proses lelang tender tersebut. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh saudara H. Muh. Nasri untuk menemui orang-orang yang berpengaruh terhadap kemenangan proses lelang yaitu Kepala ULP Kabupaten Nabire saudara James Rooroh dan Panitia Pokja Kabupaten Nabire. Selanjutnya terdakwa dikirimkan data *company profil* (profil perusahaan) PT. Pradana Berkah Utama oleh H. Muh. Nasri dan Daeng Serang dari Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sesuai dengan keikutsertaan perusahaan tersebut dalam proses lelang pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Jaya;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 162

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya mengetahui pekerjaan Bendung tetap yang berlokasi di kampung Topo, distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada tahun 2018 serta PT. Pradana Berkah Utama dari H. Nasri.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pernah di telepon oleh saudara H. Muh. Nasri bahwa ada pekerjaan Bendung di Topo Jaya dan selanjutnya terdakwa ditugaskan untuk melakukan pendekatan dan pengawalan kepada pihak - pihak Pemerintah Nabire yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Karena menurut saudara H. Muh. Nasri proyek tersebut diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire kepada kita;
- Bahwa karena memang terdakwa yang disuruh oleh H. Muh. Nasri tinggal menetap di Nabire untuk menjaga dan mengikuti perkembangan terkait pekerjaan apa saja proyek yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Nabire kepada saudara H. Muh. Nasri dan ini sudah perjanjian terdakwa di Makassar bersama saudara H. Muh. Nasri sebelum terdakwa berangkat ke Nabire serta terdakwa ditunjuk oleh H. Muh. Nasri secara lisan saja dan tidak ada secara tertulis dan tidak ada pembicaraan tentang pembagian hasil dari pekerjaan itu hanya H. Muh. Nasri katakan bahwa kerjakan semuanya terlebih dahulu nanti pada saat selesai pekerjaan kalau ada keuntungan baru dibagikan kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa perusahaan milik H. Muh. Nasri tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lelang proyek. Dan dapat terdakwa jelaskan pula bahwa sebelumnya saudara H. Muh. Nasri mengatakan kepada terdakwa pada saatnya nanti akan meminjam perusahaan yang memenuhi syarat dari Kabupaten Gowa untuk mengikuti proses tender lelang;
- Bahwa selain untuk mengawal lelang, terdakwa juga diperintahkan sebagai kuasa direktur PT. Wijaya Karya Semesta untuk pekerjaan pembangunan Saluran Irigasi Primer dan juga terdakwa diperintahkan untuk mengurus administrasi kuasa-kuasa direktur lainnya yaitu saudara M. Makbul sebagai kuasa direktur PT. Pradana Berkah Utama sebagai pemenang lelang pekerjaan Bendung Tetap dan saudara M. Nur Amin sebagai kuasa direktur PT. Gunung Raya Bulukumba pemenang pekerjaan pembangunan Saluran Irigasi Sekunder. Selanjutnya saudara H. Muh. Nasri juga menyuruh terdakwa untuk mencari tenaga teknis dan pekerja profesional untuk mengerjakan pekerjaan di Topo tersebut namun hal tersebut batal dikarenakan saudara H. Nasri sendiri yang mencari dan membawa saudara Aziz Nai alias Daeng Nai sebagai tenaga teknis dan sebagai kepala tukang

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 163

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengerjakan seluruh atau tiga pekerjaan di Topo tersebut yang mana terdakwa diperintahkan untuk memberikan gambar kerja dari konsultan perencana kepada Aziz Nai alias Daeng Nai agar sekiranya di kerjakan sesuai dengan spek dan juga terdakwa diperintahkan untuk sesekali mengawasi pekerjaan dilapangan selanjutnya yang paling terakhir terdakwa ditugaskan untuk mengurus segala proses pencairan dari ketiga pekerjaan tersebut yaitu untuk pencairan Bendung Tetap, Irigasi Primer dan Irigasi Sekunder;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di dalam BAP;

2. Terdakwa H. MUH NASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus administrasi proyek pembangunan Bendung Tetap, Saluran Irigasi Primer dan Saluran Irigasi Sekunder pada Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire tahun 2018;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa M. Amir Nurdin terkait pengurusan semua proses dari awal memulai sampai pengerjaan proyek tersebut, terdakwa hanya menerima laporan dari terdakwa M. Amir Nurdin;
- Bahwa terdakwa M. Amir Nurdin tidak memiliki perusahaan dengan *grade* yang mempunyai sehingga tidak dapat mengikuti lelang ataupun mendapatkan proyek tersebut, sehingga terdakwa H. Muh. Nasri membantu koordinasi terdakwa M. Amir Nurdin dengan Mahbub untuk kerja sama mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui perusahaan mana saja yang bekerjasama dalam mengerjakan proyek di Nabire tersebut;
- Bahwa terdakwa juga memiliki perusahaan yaitu PT. Planet Beckham bergerak di bidang Sport dan Entertainment;
- Bahwa awalnya terdakwa H. Muh. Nasri datang ke Nabire untuk acara keluarga lalu sempat mendengar berita akan diadakannya lelang pengerjaan proyek bendungan dan saluran irigasi. Jadi saat kembali ke Makassar terdakwa berkoordinasi dengan menyerankan pada terdakwa M. Amir Nurdin kalau mau mengerjakan proyek tersebut terdakwa M. Amir Nurdin harus ke Nabire;
- Bahwa terdakwa yang membiayai biaya operasional pada terdakwa I M Amir Nurdin selama berada di Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ely Sarfika bekerja di PT. Planet Beckham milik terdakwa, dan terdakwa tahu tentang masuk keluarnya dana dalam pekerjaan tersebut karena setiap kali ada permintaan dana saksi Ely Sarfika pasti melaporkan dan kalau terdakwa acc barulah saksi Ely akan memprosesnya;
- Bahwa tujuan terdakwa membiayai terdakwa M. Amir Nurdin dalam mendapatkan dan mengerjakan proyek yang diaksud adalah untuk membantu keluarga agar lebih baik. Apabila ada keuntungan kita berbagi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa selaku pemilik dana talangan berkoordinasi dengan saksi Mahbub dan yang lainnya terkait pencairan;
- Bahwa terdakwa datang lagi ke Nabire pada saat dana diblokir, pada saat di Nabire terdakwa meminta untuk melihat pekerjaan dan melihat sisa dana atau tagihan yang belum dicairkan. Karena melihat benar masih ada sisa dana yang belum dicairkan maka terdakwa berani mengeluarkan uang dana lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya menerima dana pencairan sebanyak 60% saja;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bagian kepada terdakwa M. Amir Nurdin atau Direktur dari perusahaan lainnya karena tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut laporan keuangan yang terdakwa terima, dana milik terdakwa yang keluar dalam pengerjaan proyek tersebut sebesar Rp8.469.271.167,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa ada perjanjian dana talangan. Dana talangan itu dana pinjaman yang kalau sudah pencairan harus diganti;
- Bahwa terdakwa yang membawa terdakwa M. Amir Nurdin ke toko Javindo karena sepengetahuan terdakwa disitulah yang menjual bahan bangunan yang lengkap karena sudah pernah bekerjasama sebelumnya, terdakwa juga yang berkoordinasi kepada pemilik toko Javindo untuk membantu dalam menyediakan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan;
- Bahwa untuk pembayaran bahan bangunan di toko Javindo adalah saksi Ely Sarfika, dan tidak ada perjanjian tertulis dengan toko Javindo hanya asas kepercayaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti yang terdiri atas :

1. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Kontrak Perjanjian Kontrak Nomor : 1805/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUR-SDA/II/2018 Tanggal 04

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 165

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2018 Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo,
2. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Serah Terima Sementara Pekerjaan (Profesional Hand Over) Nomor: 09.b/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XI/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo.
 3. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
 4. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
 5. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
 6. 1 (satu) Bundle Dokumen Progres Bulan Juli Pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo Tahun Anggaran 2018.
 7. 1 (satu) Bundle Dokumen Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo Kontraktor Pelaksana **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Tahun Anggaran 2018,
 8. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Penyampaian Pemblokiran Dana Nomor: 600/136/DPUPR-CK/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
 9. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0720698540 Atas nama **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Periode Tanggal 01 Juli 2018 Sampai Dengan 31 desember 2018
 10. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Catatan Pengeluaran dan Belanja Barang Pada Pekerjaan Proyek Bendung dan Irigasi di Topo Kab. Nabire Tahun 2018.
 11. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Akta Notaris Surat Kuasa Direktur **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Nomor: 21 Tanggal 08 Agustus 2018.
 12. 1 Bundle foto dokumentasi kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, Lokasi Pekerjaan Bendung Topo, Tahun Anggaran 2018.
 13. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi Nomor: 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2018
 14. 1 (satu) Bundle dokumen penawaran pekerjaan pembangunan bendung

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun 2018.

15. 1 (satu) Bundle Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Bendung tetap daerah irigasi topo.
16. 1 (satu) Bundle Owner's Estimate (OE) Pekerjaan Bendungan tetap Daerah Irigasi Topo.
17. 1 (satu) Rangkap Dokumen Penunjukan Panitia Pokja V.
18. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Nabire Nomor : 116 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
19. 1 (satu) Bundle Surat Rancangan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Bendung tetap Daerah Irigasi Topo dari PPK.
20. 1 (satu) Bundle Standar dokumen Pengadaan Secara Elektronik.
21. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor : PD.02.04-SL.09/Nbr-017 Tanggal 18 Juli 2009.
22. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Pemerintah Yang dilaksanakan oleh Lembaga Management Indonesia, Nomor : 089/LEMINDO/BIMTEK-PBJP/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015.
23. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bimbingan Teknis Pepres No. 54 Tahun 2010 dan Ujian Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : PD.02.04-SI.09/52-051 NBX.
24. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Tahun 2018 Nomor : 111/SDA-DPUPR/VI/2018 Tentang Pengankayan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Teknis dan Staf Administrasi Pelaksana Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018.
25. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi Topo Tahun Anggaran 2018.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa
27. 1 (satu) bundel dokumen Standar Biaya Umum Kabupaten Nabire Tahun 2018 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire

28. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo Jaya (2.000 M) oleh Penyedia Jasa PT. WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 1808/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 8.198.600.000,- Sumber Dana APBD (Dak Penugasan) 2018.
29. 1 (satu) Bundle Fotocopy Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor : 09.c/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 pada Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000 M) Tahun 2018.
30. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018
31. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tagihan 45% (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 15 November 2018
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tagihan 31% (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 15 Desember 2018
33. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) AMANDEMEN/ADDENDUM Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo oleh Penyedia Jasa PT. WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 164/ADD-I/TOPO/SDA-DPUPR/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dengan Nilai Rp. 8.198.600.000,-
34. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/226 b/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. WIJAYA KARYA SEMESTA dengan no. Rekening 723438624 dengan SP2D Nomor : 07966/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.241.199.109,-
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire kepada PPK

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) dengan nomor : 600/1420/DPUPR/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018
36. Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I. Topo kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya Semesta
 37. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Distrik Makimi kampung Manunggal Jaya Nomor : 140/025/X/MJ/2017 tanggal 02 Oktober 2017 Perihal: Surat Pernyataan Pembebasan Lahan
 38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air Nomor : 140/027/X/MJ/2017 tanggal 02 Oktober 2017
 39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air Nomor 100/127/10 GRM tanggal 3 Oktober 2017
 40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Petani Penggarap Nomor 100/128//10 GRM tanggal 3 Oktober 2017
 41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Ada Masalah Pembebasan Lahan Tanggal 05 Oktober 2017
 42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air tanggal 05 Oktober 2017
 43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan Atau Merehabilitasi Saluran Irigasi Baik Primer Atau Tresier dan Tidak Menuntut Gantirugi Tahan Yang dipakai Tanggal 06 Oktober 2017
 44. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Usulan Rencana Kegiatan DAK PENUGASAN Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2017
 45. 1 (dua) Rangkap Fotocopy Surat Catatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Dak Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Irigasi Kab. Nabire
 46. 1 (satu) Bendel Fotocopy Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja Kabupaten di Nabire Tahun 2018 Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Nabire
 47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Standar Harga Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Tahun 2017
 48. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pernyataan Mengelola dan Untuk Proyek Pembangunan Saluran Irigasi Primer, Sebesar Rp. 3.815.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah). Tanggal 21 Februari 2019
 49. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Meminta Saudara Halim

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin Untuk Membantu Pengelolaan Dana dan Membantu Pengurusan Pengambilan Barang di Javindo Tanggal 05 Agustus 2018.

1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur PT WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 20.- Tanggal 21 Juni 2018

50. 1 (satu) Bendel Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Nabire Papua.
51. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengajuan Kepanitian Pokja II Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Topo Nomor : 066/20.d/ULP-NBE/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
53. 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor : 066/21/ST/ULP-NBR/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
54. 1 (satu) lembar Form Kode Anggaran SKPD Pembangunan Saluran Primer Topo Sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Melalui E-Purchasing.
55. 1 (satu) lembar Form Isian Satuan Kerja Pembangunan Saluran Primer Topo Sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Melalui E-Purchasing.
56. 1 (satu) lembar Form Isian Kepanitian Lelang Pembangunan Saluran Primer D.I.TOPO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018.
57. 1 (satu) Bendel Dokumen Summary Report Pembanguna Saluran Irigasi Primer di Topo (2.000m)
58. 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/05/Pokja II/SAL.PRIMER-TOPO/DPUPR/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.
59. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I Topo (2.000 M) Nomor : 01/05/Pokja II/SAL.PRIMER-TOPO/DPUPR/VI/2018 Tanggal 18 Juni 2018.
60. 1 (satu) Bundle Laporan Pertanggung Jawaban Dana Dari Haji Nasri Ke PT. WIJAYA KARYA SEMESTA untuk saluran primer.
61. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerhan Irigasi Topo (2.000 M) Tahun Anggaran 2018.
62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Kegiatan Pengembangan Sarana

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prasarana Pertanian pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018. (Terlampir di Berkas Perkara No.01).

63. 1 (satu) Bundel Fotocopy As Built Drawing Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018. (Terlampir di Berkas Perkara No.02).
64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nomor: 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 TANGGAL 18 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 543.180.000,-
65. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) oleh Penyedia Jasa PT. Gunung Raya Bulukumba Nomor: 1811/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 7.446.400.000,- Sumber Dana APBD (Dak Penugasan) 2018
66. 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nomor : 1802/SP/PRCN-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 664.675.000,- oleh Penyedia PT.ARCI PRATAMA KONSULTAN.
67. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire (yang telah diperbaiki) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/226.a/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. Gunung Raya Bulukumba dengan no. Rekening 791880505 dengan SP2D Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 1.969.911.273,-
68. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) AMANDEMEN/ADDENDUM Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo oleh Penyedia Jasa PT. Gunung Raya Bulukumba tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 7.446.400.000,-
69. 1 (satu) bundle Fotocopy surat Penunjukan Langsung PT. Gunung Raya Bulukumba pada Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Jaringan Irigasi Topo Tahun 2018.
70. 1 (satu) Bundle Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire (yang sebelum diperbaiki) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/136/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. Gunung Raya Bulukumba dengan no. Rekening 724776774 dengan SP2D Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.233.920.000,-

71. 1 (satu) Rangkap Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder D.J. TOPO, Kontraktor Pelaksana PT. Gunung Raya Bulukumba,-
72. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tagihan 25 % (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 02262/LS/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
73. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tagihan 45 % (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 05572/LS/2018 tanggal 3 Desember 2018.
74. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tagihan 30 % (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018.
75. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Pengadaan Barang / Jasa dari ULP (unit layanan pengadaan) POKJA III (kelompok kerja III) dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Jaringan Irigasi dengan Nilai HPS Rp. 7.535.700.000,- tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
76. 1 (satu) Bendel Spesifikasi Teknis Program Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Manunggal Jaya Peningkatan Jaringan Irigasi DI Karadiri 1 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Topo Tahun Anggaran 2018.
77. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PEGUGASAN) Tahun 2018 Nomor : 111/SDA-DPUPR/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018
78. 1 (satu) Bendel Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor : 066/20.H /ULP-NBR/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Perihal Kepanitiaan Pokja III.
79. 1 (satu) Bendel Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pokja

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

80. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Nabire Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan pemerintah Kabupaten Nabire.
81. 2 (dua) Lembar Fto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor 87/LPSE/SDA-DPUPR/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Perihal Mohon Bantuan untuk Pelaksanaan Lelang Pengadaan Secara Elektronik.
82. 1 (satu) Bendel Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja III Tahun Anggaran 2017 Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 Rabu Tanggal 11 Juni 2018.
83. 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Dan Unit Layanan Pengadaan Nomor : 066/227/VII/ULP-NBR/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal Penyampaian hasil penunjukan langsung.
84. 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor : 600/101.a/DPUPR/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Masa Pemeliharaan.
85. 1 (satu) Bendel Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Topo Kabupaten Nabire Tahun 2018.
86. 1 (satu) Bendel Surat Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 01/DOK/POKJA-ULP/FISIK-TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo
87. 1 (satu) Bendel Surat Standar Dokumen Kualifikasi Penunjukan Langsung Nomor : 01a./DOK-PL/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018. Paket Pekerjaan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo.
88. 1 (satu) Rangkap Surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
89. 1 (satu) Bendel Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa.
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. Frans Pakage, S.E.
91. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/142.a/DPUPR/2018 Perihal Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018 Tanggal 20 Agustus 2018.
92. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/170.a/DPUPR/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018.
93. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/101.b/DPUPR/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Masa Pemeliharaan.
94. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-10 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penunjukan FRANS PACKAGE, S.IP Sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire.
95. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor : 32 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara dan Pembantu Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire.
96. 1 (satu) Bundle Standar Biaya Umum Kabupaten Nabire Tahun 2018.
97. 1 (satu) Bundle Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.03 011.03.24 18 5 2.
98. 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Bupati Nomor : SK. 821. 15 – 11 Tanggal 28 September 2017 Tentang Penunjukan MOCH. OTO RISKANDAR, ST Sebagai Kepala Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
99. 1 (satu) Bundle Dokumen Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor : 09.d/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo (2.500m).

100. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi Nama Paket Pengawasan Teknis Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi Nilai Kontrak Rp. 543.180.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
101. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 1802/SP/PRCN-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Paket Perencanaan Teknis Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi dengan Nilai Kontrak Rp. 664.675.000,-
102. 1 (satu) Bendel Dokumen Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
103. 1 (satu) Bendel Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
104. 1 (satu) Bendel Dokumen INVOICE Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
105. 1 (satu) Bendel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
106. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
107. 1 (satu) Bendel Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Nabire Tahun 2018.
108. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 1
109. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 2
110. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 3
111. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk Membantu Pengelolaan Dana dan Membantu Pengurusan Barang di Javindo untuk Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder di Daerah Topo Tanggal 5 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh NUR AMIN Selaku Kuasa Direktur PT GUNUNG RAYA BULUKUMBA.
112. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 2311219787 Atas Nama HALIM JAMALUDDIN Periode Tanggal

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/09/2018 s.d 31/03/2019.

113. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembelian Barang dari Toko Javindo
114. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dengan Nomor Kontrak : 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018.
115. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Angsuran 75% Atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dengan Nilai Sebesar Rp. 407.385.000,00,- (Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Lima Puluh Ribu Rupiah).
116. 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Tagihan Tahap III Atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dengan Nilai Sebesar Rp. 135.795.000,00,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
117. 1 (satu) Bendel Dokumen Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi INVOICE 1.
118. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Keluar Sumber Daya Air Tahun 2018.
119. 1 (satu) Bendel Bukti Transaksi Dana dari Haji. Nasri PT RAYA GUNUNG BULUKUMBA Untuk Saluran Sekunder.
120. Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo (2.500 M) Tahun Anggaran 2018.
121. 1 (satu) lembar rekening koran PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA periode 24/07/2018 s/d 20/05/2019.
122. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Pengelolaan Kas Masuk dan Keluar untuk Pengerjaan Proyek irigasi Sekunder.
123. 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0733562252 an. NUR AMIN periode 13/08/2018 samapai dengan 16/08/2018.
124. 2 (dua) Lembar Pertanggung jawaban pencarian ke III Pengerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder.
125. 1 (satu) bendel dokumen kualifikasi konstruksi bangunan sipil dan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan gedung PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, perlu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1). Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2). Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak dibawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah, oleh karenanya dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Keterangan Ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 1.03.01.1.03.24.18.5.2 tanggal 17 Januari 2018, terdapat program kegiatan peningkatan jaringan irigasi di

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topo dengan alokasi anggaran senilai Rp.24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, yang kemudian DPA tersebut diubah sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas PUPR Kabupaten Nabire Nomor : 1.03.01.1.03.24.18.5.2 tanggal 26 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo senilai Rp8.208.800.000,00;
 2. Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000m) senilai Rp8.255.500.000,00;
 3. Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo (2.500m) senilai Rp7.535.700.000,00;
1. Pembangunan Bendung Tetap
 - o Bahwa sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Konstruksi Nomor 09.BAPP/POKJAV/BENDUNG-DI-TOPO/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, Pokja V ULP menetapkan PT. Pradana Berkah Utama sebagai pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.8.123.600.000,00;
 - o Penanggung Jawab/Pemilik/Direktur Utama PT. Pradana Berkah Utama adalah Zulfiani Dahlan;
 - o Terdakwa M. Amir Nurdin, selaku penerima kuasa dari PT. Pradana Berkah Utama berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Berkah Pradana Utama;
 - o Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1805/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASASN/DPPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018, ditandatangani oleh Frans Package, S.IP., selaku KPA/PPK dan Zulfiani Dahlan selaku Direktur PT. Pradana Berkah Utama, menyepakati pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo yang terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton dan pasangan, pekerjaan *dewatering*, pekerjaan pintu air dan pekerjaan lainnya dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.123.600.000,00;
 - o Jangka waktu pelaksanaan proyek selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 1 Desember 2018, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1806/SPMK/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kontraktor pelaksana proyek telah menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat kemajuan 100 % (seratus persen) dan telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) antara PT. Pradana Berkah Utama dengan PPK berdasarkan Berita Acara PHO Nomor 09.b/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa setelah dilakukan *commissioning* kondisi bendungan dapat difungsikan mengalirkan air;
- Bahwa pencairan dana pelaksanaan Pembangunan Bendung Tetap telah dicairkan 100 % (seratus persen) melalui 3 (tiga) tahap ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor : 0720698540 atas nama PT. Pradana Berkah Utama;
- Terdapat kerusakan yang terjadi pada bagian tertentu bendungan akibat dari longsoran dan gerusan tanah disekitarnya dan ketika hendak diperbaiki oleh pihak kontraktor mendapat halangan warga masyarakat dengan cara memalang lokasi pekerjaan;
- Menurut hasil pemeriksaan ahli terdapat selisih dari nilai kontrak dengan nilai pekerjaan terpasang ditambah dengan keuntungan yang diterima sejumlah Rp2.209.273.570,72;

2. Saluran Irigasi Primer

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 09/05/POKJA II/SAL.PRIMER-TOPO/DPUPR/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 menyatakan PT Wijaya Karya Semesta sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.8.198.600.000,00;
- Jangka waktu pelaksanaan proyek selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 8 Desember 2018, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1809/SPMK/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
- Mahyuddin Mahbub selaku Direktur Utama PT Wijaya Karya Semesta memberi kuasa kepada Terdakwa M. Amir Nurdin dengan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa pada proyek Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo 2.000 m di Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 20 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Rinaldi Iksan Basong di Makassar;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 179



- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1808/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 untuk pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo ditandatangani oleh Frans Pakage, S.IP., selaku PPK dan M. Amir Nurdin selaku Kuasa Direktur PT Wijaya Karya Semesta;
 - Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Saluran Irigasi Primer dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:
 - Tahap I 25% sejumlah Rp. 1.967.664.000,00;
 - Tahap II 45% sejumlah Rp. 3.689.370.000,00;
 - Tahap III 100% sejumlah Rp. 2.541.566.000,00;

Jumlah Rp. 8.198.600.000,00;
 - Pencairan dana setelah dipotong pajak PPN dan PPh masuk ke rekening Bank BNI Cabang Nabire Nomor 723438624 atas nama PT. Wijaya Karya Semesta;
 - Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo telah dilakukan Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) antara Frans Pakage selaku PPK dengan Terdakwa M. Amir Nurdin selaku Kuasa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta berdasarkan Berita Acara PHO Nomor 09.c/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
 - Pada tahap *commissioning* (uji coba) bendungan dapat difungsikan dan saluran irigasi primer dapat mengalirkan air;
 - Terdapat kerusakan yang terjadi pada bagian tertentu bendungan akibat dari longsoran dan gerusan tanah disekitarnya dan ketika hendak diperbaiki oleh pihak kontraktor mendapat halangan warga masyarakat dengan cara memalang lokasi pekerjaan;
 - Menurut hasil pemeriksaan ahli terdapat selisih dari nilai kontrak dengan nilai pekerjaan terpasang ditambah dengan keuntungan yang diterima sejumlah Rp4.309.897.330,41;
3. Saluran Irigasi Sekunder
- PT. Gunung Raya Bulukumba ditunjuk oleh Frans Pakage, S.IP., selaku PPK sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo berdasarkan SPPBJ Nomor 1810/SPPBJ/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1811/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 ditandatangani oleh Frans Pakage, S.IP., selaku PPK dan Andi Hamka Makkasau selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba untuk paket pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo dengan nilai kontrak sebesar Rp7.446.400.000,00 termasuk PPN;
- Jangka waktu pelaksanaan proyek selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 16 Desember 2018, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1812/SPMK/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018;
- Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Saluran Irigasi Sekunder dilakukan dalam 3 (tiga) tahap berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu:
 - Tahap I 25% sejumlah Rp1.861.600.000,00;
 - Tahap II 45% sejumlah Rp3.350.880.000,00;
 - Tahap III 100% sejumlah Rp2.233.920.000,00;Jumlah Rp7.446.400.000,00;
- Pencairan dana setelah dipotong pajak PPN dan PPh masuk ke rekening Bank BNI Cabang Makassar Nomor 724776774 atas nama PT. Gunung Raya Bulukumba;
- PT. Gunung Raya Bulukumba telah menyerahkan hasil pekerjaan sementara atas pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo kepada PPK sesuai Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor 09.d/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- Fisik bangunan Saluran Irigasi Sekunder yang mengalami kerusakan dianggap tidak mengikuti standar teknis;
- Menurut hasil pemeriksaan ahli terdapat selisih dari nilai kontrak dengan nilai pekerjaan terpasang ditambah dengan keuntungan yang diterima sejumlah Rp4.747.815.599,42;
- Berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada ke-3 (tiga) kontrak tersebut di atas, disebutkan wakil sah para pihak adalah:
 1. PPK adalah Frans Pakage, S.IP.;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zulfiani Dahlan pada pekerjaan Bendung Tetap;
3. M. Amir Nurdin bertindak selaku kuasa untuk pekerjaan Saluran Irigasi Primer;
4. Andi Hamka Makkasau untuk pekerjaan Saluran Irigasi Sekunder;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti serta setelah mempelajari dengan saksama Surat Dakwaan maupun Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa sendiri, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum atau dakwaannya, karenanya harus dijatuhi pidana atau sebaliknya harus dibebaskan sebagaimana pembelaan Terdakwa, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, ataukah terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pendapat Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya/Requisitoir Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primer Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Amir Nurdin yang mengaku belum menerima imbalan jasa tersebut merasa dirinya tidak dapat dipersalahkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukan karena kedudukannya selaku penerima kuasa direktur hanya bertindak untuk dan atas nama kepentingan perusahaan pelaksana proyek berdasarkan surat kuasa dan menuruti perintah langsung dari pemilik perusahaan penyedia jasa;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, bahwa apa yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya adalah berdasar atas fakta-fakta yang pada pokoknya adalah menyangkali dan tidak mengakui atas dakwaan ataupun Tuntutan Jaksa pada perkara a quo, dimana diuraikan bahwa: Terdakwa II H. Muh. Nasri, tidak memiliki kualitas sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum baik administrasi, perdata maupun pertanggungjawaban pidana, karena tidak memiliki hubungan apapun dengan pekerjaan. Terdakwa II H. Muh. Nasri tidak pernah menandatangani kontrak apa pun baik sebagai penyedia jasa maupun sebagai sub kontraktor pada proyek Pekerjaan Bendung Tetap, Pekerjaan Pembangunan Irigasi Primer dan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder di Daerah Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire sebagaimana dokumen perjanjian kontrak yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti. Terdakwa II H. Muh. Nasri tidak ditemukan adanya *legal standing* atau hubungan hukum dengan pekerjaan proyek a quo;

Menimbang, bahwa uraian antara Penasihat Hukum terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memaknai tetap terdapat adanya perbedaan pendapat, tapi menurut hemat Majelis Hakim adanya perbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar/lumrah dan sah-sah saja, karena adanya perbedaan kedudukan dan fungsi diantara keduanya, dimana satu sisi sebagai Penuntut Pidana dan sisi lain adalah sebagai Pembela ataupun sebagai Terdakwa yang mempunyai hak untuk membela diri bahkan mengelak dan menyangkali dari apa yang dituduhkan kepadanya, sehingga mengakibatkan penilaian yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyidangkan setiap perkara tetap melakukan pemeriksaan secara obyektif, karena Jabatan dan Kedudukannya setiap Hakim dituntut dan wajib menurut hukum harus berdiri di atas kedua belah pihak dan tidak boleh memihak, dimaksudkan pula bahwa setiap orang dipersamakan kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*);

Menimbang, bahwa asas tidak memihak (*impartially*) seorang Hakim tersebut, secara yuridis dijamin dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu menegaskan kembali pendiriannya bahwa Majelis Hakim tidak akan berpihak kepada

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 183

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dan siapapun juga, kecuali hanya semata-mata berpihak kepada hukum, keadilan dan kebenaran (*to maintain law, justice and truth*) hal ini sebagai konsekuensi logis pula dari ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau lebih tegasnya lagi “Peradilan berdasarkan Pancasila” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 183 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya” sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah:

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk dan
- e. keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;
- Menurut ketentuan hukum pidana dan azas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) di Negara kita, yang nota bene secara yuridis adalah sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (Negara Hukum);

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 184

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan bentuk subsidaritas, yaitu:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida:

Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan primair tersebut adalah :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Cara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata "setiap orang" tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat berupa "orang perorangan" dan/atau "korporasi", sedangkan pengertian "korporasi" itu sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa mengaku bernama M. AMIR NURDIN dan H. MUH. NASRI, dipandang cakap untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di muka hukum, dimana identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud "setiap orang" disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya, dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil.

Menimbang, bahwa pengertian tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 186

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa Konsep Melawan Hukum tidak tertulis dalam Ukuran Kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum secara formil “ adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam Undang-Undang;

Menimbang, tentang pengertian melawan hukum dalam literatur hukum pidana dikenal pengertian “melawan hukum” (wederrechtelijk) yang bervariasi, seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri. Dalam konteks ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Prof DR (Jur.) Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005 halaman 129 berpendapat “ Dalam delik korupsi, terutama Pasal 2 Undang-Undang RI PTKP 1999, “paling tepat dipakai pengertian “**melawan hukum** “ sebagai “ tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan antara lain:

Bahwa kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi di Topo dianggarkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Nomor 1.03.01.1.03.24.18.5.2

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 187

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp24.000.000.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian DPA tersebut diubah sesuai DPPA Dinas PUPR Nomor 1.03.01.1.03.24.18.5.2 tanggal 28 Oktober 2018 sehingga menjadi:

1. Pembagunan Saluran Primer	
Daerah Irigasi (D.I) Topo (2000 m)	Rp 8.255.500.000,00,;
2. Pembangunan Saluran Sekunder (2.500 m)	Rp 7.535.700.000,00;
3. Pembangunan Bendung Tetap Daerah	
<u>Irigasi Topo</u>	<u>Rp 8.208.800.000,00;</u>
Jumlah	Rp 24.000.000.000,00

Bahwa untuk proyek pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo hanya ada satu perusahaan, yaitu PT. Pradana Berkah Utama yang mengajukan penawaran dengan nilai sebesar Rp8.123.600.000,00 telah dinyatakan lulus administrasi, teknis dan harga;

Bahwa yang membawa dokumen penawaran PT. Pradana Berkah Utama untuk mengikuti evaluasi pembuktian dokumen kualifikasi ke Pokja V ULP Kabupaten Nabire adalah terdakwa M. Amir Nurdin dilengkapi dengan surat tugas dari direktur PT. Pradana Berkah Utama;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1805/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang ditandatangani masing-masing oleh Frans Package, S.IP., selaku KPA/PPK dan Zulfiani Dahlan selaku Direktur PT. Pradana Berkah Utama telah disepakati pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo dengan nilai kontrak sebesar Rp8.123.600.000,00 termasuk PPN yang terdiri atas pekerjaan persiapan, pekerjaan beton dan pasangan, pekerjaan *dewatering*, pekerjaan pintu air dan pekerjaan lainnya;

Bahwa Surat Permohonan Tagihan Tahap I 24%, faktur tagihan dan kwitansi pembayaran yang disiapkan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR dan *Monthly Certificate (MC)* yang dibuat Konsultan Pengawas dari PT. Teraga Olahrakayasa oleh terdakwa M. Amir Nurdin kemudian menandatangani dokumen tersebut atas nama Zulfiani Dahlan selaku Direktur PT. Pradana Berkah Utama dengan alasan dilakukan atas perintah Daeng Serang suami Zulfiani Dahlan dan pemilik perusahaan PT. Pradana Berkah Utama karena apabila berkas yang akan ditandatangani Zulfiani Dahlan dikirim ke Gowa Makassar, maka akan mengalami proses yang lama;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran Tahap II (42%) dilakukan dengan penilaian tingkat kemajuan pekerjaan mencapai 71,42% dan pengajuan pembayaran Tahap III (100%) dengan prestasi pekerjaan telah mencapai 100%;

Bahwa Frans Pakage, S.IP., selaku PPK yang melihat kondisi dan fakta pekerjaan di lokasi telah sesuai selanjutnya menandatangani dokumen PHO yang diajukan oleh terdakwa M. Amir Nurdin;

Bahwa sedangkan pada proyek pekerjaan pembangunan Saluran Irigasi Primer dari 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT. Wijaya Karya Semesta. Kemudian dari hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi PT. Wijaya Karya Semesta dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp8.198.600.000,00 sesuai dengan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo yang ditandatangani oleh terdakwa M. Amir Nurdin selaku kuasa direktur;

Bahwa Direktur PT. Wijaya Karya Semesta Mahyudin Mahbub memberikan kuasa direktur kepada terdakwa M. Amir Nurdin berdasarkan akta notaris yang diterbitkan di Makassar;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1808/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 untuk pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo yang ditandatangani oleh Frans Pakage, S.IP., selaku PPK dan M. Amir Nurdin selaku Kuasa Direktur PT Wijaya Karya Semesta dengan nilai kontrak sebesar Rp8.198.600.000,00 termasuk PPN meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan saluran primer, pekerjaan gorong-gorong, pekerjaan bangunan bagi sadap, pekerjaan timbunan jalan produksi dan pekerjaan lain-lain;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 1811/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani masing-masing oleh Frans Pakage, S.IP., selaku PPK dan Andi Hamka Makkasau selaku Direktur PT. Gunung Raya Bulukumba telah disepakati paket pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo dengan nilai kontrak sebesar Rp7.446.400.000,00 termasuk PPN yang terdiri atas pekerjaan persiapan, pekerjaan saluran sekunder, pekerjaan bangunan bagi sadap, pekerjaan gorong-gorong, pekerjaan timbunan jalan produksi dan pekerjaan lain-lain;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 189

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyimak syarat-syarat khusus kontrak pada pekerjaan bendung tetap, pekerjaan saluran irigasi primer dan pekerjaan saluran irigasi sekunder di atas, disebutkan wakil sah para pihak adalah:

1. KPA/PPK adalah Frans Package, S.IP.;
2. Zulfiani Dahlan pada pekerjaan Bendung Tetap;
3. Terdakwa M. Amir Nurdin bertindak selaku kuasa direktur PT. Wijaya Karya Semesta untuk pekerjaan Saluran Irigasi Primer;
4. Andi Hamka Makkasau untuk pekerjaan Saluran Irigasi Sekunder;

Bahwa berbeda peran dengan terdakwa M. Amir Nurdin, maka Terdakwa H. Muh. Nasri dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Bendung Tetap, berperan sebagai pemberi dana talangan, pemodal yang melakukan pembayaran terlebih dahulu, memesan kebutuhan materil, keperluan lainnya di lokasi proyek dan operasional terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

Bahwa dari kejelasan surat perjanjian yang dibuat antara terdakwa H. Muh. Nasri sebagai Pihak Pertama dengan Nur Amin kuasa direktur PT. Gunung Raya Bulukumba dan Muhammad Makbul selaku kuasa direktur PT. Pradana Berkah Utama masing-masing sebagai Pihak Kedua pada tanggal 09 dan 10 Agustus 2018 dihadapan Notaris Frederik Taka Waron, SH., di Makassar dapat diketahui adanya pemberian dana talangan dari terdakwa H. Muh. Nasri untuk pelaksanaan pekerjaan proyek yang ditenderkan kepada PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Gunung Raya Bulukumba dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemberi dana talangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama telah memberi Dana Talangan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima penyerahan dana talangan tersebut dari Pihak Pertama secara bertahap yang disesuaikan dengan permintaan dari Pihak Kedua, sebelum tanggal perjanjian ini ditandatangani Para Pihak;
- Bahwa pemberian dana talangan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diberikan berdasarkan permintaan Pihak Kedua, dan telah dimulai sejak proses pelelangan sampai ditentukannya pemenang lelang atas pekerjaan tersebut, yang selanjutnya untuk pengembalian dana talangan Pihak Pertama akan diperhitungkan jumlahnya setelah pencairan dana proyek ditambah dengan 5% dari jumlah dana yang telah digunakan;
- Bahwa untuk menjamin dan menjaga kepercayaan dalam penggunaan dana talangan dari Pihak Pertama maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat menunjuk seseorang yang bernama Ely Sarfika Sanre, selaku

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara untuk menerima, menyimpan dan melakukan pencatatan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pengeluaran dan penggunaan dana talangan dan pencairan dana proyek tersebut;

Bahwa mekanisme pengelolaan dana talangan yang dikeluarkan dan diterima melalui bendahara, yaitu saksi Ely Sarfika Sanre dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Mekanisme dana keluar:

- Terdakwa H. Muh. Nasri menyampaikan beberapa nama ke bendahara yang dapat meminta dana;
- Permintaan dana kepada bendahara kemudian disampaikan kepada terdakwa H. Nasri untuk mendapatkan persetujuan;
- Setelah disetujui oleh terdakwa H. Muh. Nasri selanjutnya bendahara melakukan transfer dana kepada orang yang bersangkutan;
- Untuk pembayaran dana alat berat dan toko Javindo langsung atas perintah terdakwa H. Muh. Nasri;
- Pembayaran dana tunai langsung dilakukan bendahara dihadapan terdakwa H. Muh. Nasri;

2. Mekanisme dana masuk:

- Terdakwa memberi informasi ke bendahara adanya dana masuk ke rekening;
- Bendahara melakukan pengecekan rekening untuk mengetahui ada tidaknya transferan dana masuk;
- Jumlah dana yang masuk rekening yang dikelola bendahara dilaporkan kepada terdakwa H. Muh. Nasri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ely Sarfika Sanre, terdapat dana transfer dan uang tunai yang telah dibayarkan oleh terdakwa H. Muh. Nasri melalui bendahara saksi Ely Sarfika Sanre untuk kegiatan pelaksanaan proyek Pembangunan Saluran Primer sebanyak Rp.4.376.484.885,00 adalah lebih besar Rp.1.056.984.885,00 dibandingkan dengan dana masuk/pengembalian kepada pihak terdakwa H. Muh. Nasri yang jumlah totalnya Rp. 3.319.500.000,00;

Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan terdakwa dalam lampiran Nota Pembelaan Tim Kuasa Hukumnya terungkap pernyataan-pernyataan mengenai adanya dana talangan dari terdakwa H. Muh. Nasri sebagai berikut:

1. Pada PT. Wijaya:

- o Total dana talangan : Rp.2.838.543.103,00

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total pengembalian : Rp.1.781.558.218,00
- Belum dikembalikan : Rp.1.056.984.885,00

2. Pada PT. Perdana:

- Total dana talangan : Rp.1.747.697.167,00
- Total pengembalian : Rp.1.499.800.000,00
- Belum dikembalikan : Rp. 247.897.167,00

3. Pada PT. Gunung Raya Bulukumba:

- Total dana talangan : Rp.849,891.449,00
- Total pengembalian : Rp.530.000.000,00
- Belum dikembalikan : Rp.319.891.449,00

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran pokok yang dijalankan oleh terdakwa M. Amir Nurdin hanya terkait dengan masalah pengurusan kelengkapan administrasi proyek berdasarkan surat tugas dari direktur dan atas permintaan langsung Daeng Serang selaku pemilik perusahaan PT. Pradana Berkah Utama serta surat kuasa direktur PT. Wijaya Karya Semesta. Terdakwa M. Amir Nurdin di dalam proses administrasi proyek adalah sebagai penghubung yang melakukan kordinasi dan menyerahkan laporan progres pekerjaan dari konsultan pengawas untuk pencairan dana proyek kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa M. Amir Nurdin tersebut basis dasarnya dari kedudukan terdakwa sebagai penerima surat tugas dan kuasa direktur yang sejak awal ditugaskan mengurus administrasi proyek dan berkordinasi dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Amir Nurdin meskipun merasa telah melaksanakan tugas-tugas dan pengurusanannya berdasarkan surat tugas dan surat kuasa yang diterima, akan tetapi mengaku belum menerima hak pembayaran fee atas pekerjaan tersebut dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa kuasa direktur dimaknai sebagai perantara penghubung antara direktur sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa tersebut, baik dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis. Di dalam hal ini, Terdakwa M. Amir Nurdin telah memperoleh pelimpahan wewenang yang berarti dapat mewakili direktur perusahaan PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Wijaya Karya Semesta;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa M. Amir Nurdin sebagai kuasa direktur sepengetahuannya hanya senantiasa menjalankan kewajiban sebatas kewenangan dan sesuai perintah yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1807-1812 KUH Perdata untuk pemberi kuasa dan Pasal 1800-1806 KUH Perdata kepada penerima kuasa sebagai dasar untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di dalam menjalani pola hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang baik di atas koridor hukum, maka penerima kuasa tidak dapat untuk dipersalahkan apabila dalam hal ini hanya menjalankan perintah, kewajibannya dan pekerjaan yang dilimpahkan kewenangan oleh pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa M. Amir Nurdin menjalankan tugas-tugas dan pengurusannya sesuai fungsinya sebagai kuasa direktur disuruh dan diperintah untuk kepentingan pemberi kuasa itu dihubungkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka karena bukanlah perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menuruti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat kuasa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta terkait dengan terdakwa H. Muh. Nasri di atas dapat disimpulkan bahwa ada dana yang disediakan oleh terdakwa H. Muh. Nasri untuk kepentingan pembayaran terlebih dahulu dalam rangka pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer dan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder kepada pihak-pihak pelaksana proyek, yakni PT. Wijaya Karya Semesta, PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Gunung Raya Bulukumba yang dinyatakan oleh terdakwa H. Muh. Nasri telah dikembalikan sebahagian dan sisa yang belum dibayar menjadi utang kepada terdakwa H. Muh. Nasri;

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan dana talangan sebagai pinjaman kepada pihak PT. Wijaya Karya Semesta, PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Gunung Raya Bulukumba sebagai akibat adanya perjanjian dana talangan yang telah dibuat sesuai kepentingan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perjanjian dana talangan yang dibuat secara tertulis oleh terdakwa H. Muh. Nasri dengan PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Gunung

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 193

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bulukumba telah dibacakan, diterangkan dan diregister di buku khusus Notaris di Makassar Frederik Taka Waron, SH. telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian yang telah dibuat itu, maka masing-masing pihak dalam arti lain telah dan saling mengikatkan diri satu sama lain dan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa melihat isi dan bentuk perjanjian, surat pernyataan dan bukti-bukti kuitansi pembayaran sejumlah uang terlampir dalam Nota Pembelaan yang dibuat antara pihak terdakwa H. Muh. Nasri dengan pihak PT. Wijaya Karya Semesta, PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Gunung Raya Bulukumba, maka ternyata yang telah dilakukan adalah perjanjian tentang dana talangan bukan perjanjian mengenai perjanjian pinjam meminjam perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah menyimak syarat-syarat khusus kontrak pada pekerjaan bendung tetap, pekerjaan saluran irigasi primer dan pekerjaan saluran irigasi sekunder di atas, nama terdakwa H. Muh. Nasri tidak ditemukan tercantum sebagai pihak dan atau wakil sah, kecuali wakil sah para pihak yang disebutkan sebagai berikut:

1. KPA/PPK adalah Frans Package, S.IP.;
2. Zulfiani Dahlan pada pekerjaan Bendung Tetap;
3. Terdakwa M. Amir Nurdin bertindak selaku kuasa direktur PT. Wijaya Karya Semesta untuk pekerjaan Saluran Irigasi Primer;
4. Andi Hamka Makkasau untuk pekerjaan Saluran Irigasi Sekunder;

Menimbang, bahwa sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari sini dapat dilihat secara riil bahwa karena namanya tidak termasuk sebagai pihak dalam kontrak, maka tidak ada ikatan hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kontrak pada pekerjaan bendung tetap, pekerjaan saluran irigasi primer dan pekerjaan saluran irigasi sekunder terhadap terdakwa H. Muh. Nasri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab kuasa direktur dan berlakunya *asas pacta sunt servanda* dalam uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa M. Amir Nurdin dan terdakwa H. Muh. Nasri tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan hukum, maka unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan dan tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 karena sesuai fakta persidangan terdakwa dalam perbuatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan khususnya berkaitan dengan kedudukan terdakwa M. Amir Nurdin sebagai penerima kuasa direktur yang hanya menjadi perantara dan penghubung mewakili direktur perusahaan PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Wijaya Karya Semesta dalam hal pengurusan administrasi proyek dan berkordinasi dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Nabire serta peran terdakwa H. Muh. Nasri sebagai penyedia dana talangan yang dipinjamkan kepada pihak perusahaan pelaksana dalam proses menyelesaikan pekerjaan proyek Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer dan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis berkesimpulan tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur yang lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang selengkapanya berbunyi : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa pasal tersebut mengandung unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 195

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur yang sama dalam dakwaan primair, maka majelis mengambil over pertimbangan unsur yang sama dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan terhadap unsur setiap orang, karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan tujuan dalam teori hukum pidana dikenal dengan maksud atau dalam istilah teori hukum pidana disebut oogmerk Mr.D.Simon menguraikan bahwa opzet merupakan suatu tahap terakhir dari tahapan kehendak pelaku hingga menjadi tindakan yang nyata, tindakan manusia tersebut bersumberkan pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi oogmerk dan yang pada akhirnya telah mendorong pelaku untuk mempunyai suatu opzet, jadi motif, oogmerk dan opzet dalam arti sempit merupakan 3 stadium, melalui stadium-stadium tersebut de wil atau kehendak pelaku itu tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan yang nyata;

Bahwa **Van Hattum** membedakan antara opzet als oogmerk dengan opzet als wetenscap terhadap opzet als oogmerk dimaksudkan kepada tindakan-tindakan sipelaku sedangkan opzet als wetenscap dimaksudkan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan sipelaku, lebih lanjut Van Hattum menguraikan bahwa oogmerk itu berarti subjectief doel atau "tujuan subjektif" ataupun "dengan maksud"

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **dengan tujuan** dalam unsur pidana ini tidaklah berdiri sendiri unsur ini disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahwa untuk melihat sejauhmana unsur dengan tujuan tersebut termuat dalam suatu tindakan maka dapat dilihat dari hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyertai tujuan perbuatan pelaku tersebut, bahwa dengan tujuan dalam unsur ini disertai dengan unsur lain yaitu dengan “menguntungkan”, dalam pengertian menguntungkan dimaksudkan dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain diartikan sebagai tahapan perkembangan bathin sipelaku yang menjadi rangkaian tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tahapan perkembangan tindakan dan perbuatan bertujuan pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **M. Amir Nurdin**, adalah Kuasa Direktur dari PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Wijaya Karya Semesta berdasarkan surat kuasa, surat tugas atau perintah lisan secara lisan dari pemilik PT. Pradana Berkah Utama yang diberi tugas terkait dengan masalah pengurusan kelengkapan administrasi proyek Pembangunan Saluran Irigasi Primer, Pembangunan Saluran Sekunder dan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi pada Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa Kabupaten Nabire. Terdakwa M. Amir Nurdin di dalam proses administrasi proyek adalah sebagai penghubung yang melakukan kordinasi dan menyerahkan laporan progres pekerjaan dari konsultan pengawas untuk pencairan dana proyek kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Nabire;

Bahwa terdakwa H. Muh. Nasri memberikan dana talangan untuk kepentingan pembayaran terlebih dahulu dalam rangka pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer dan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder kepada pihak-pihak pelaksana proyek, yakni PT. Wijaya Karya Semesta, PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Gunung Raya Bulukumba;

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 197

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan saksi Ely Sarfika Sanre dan bukti-bukti surat yang dilampirkan dalam Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa H. Muh. Nasri terdapat dana talangan sebesar Rp.4.376.484.885,00 yang pernah diberikan oleh terdakwa H. Muh. Nasri untuk digunakan oleh PT. Pradana Berkah Utama, PT. Wijaya Karya Semesta dan PT. Gunung Raya Bulukumba telah dikembalikan sebahagian kepada terdakwa H. Muh. Nasri sejumlah Rp. 3.319.500.000,00;

Bahwa terdakwa M.Amir Nurdin mengakui belum menerima pembayaran fee atas tugas dan pekerjaan yang pernah dijalankan sebagai Kuasa Direktur dari masing-masing pemberi kuasa. Sedangkan terdakwa H. Muh. Nasri menegaskan masih mempunyai dana yang belum dibayarkan oleh para penerima pinjaman dana talangan tersebut di atas sejumlah Rp.1.056.984.885,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut di atas dimana atas perbuatan terdakwa M. Amir Nurdin yang mengurus proses administrasi proyek, melakukan kordinasi dan menyerahkan laporan progres pekerjaan dari konsultan pengawas untuk pencairan dana proyek kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Nabire sehingga mengakibatkan keuntungan dengan sejumlah dana proyek yang ditranfer ke dalam rekening atas nama PT. Pradana Berkah Utama, PT. Wijaya Karya Semesta dan PT. Gunung Raya Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian mengenai pemberian dana talangan yang dibuat antara terdakwa H. Muh. Nasri dengan PT. Wijaya Karya Semesta dan juga PT. Gunung Raya Bulukumba disepakati untuk pengembalian dana talangan dari terdakwa H. Muh. Nasri akan diperhitungkan jumlahnya setelah pencairan dana proyek ditambah dengan 5% dari jumlah dana yang telah digunakan. Syarat perjanjian ini menunjukkan adanya tujuan terdakwa H. Muh. Nasri untuk mendapatkan keuntungan 5% dari hasil pemberian dana talangan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 198

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan oleh Subyek Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, kata “*kewenangan*” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu pula. Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “*kesempatan*”.

Menimbang, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “*sarana*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta (1985 : 784) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau jika kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 199

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yaitu :

- Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. Amir Nurdin, adalah Kuasa Direktur dari PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Wijaya Karya Semesta berdasarkan surat kuasa, surat tugas atau perintah lisan secara lisan dari pemilik PT. Pradana Berkah Utama yang diberi tugas terkait dengan masalah pengelolaan kelengkapan administrasi proyek Pembangunan Saluran Irigasi Primer, Pembangunan Saluran Sekunder dan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi pada Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa Kabupaten Nabire. Terdakwa M. Amir Nurdin di dalam proses administrasi proyek adalah sebagai penghubung yang melakukan koordinasi dan menyerahkan laporan progres pekerjaan dari konsultan pengawas untuk pencairan dana proyek kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Nabire;

Bahwa terdakwa H. Muh. Nasri memberikan dana talangan untuk kepentingan pembayaran terlebih dahulu dalam rangka pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer dan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder kepada pihak-pihak pelaksana proyek, yakni PT. Wijaya Karya Semesta, PT. Pradana Berkah Utama dan PT. Gunung Raya Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Amir Nurdin sebagai kuasa direktur dalam menjalankan tugas, pengelolaan dan pekerjaan ternyata hanya menurut perintah dan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa terdakwa H. Muh. Nasri memberi pinjaman dana talangan kepada PT. Pradana Berkah Utama, PT. Wijaya Karya Semesta dan PT. Gunung Raya Bulukumba adalah bentuk kerja sama yang tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian dalam melakukan sesuatu berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa penyediaan dan pemberian dana talangan tidak termasuk dalam syarat-syarat ikatan kontrak pelaksanaan proyek Pekerjaan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bendung Tetap, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer dan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder yang dibuat antara PPK dengan PT. Pradana Berkah Utama, PT. Wijaya Karya Semesta dan PT. Gunung Raya Bulukumba sehingga dengan demikian maka bagi terdakwa H. Muh. Nasri kapasitas sebagai pemberi dana talangan bukanlah suatu jabatan atau kedudukan sebagai sarana yang ada padanya yang harus dipertanggungjawabkan dalam tata kelola keuangan pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap, Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer dan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder pada Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa Kabupaten Nabire;

Menimbang, dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, dengan demikian, tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa M. Amir Nurdin dan H. Muh. Nasri bersalah dalam perkara a quo, karena selama pemeriksaan di persidangan tidak didapati adanya unsur Niat perbuatan jahat dari sikap bathin (mens rea) terdakwa M. Amir Nurdin dan H. Muh. Nasri, sehingga menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, KEPADA TERDAKWA HARUSLAH DINYATAKAN DIBEBAHKAN (*Vrijspraak*). DARI KESELURUHAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHP, yang bunyinya sebagaimana pada amar putusan. (vide Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

126. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Kontrak Perjanjian Kontrak Nomor :

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1805/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUR-SDA/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018 Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo,

127. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Serah Terima Sementara Pekerjaan (Profesional Hand Over) Nomor: 09.b/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XI/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo.
128. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
129. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
130. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
131. 1 (satu) Bundle Dokumen Progres Bulan Juli Pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo Tahun Anggaran 2018.
132. 1 (satu) Bundle Dokumen Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo Kontraktor Pelaksana **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Tahun Anggaran 2018,
133. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Penyampaian Pemblokiran Dana Nomor: 600/136/DPUPR-CK/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
134. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0720698540 Atas nama **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Periode Tanggal 01 Juli 2018 Sampai Dengan 31 desember 2018
135. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Catatan Pengeluaran dan Belanja Barang Pada Pekerjaan Proyek Bendung dan Irigasi di Topo Kab. Nabire Tahun 2018.
136. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Akta Notaris Surat Kuasa Direktur **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Nomor: 21 Tanggal 08 Agustus 2018.
137. 1 Bundle foto dokumentasi kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, Lokasi Pekerjaan Bendung Topo, Tahun Anggaran 2018.
138. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi Nomor: 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2018

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 202

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) Bundle dokumen penawaran pekerjaan pembangunan bendung tetap Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun 2018.
140. 1 (satu) Bundle Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Bendung tetap daerah irigasi topo.
141. 1 (satu) Bundle Owner's Estimate (OE) Pekerjaan Bendungan tetap Daerah Irigasi Topo.
142. 1 (satu) Rangkap Dokumen Penunjukan Panitia Pokja V.
143. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Nabire Nomor : 116 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
144. 1 (satu) Bundle Surat Rancangan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Bendung tetap Daerah Irigasi Topo dari PPK.
145. 1 (satu) Bundle Standar dokumen Pengadaan Secara Elektronik.
146. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor : PD.02.04-SL.09/Nbr-017 Tanggal 18 Juli 2009.
147. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Pemerintah Yang dilaksanakan oleh Lembaga Management Indonesia, Nomor : 089/LEMINDO/BIMTEK-PBJP/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015.
148. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bimbingan Teknis Pepres No. 54 Tahun 2010 dan Ujian Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : PD.02.04-SI.09/52-051 NBX.
149. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Tahun 2018 Nomor : 111/SDA-DPUPR/VI/2018 Tentang Pengankayan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Teknis dan Staf Administrasi Pelaksana Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018.
150. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi Topo Tahun Anggaran 2018.
151. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa
152. 1 (satu) bundel dokumen Standar Biaya Umum Kabupaten Nabire Tahun

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire

153. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo Jaya (2.000 M) oleh Penyedia Jasa PT. WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 1808/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 8.198.600.000,- Sumber Dana APBD (Dak Penugasan) 2018.
154. 1 (satu) Bundle Fotocopy Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor : 09.c/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 pada Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000 M) Tahun 2018.
155. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018
156. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tagihan 45% (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 15 November 2018
157. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tagihan 31% (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 15 Desember 2018
158. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) AMANDEMEN/ADDENDUM Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo oleh Penyedia Jasa PT. WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 164/ADD-I/TOPO/SDA-DPUPR/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dengan Nilai Rp. 8.198.600.000,-
159. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/226 b/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. WIJAYA KARYA SEMESTA dengan no. Rekening 723438624 dengan SP2D Nomor : 07966/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.241.199.109,-
160. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Kepala Dinas

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 204

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire kepada PPK Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) dengan nomor : 600/1420/DPUPR/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018

161. Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I. Topo kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya Semesta
162. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Distrik Makimi kampung Manunggal Jaya Nomor : 140/025/X/MJ/2017 tanggal 02 Oktober 2017 Perihal: Surat Pernyataan Pembebasan Lahan
163. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air Nomor : 140/027/X/MJ/2017 tanggal 02 Oktober 2017
164. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air Nomor 100/127/10 GRM tanggal 3 Oktober 2017
165. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Petani Penggarap Nomor 100/128//10 GRM tanggal 3 Oktober 2017
166. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Ada Masalah Pembebasan Lahan Tanggal 05 Oktober 2017
167. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air tanggal 05 Oktober 2017
168. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan Atau Merehabilitasi Saluran Irigasi Baik Primer Atau Tresier dan Tidak Menuntut Gantirugi Tahan Yang dipakai Tanggal 06 Oktober 2017
169. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Usulan Rencana Kegiatan DAK PENUGASAN Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2017
170. 1 (dua) Rangkap Fotocopy Surat Catatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Dak Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Irigasi Kab. Nabire
171. 1 (satu) Bendel Fotocopy Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja Kabupaten di Nabire Tahun 2018 Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Nabire
172. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Standar Harga Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Tahun 2017
173. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pernyataan Mengelola dan Untuk Proyek Pembangunan Saluran Irigasi Primer, Sebesar Rp. 3.815.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah). Tanggal 21 Februari 2019

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 205

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Meminta Saudara Halim Jamaludin Untuk Membantu Pengelolaan Dana dan Membantu Pengurusan Pengambilan Barang di Javindo Tanggal 05 Agustus 2018.
1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur PT WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 20.- Tanggal 21 Juni 2018
175. 1 (satu) Bendel Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Nabire Papua.
176. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
177. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengajuan Kepanitian Pokja II Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Topo Nomor : 066/20.d/ULP-NBE/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
178. 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor : 066/21/ST/ULP-NBR/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
179. 1 (satu) lembar Form Kode Anggaran SKPD Pembangunan Saluran Primer Topo Sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Melalui E-Purchasing.
180. 1 (satu) lembar Form Isian Satuan Kerja Pembangunan Saluran Primer Topo Sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Melalui E-Purchasing.
181. 1 (satu) lembar Form Isian Kepanitian Lelang Pembangunan Saluran Primer D.I.TOPO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018.
182. 1 (satu) Bendel Dokumen Summary Report Pembanguna Saluran Irigasi Primer di Topo (2.000m)
183. 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/05/Pokja II/SAL.PRIMER-TOPO/DPUPR/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.
184. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I Topo (2.000 M) Nomor : 01/05/Pokja II/SAL.PRIMER-TOPO/DPUPR/VI/2018 Tanggal 18 Juni 2018.
185. 1 (satu) Bundle Laporan Pertanggung Jawaban Dana Dari Haji Nasri Ke PT. WIJAYA KARYA SEMESTA untuk saluran primer.
186. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerhan Irigasi Topo (2.000 M) Tahun Anggaran 2018.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 206

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018. (Terlampir di Berkas Perkara No.01).
188. 1 (satu) Bundel Fotocopy As Built Drawing Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018. (Terlampir di Berkas Perkara No.02).
189. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nomor: 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 TANGGAL 18 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 543.180.000,-
190. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) oleh Penyedia Jasa PT. Gunung Raya Bulukumba Nomor: 1811/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 7.446.400.000,- Sumber Dana APBD (Dak Penugasan) 2018
191. 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nomor : 1802/SP/PRCN-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 664.675.000,- oleh Penyedia PT.ARCI PRATAMA KONSULTAN.
192. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire (yang telah diperbaiki) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/226.a/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. Gunung Raya Bulukumba dengan no. Rekening 791880505 dengan SP2D Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 1.969.911.273,-
193. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) AMANDEMEN/ADDENDUM Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo oleh Penyedia Jasa PT. Gunung Raya Bulukumba tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 7.446.400.000,-
194. 1 (satu) bundle Fotocopy surat Penunjukan Langsung PT. Gunung Raya Bulukumba pada Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Jaringan Irigasi Topo Tahun 2018.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) Bundle Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire (yang sebelum diperbaiki) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/136/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. Gunung Raya Bulukumba dengan no. Rekening 724776774 dengan SP2D Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.233.920.000,-
196. 1 (satu) Rangkap Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder D.J. TOPO, Kontraktor Pelaksana PT. Gunung Raya Bulukumba,-
197. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tagihan 25 % (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 02262/LS/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
198. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tagihan 45 % (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 05572/LS/2018 tanggal 3 Desember 2018.
199. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tagihan 30 % (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018.
200. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Pengadaan Barang / Jasa dari ULP (unit layanan pengadaan) POKJA III (kelompok kerja III) dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Jaringan Irigasi dengan Nilai HPS Rp. 7.535.700.000,- tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
201. 1 (satu) Bendel Spesifikasi Teknis Program Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Manunggal Jaya Peningkatan Jaringan Irigasi DI Karadiri 1 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Topo Tahun Anggaran 2018.
202. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PEGUGASAN) Tahun 2018 Nomor : 111/SDA-DPUPR/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018
203. 1 (satu) Bendel Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor : 066/20.H /ULP-NBR/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Perihal Kepanitiaan Pokja III.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 208

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) Bendel Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pokja III.
205. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Nabire Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
206. 2 (dua) Lembar Fto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor 87/LPSE/SDA-DPUPR/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Perihal Mohon Bantuan untuk Pelaksanaan Lelang Pengadaan Secara Elektronik.
207. 1 (satu) Bendel Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja III Tahun Anggaran 2017 Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 Rabu Tanggal 11 Juni 2018.
208. 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Dan Unit Layanan Pengadaan Nomor : 066/227/VII/ULP-NBR/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal Penyampaian hasil penunjukan langsung.
209. 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor : 600/101.a/DPUPR/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Masa Pemeliharaan.
210. 1 (satu) Bendel Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Topo Kabupaten Nabire Tahun 2018.
211. 1 (satu) Bendel Surat Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 01/DOK/POKJA-ULP/FISIK-TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo
212. 1 (satu) Bendel Surat Standar Dokumen Kualifikasi Penunjukan Langsung Nomor : 01a./DOK-PL/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018. Paket Pekerjaan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo.
213. 1 (satu) Rangkap Surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
214. 1 (satu) Bendel Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 209

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa.

215. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. Frans Pakage, S.E.
216. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/142.a/DPUPR/2018 Perihal Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018 Tanggal 20 Agustus 2018.
217. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/170.a/DPUPR/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018.
218. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/101.b/DPUPR/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Masa Pemeliharaan.
219. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-10 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penunjukan FRANS PAKAGE, S.IP Sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire.
220. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor : 32 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara dan Pembantu Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire.
221. 1 (satu) Bundle Standar Biaya Umum Kabupaten Nabire Tahun 2018.
222. 1 (satu) Bundle Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.03 011.03.24 18 5 2.
223. 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Bupati Nomor : SK. 821. 15 – 11 Tanggal 28 September 2017 Tentang Penunjukan MOCH. OTO RISKANDAR, ST Sebagai Kepala Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
224. 1 (satu) Bundle Dokumen Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor : 09.d/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 210

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo (2.500m).

225. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi Nama Paket Pengawasan Teknis Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi Nilai Kontrak Rp. 543.180.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
226. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 1802/SP/PRCN-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Paket Perencanaan Teknis Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi dengan Nilai Kontrak Rp. 664.675.000,-
227. 1 (satu) Bendel Dokumen Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
228. 1 (satu) Bendel Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
229. 1 (satu) Bendel Dokumen INVOICE Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
230. 1 (satu) Bendel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
231. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
232. 1 (satu) Bendel Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Nabire Tahun 2018.
233. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 1
234. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 2
235. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 3
236. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk Membantu Pengelolaan Dana dan Membantu Pengurusan Barang di Javindo untuk Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder di Daerah Topo Tanggal 5 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh NUR AMIN Selaku Kuasa Direktur PT GUNUNG RAYA BULUKUMBA.
237. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 211

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2311219787 Atas Nama HALIM JAMALUDDIN Periode Tanggal
01/09/2018 s.d 31/03/2019.

238. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembelian Barang dari Toko Javindo
239. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dengan Nomor Kontrak : 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018.
240. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Angsuran 75% Atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dengan Nilai Sebesar Rp. 407.385.000,00,- (Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Lima Puluh Ribu Rupiah).
241. 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Tagihan Tahap III Atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dengan Nilai Sebesar Rp. 135.795.000,00,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
242. 1 (satu) Bendel Dokumen Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi INVOICE 1.
243. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Keluar Sumber Daya Air Tahun 2018.
244. 1 (satu) Bendel Bukti Transaksi Dana dari Haji. Nasri PT RAYA GUNUNG BULUKUMBA Untuk Saluran Sekunder.
245. Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo (2.500 M) Tahun Anggaran 2018.
246. 1 (satu) lembar rekening koran PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA periode 24/07/2018 s/d 20/05/2019.
247. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Pengelolaan Kas Masuk dan Keluar untuk Pengerjaan Proyek irigasi Sekunder.
248. 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0733562252 an. NUR AMIN periode 13/08/2018 samapai dengan 16/08/2018.
249. 2 (dua) Lembar Pertanggung jawaban pencarian ke III Pengerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) bendel dokumen kualifikasi konstruksi bangunan sipil dan bangunan gedung PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

Barang Bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 125 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Kontrak Perjanjian Kontrak Nomor : 1805/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUR-SDA/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018 Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo,
 2. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Serah Terima Sementara Pekerjaan (Profesional Hand Over) Nomor: 09.b/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XI/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo.
 3. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
 4. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
 5. 1 (satu) bundle Fotocopy Dokumen Pencairan Dana (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Daerah Irigasi Topo Tahun 2018.
 6. 1 (satu) Bundle Dokumen Progres Bulan Juli Pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo Tahun Anggaran 2018.
 7. 1 (satu) Bundle Dokumen Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap D.I. Topo Kontraktor Pelaksana **PT. PRADANA BERKAH**

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA Tahun Anggaran 2018,

8. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Penyampaian Pemblokiran Dana Nomor: 600/136/DPUPR-CK/2018 Tanggal 20 Desember 2018.
9. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0720698540 Atas nama **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Periode Tanggal 01 Juli 2018 Sampai Dengan 31 desember 2018
10. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Catatan Pengeluaran dan Belanja Barang Pada Pekerjaan Proyek Bendung dan Irigasi di Topo Kab. Nabire Tahun 2018.
11. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Akta Notaris Surat Kuasa Direktur **PT. PRADANA BERKAH UTAMA** Nomor: 21 Tanggal 08 Agustus 2018.
12. 1 Bundle foto dokumentasi kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, Lokasi Pekerjaan Bendung Topo, Tahun Anggaran 2018.
13. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Pembangunan Jaringan Irigasi Nomor: 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2018
14. 1 (satu) Bundle dokumen penawaran pekerjaan pembangunan bendung tetap Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Tahun 2018.
15. 1 (satu) Bundle Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Bendung tetap daerah irigasi topo.
16. 1 (satu) Bundle Owner's Estimate (OE) Pekerjaan Bendungan tetap Daerah Irigasi Topo.
17. 1 (satu) Rangkap Dokumen Penunjukan Panitia Pokja V.
18. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Nabire Nomor : 116 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
19. 1 (satu) Bundle Surat Rancangan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Bendung tetap Daerah Irigasi Topo dari PPK.
20. 1 (satu) Bundle Standar dokumen Pengadaan Secara Elektronik.
21. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor : PD.02.04-SL.09/Nbr-017 Tanggal 18 Juli 2009.
22. 1 (satu) Lembar fotocopy Sertifikat Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Pemerintah Yang dilaksanakan oleh Lembaga Management Indonesia, Nomor : 089/LEMINDO/BIMTEK-PBJP/III/2015 Tanggal 26 Maret 2015.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bimbingan Teknis Pepres No. 54 Tahun 2010 dan Ujian Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : PD.02.04-SI.09/52-051 NBX.
24. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Tahun 2018 Nomor : 111/SDA-DPUPR/VI/2018 Tentang Pengankayan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Staf Teknis dan Staf Administrasi Pelaksana Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018.
25. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Bendung Tetap Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi Topo Tahun Anggaran 2018.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa
27. 1 (satu) bundel dokumen Standar Biaya Umum Kabupaten Nabire Tahun 2018 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire
28. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo Jaya (2.000 M) oleh Penyedia Jasa PT. WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 1808/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 8.198.600.000,- Sumber Dana APBD (Dak Penugasan) 2018.
29. 1 (satu) Bundle Fotocopy Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor : 09.c/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 pada Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000 M) Tahun 2018.
30. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018
31. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tagihan 45% (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 15 November 2018
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tagihan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31% (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018 tanggal 15 Desember 2018

33. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) AMANDEMEN/ADDENDUM Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo oleh Penyedia Jasa PT. WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 164/ADD-I/TOPO/SDA-DPUPR/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dengan Nilai Rp. 8.198.600.000,-
34. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/226 b/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. WIJAYA KARYA SEMESTA dengan no. Rekening 723438624 dengan SP2D Nomor : 07966/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.241.199.109,-
35. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire kepada PPK Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) dengan nomor : 600/1420/DPUPR/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018
36. Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I. Topo kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya Semesta
37. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Distrik Makimi kampung Manunggal Jaya Nomor : 140/025/X/MJ/2017 tanggal 02 Oktober 2017 Perihal: Surat Pernyataan Pembebasan Lahan
38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air Nomor : 140/027/X/MJ/2017 tanggal 02 Oktober 2017
39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air Nomor 100/127/10 GRM tanggal 3 Oktober 2017
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Petani Penggarap Nomor 100/128//10 GRM tanggal 3 Oktober 2017
41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Ada Masalah Pembebasan Lahan Tanggal 05 Oktober 2017
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Potensi Sumber Air tanggal 05 Oktober 2017
43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan Atau Merehabilitasi Saluran Irigasi Baik Primer Atau Tresier

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tidak Menuntut Gantirugi Tahan Yang dipakai Tanggal 06 Oktober 2017

44. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Usulan Rencana Kegiatan DAK PENUGASAN Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2017
45. 1 (dua) Rangkap Fotocopy Surat Catatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Dak Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Irigasi Kab. Nabire
46. 1 (satu) Bendel Fotocopy Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja Kabupaten di Nabire Tahun 2018 Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Nabire
47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Standar Harga Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Tahun 2017
48. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pernyataan Mengelola dan Untuk Proyek Pembangunan Saluran Irigasi Primer, Sebesar Rp. 3.815.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah). Tanggal 21 Februari 2019
49. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Meminta Saudara Halim Jamaludin Untuk Membantu Pengelolaan Dana dan Membantu Pengurusan Pengambilan Barang di Javindo Tanggal 05 Agustus 2018.
1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur PT WIJAYA KARYA SEMESTA Nomor : 20.- Tanggal 21 Juni 2018
50. 1 (satu) Bendel Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Nabire Papua.
51. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengajuan Kepanitian Pokja II Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Topo Nomor : 066/20.d/ULP-NBE/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
53. 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor : 066/21/ST/ULP-NBR/2018 Tanggal 30 Mei 2018.
54. 1 (satu) lembar Form Kode Anggaran SKPD Pembangunan Saluran Primer Topo Sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Melalui E-Purchasing.
55. 1 (satu) lembar Form Isian Satuan Kerja Pembangunan Saluran Primer Topo Sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Melalui E-Purchasing.
56. 1 (satu) lembar Form Isian Kepanitian Lelang Pembangunan Saluran

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer D.I.TOPO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018.

57. 1 (satu) Bendel Dokumen Summary Report Pembanguna Saluran Irigasi Primer di Topo (2.000m)
58. 1 (satu) Rangkap Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/05/Pokja II/SAL.PRIMER-TOPO/DPUPR/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.
59. 1 (satu) Bendel Dokumen Pengadaan Pembangunan Saluran Irigasi Primer D.I Topo (2.000 M) Nomor : 01/05/Pokja II/SAL.PRIMER-TOPO/DPUPR/VI/2018 Tanggal 18 Juni 2018.
60. 1 (satu) Bundle Laporan Pertanggung Jawaban Dana Dari Haji Nasri Ke PT. WIJAYA KARYA SEMESTA untuk saluran primer.
61. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Saluran Primer Daerah Irigasi Topo (2.000 M) Tahun Anggaran 2018.
62. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018. (Terlampir di Berkas Perkara No.01).
63. 1 (satu) Bundel Fotocopy As Built Drawing Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi Topo (2.000M) Tahun 2018. (Terlampir di Berkas Perkara No.02).
64. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nomor: 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 TANGGAL 18 Juli 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 543.180.000,-
65. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) oleh Penyedia Jasa PT. Gunung Raya Bulukumba Nomor: 1811/SP/PPJI-TOPO/DAK-PENUGASAN/DPUPR-SDA/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 7.446.400.000,- Sumber Dana APBD (Dak Penugasan) 2018
66. 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nomor : 1802/SP/PRCN-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 664.675.000.- oleh Penyedia PT.ARCI PRATAMA KONSULTAN.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire (yang telah diperbaiki) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/226.a/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. Gunung Raya Bulukumba dengan no. Rekening 791880505 dengan SP2D Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 1.969.911.273,-
68. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) AMANDEMEN/ADDENDUM Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo oleh Penyedia Jasa PT. Gunung Raya Bulukumba tanggal 20 Juli 2018 dengan Nilai Rp. 7.446.400.000,-
69. 1 (satu) bundle Fotocopy surat Penunjukan Langsung PT. Gunung Raya Bulukumba pada Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Jaringan Irigasi Topo Tahun 2018.
70. 1 (satu) Bundle Fotocopy surat pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire (yang sebelum diperbaiki) kepada Pimpinan Bank BNI Cabang Nabire dengan Nomor : 600/136/DPUPR-CK/2018 tanggal 20 Desember 2018, perihal Penyampaian Pemblokiran Dana yang masuk pada PT. Gunung Raya Bulukumba dengan no. Rekening 724776774 dengan SP2D Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.233.920.000,-
71. 1 (satu) Rangkap Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder D.J. TOPO, Kontraktor Pelaksana PT. Gunung Raya Bulukumba,-
72. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tagihan 25 % (tahap I) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 02262/LS/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
73. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tagihan 45 % (tahap II) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 05572/LS/2018 tanggal 3 Desember 2018.
74. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Tagihan 30 % (tahap III) atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Daerah Irigasi Topo Jaya (2.500 M) Tahun 2018 Nomor : 07967/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018.
75. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Pengadaan Barang / Jasa dari ULP (unit

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan pengadaan) POKJA III (kelompok kerja III) dalam Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Jaringan Irigasi dengan Nilai HPS Rp. 7.535.700.000,- tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

76. 1 (satu) Bendel Spesifikasi Teknis Program Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Manunggal Jaya Peningkatan Jaringan Irigasi DI Karadiri 1 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Topo Tahun Anggaran 2018.
77. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PEGUGASAN) Tahun 2018 Nomor : 111/SDA-DPUPR/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018
78. 1 (satu) Bendel Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor : 066/20.H /ULP-NBR/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Perihal Kepanitiaan Pokja III.
79. 1 (satu) Bendel Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pokja III.
80. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Nabire Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan emerintah Kabupaten Nabire.
81. 2 (dua) Lembar Ftocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor 87/LPSE/SDA-DPUPR/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Perihal Mohon Bantuan untuk Pelaksanaan Lelang Pengadaan Secara Elektronik.
82. 1 (satu) Bendel Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja III Tahun Anggaran 2017 Berita Acara Gagal Lelang Nomor : 07/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 Rabu Tanggal 11 Juni 2018.
83. 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Dan Unit Layanan Pengadaan Nomor : 066/227/VII/ULP-NBR/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal Penyampaian hasil penunjukan langsung.
84. 1 (satu) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor : 600/101.a/DPUPR/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Masa Pemeliharaan.
85. 1 (satu) Bendel Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Topo Kabupaten Nabire Tahun 2018.
86. 1 (satu) Bendel Surat Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 01/DOK/POKJA-ULP/FISIK-

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo

87. 1 (satu) Bendel Surat Standar Dokumen Kualifikasi Penunjukan Langsung Nomor : 01a./DOK-PL/POKJA-ULP/FISIK TOPO-SDA/DAK-PENUGASAN/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018. Paket Pekerjaan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo.
88. 1 (satu) Rangkap Surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
89. 1 (satu) Bendel Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa.
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah An. Frans Pakage, S.E.
91. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/142.a/DPUPR/2018 Perihal Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018 Tanggal 20 Agustus 2018.
92. 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/170.a/DPUPR/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Percepatan Pelaksanaan DAK Tahun 2018.
93. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire Nomor : 600/101.b/DPUPR/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Masa Pemeliharaan.
94. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : SK.821.2-10 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penunjukan FRANS PAKAGE, S.IP Sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire.
95. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor : 32 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara dan Pembantu Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum Dan

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 221

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Nabire.

96. 1 (satu) Bundle Standar Biaya Umum Kabupaten Nabire Tahun 2018.
97. 1 (satu) Bundle Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.03 011.03.24 18 5 2.
98. 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Bupati Nomor : SK. 821. 15 – 11 Tanggal 28 September 2017 Tentang Penunjukan MOCH. OTO RISKANDAR,ST Sebagai Kepala Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
99. 1 (satu) Bundle Dokumen Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Nomor : 09.d/PHO/APBD/DAK-PENUGASAN/TOPO/DPUPR-SDA/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo (2.500m).
100. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Kegiatan Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi Nama Paket Pengawasan Teknis Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi Nilai Kontrak Rp. 543.180.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
101. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 1802/SP/PRCN-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Paket Perencanaan Teknis Peningkatan/ Pembangunan Jarinagan Irigasi dengan Nilai Kontrak Rp. 664.675.000,-
102. 1 (satu) Bendel Dokumen Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
103. 1 (satu) Bendel Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
104. 1 (satu) Bendel Dokumen INVOICE Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
105. 1 (satu) Bendel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
106. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Tahun 2018.
107. 1 (satu) Bendel Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Nabire Tahun 2018.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 222

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 1
109. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 2
110. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Dokumentasi Irigasi 3
111. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Untuk Membantu Pengelolaan Dana dan Membantu Pengurusan Barang di Javindo untuk Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder di Daerah Topo Tanggal 5 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh NUR AMIN Selaku Kuasa Direktur PT GUNUNG RAYA BULUKUMBA.
112. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 2311219787 Atas Nama HALIM JAMALUDDIN Periode Tanggal 01/09/2018 s.d 31/03/2019.
113. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembelian Barang dari Toko Javindo
114. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dengan Nomor Kontrak : 1832/SP/PGWS-PPJI/DAK-PENUGASAN/SDA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 Tahun Anggaran 2018.
115. 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Angsuran 75% Atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dengan Nilai Sebesar Rp. 407.385.000,00,- (Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Lima Puluh Ribu Rupiah).
116. 1 (satu) lembar Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Tagihan Tahap III Atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire dengan Nilai Sebesar Rp. 135.795.000,00,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
117. 1 (satu) Bendel Dokumen Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi INVOICE 1.
118. 1 (satu) bendel Dokumen Surat Keluar Sumber Daya Air Tahun 2018.
119. 1 (satu) Bendel Bukti Transaksi Dana dari Haji. Nasri PT RAYA GUNUNG BULUKUMBA Untuk Saluran Sekunder.
120. Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Topo (2.500 M) Tahun Anggaran 2018.
121. 1 (satu) lembar rekening koran PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA periode

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 223

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24/07/2018 s/d 20/05/2019.

122. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Pengelolaan Kas Masuk dan Keluar untuk Pengerjaan Proyek irigasi Sekunder.
123. 2 (dua) Lembar Rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0733562252 an. NUR AMIN periode 13/08/2018 samapai dengan 16/08/2018.
124. 2 (dua) Lembar Pertanggung jawaban pencarian ke III Pengerjaan Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder.
125. 1 (satu) bendel dokumen kualifikasi konstruksi bangunan sipil dan bangunan gedung PT. GUNUNG RAYA BULUKUMBA.

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 125 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 , oleh **LINN CAROL HAMADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NOVA CLAUDIA DE LIMA S.H.** dan **MUHAMMAD TADZWIF MUSTARI, S.H. M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENNIS PUSPITA SARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVA CLAUDIA DE LIMA, S.H.

LINN CAROL HAMADI, S.H.

MUHAMMMAD TADZWIF MUSTARI, S.H, MH.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HENNIS PUSPITA SARI, S.H., M.H.

Putusan No 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap, Hal. 225

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)